

**REKONSTRUKSI REGULASI PENYELIDIKAN DAN
PENGUNGKAPAN PELAKU KEJAHATAN PENIPUAN
ONLINE BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

Disusun Oleh:

ANDRIKURNIAWANS.I.K.,M.H

NIM: 10302000008

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN
KELOMPOK REKLAMASI PERSEKUTUAN DAN PENGUNGSIAN
TELAAH KEJASATAN PERPOLSIAN
DALAM REKLAMASI PERKADILAN




ANDRI KURNIAWAN S.IK.MH
NIM. 10302000008

Telah disetujui
Untuk diajukan dalam Ujian Terbuka Disertasi
Oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Semarang

PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

CO PROMOTOR



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdorchahm, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Semarang



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdorchahm, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penclaaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan



Andri Kurniawan S.I.K.,M.H
NIM. 10302000008

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Disertasi ini kepada :

Agama, Nusa dan Bangsa,

Bapak saya

Ibu saya

Istriku

Anakku

Atas segala doa dan cinta

Serta

Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung



MOTTO

Kata Mutiara / Motto :

*Dan sesungguhnya Kami muliakan anak-anak Adam,
Kami angkat mereka di daratan dan di lautan,
Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan
Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*

(QS al-Isra' 17:70)

***“Berdo’alah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan
bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang
menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk
neraka jahannam dalam keadaan hina dina” (QS. Al
Mu’min: 60)***

*Keadilan itu surga orang yang terkena zalim dan neraka bagi yang
zalim. (umar al-khatab)*

*Siapa yang berani menegakkan keadilan , walaupun walau pun
mengenai diri sendiri , adalah puncak segala keberanian. (hamka)*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan ridho serta izin Nyalah penulis dapat menyelesaikan naskah Disertasi ini, karena penulis diberikan kesehatan, kesabaran selama menjalani pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Disertasi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Dengan judul: REKONSTRUKSI REGULASI PENYELIDIKAN DAN PENGUNGKAPAN PELAKU KEJAHATANPENIPUANONLINEBERBASISNILAIKEADILAN.

Terimakasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada yang sangat terpelajar Bapak. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum sebagai promotor saya dan juga kepada yang terpelajar Bapak Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum sebagai Co Promotor, atas bimbingan yang telah diberikan dengan penuh semangat memberikan motivasi bagi penulis dengan mengucurkan ilmunya kepada penulis sehingga sangat meringankan beban pikiran dalam hal teknik penulisan dan perumusan materi, atas semua ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis hanya Allah SWT yang mampu membalasnya, semoga ilmu dan pengetahuan yang diberikan dapat penulis kembangkan demi kemajuan ilmu dan pengetahuan hukum di Indonesia. Penulis hanya dapat berdo'a semoga bapak-bapak diberikan kesehatan dan umur yang berkah, amin.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih dan sebesar-besarnya kepada yth, bapak dan Ibu :

1. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt., M.Hum, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., H.Hum. Selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah memberikan arahan bimbingan dan arahan, terkait informasi akademik.

5. Prof. Dr. H. Gunarto S.H.,S.E., Akt., M.Hum. selaku Promotor, yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta berkat ketelitian beliau penulis mampu menyelesaikan disertasi.
6. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Co Promotor, yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta berkat ketelitian beliau penulis mampu menyelesaikan disertasi.
7. Para Penguji ujian Prof. Dr. H. Gunarto S.H.,S.E., Akt., M.Hum, Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum, yang telah memberikan masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan disertasi ini.
8. Terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh dosen Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberi sumbangsih keilmuan.
9. Terima kasih setulusnya kepada seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, sekecil apapun bantuan yang diberikan telah turut membantu dalam keberhasilan studi penulis.

Dalam penulisan disertasi ini, penulis menyadari bahwa disertasi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini dari para pembaca dengan sangat terbuka akan penulis terima dengan senang hati agar karya ilmiah ini menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Semarang, 28 Januari 2023

Penulis,

Andri Kumiawan, S.I.K., M.H.

ABSTRAK

Model kejahatan transaksi elektronik pada prinsipnya telah meningkat. Peningkatan ini dibarengi dengan berkembangnya media sosial serta maraknya media dalam menjalankan elektronik semakin meningkat, seperti adanya smart Phone yang semakin hari semakin bervariasi sehingga pola dan modus dari kejahatan elektronik semakin hari semakin meningkat.

Adapun tujuan dari penelitian disertasi ini ialah untuk mengkaji Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Belum Berbasis Nilai Keadilan menganalisis dan menemukan Kelemahan-Kelemahan Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Saat Ini. Merekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Berbasis Nilai Keadilan.

Paradigma penelitian dalam disertasi ini adalah Paradigma Konstruktivisme yang memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruksi ini sering sekali disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna. Ia sering dilawankan dengan paradigma positivis atau paradigma transmisi.

Hasil penelitian menemukan bahwa (1). Pengungkapan pelaku biasanya pelaku dalam melakukan upaya kejahatan menggunakan akun identitas palsu, sehingga ketika dilakukan penangkapan kadang penyidik mengalami kendala dalam melakukan penangkapan, walaupun tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah melanggar aturan hukum khususnya Undang-Undang ITE, namun karena ketidaksesuaian antara identitas pelaku dengan orang yang akan dilakukan penangkapan memberi hambatan tersendiri dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan elektronik tersebut. (2). Tindak pidana yang bersifat global, *cybercrime* seringkali dilakukan secara transnasional, meliputi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadap pelaku. Sejumlah negara sudah mengatur kejahatan tersebut dalam hukum nasional, baik dengan cara mengamandemen ketentuan hukum pidana kemudian mengintegrasikan dalam kodifikasi hukum pidana, atau membuat peraturan perundang-undangan tersendiri diluar kodifikasi hukum pidana. Dalam perkembangannya, lingkup cakupan tindak pidana *cybercrime* seperti pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan. (3). Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Kata kunci : **Kejahatan Transaksi Elektronik, Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online.**



ABSTRACT

The electronic transaction crime model has in principle increased. This increase is accompanied by the development of social media and the rise of media in carrying out electronics which is increasing, such as the existence of smart phones which are increasingly varied so that the patterns and modes of electronic crime are increasing day by day.

The purpose of this dissertation research is to examine the Reconstruction of Investigation and Disclosure Regulations of Online Fraud Offenders Not Based on the Value of Justice, analyze and find Weaknesses in the Current Reconstruction of Investigation and Disclosure of Online Fraud Perpetrators. Reconstructing the Investigation Regulations and Disclosure of Online Fraud Offenders Based on the Value of Justice.

The research paradigm in this dissertation is the Constructivism Paradigm which views the reality of social life as not a natural reality, but is formed from the results of construction. Therefore, the concentration of analysis in the constructionist paradigm is to discover how the event or reality is constructed, in what way the construction is formed. In communication studies, this construction paradigm is often referred to as the production and exchange paradigm of meaning. It is often contrasted with the positivist paradigm or the transmission paradigm.

The results of the study found that (1). Disclosure of perpetrators is usually perpetrators in carrying out criminal efforts using false identity accounts, so that when an arrest is made, sometimes investigators experience problems in making arrests, even though the actions carried out by the perpetrator have violated legal regulations, especially the ITE Law, but due to a discrepancy between the identity of the perpetrator and the person which will be arrested provides its own obstacles in disclosing the crime of electronic crime. (2). Global crimes, cybercrimes are often carried out transnationally, covering national borders, making it difficult to ascertain which country's legal jurisdiction applies to the perpetrators. A number of countries have regulated these crimes in national law, either by amending criminal law provisions and then integrating them into the codification of criminal law, or by making separate laws and regulations outside of criminal law codification. In its development, the scope of cybercrime crimes includes piracy, fraud, theft, pornography, harassment, slander, and forgery. (3). Regulations regarding criminal acts of fraud are generally regulated in Article 378 of the Criminal Code, namely regarding actions that benefit oneself or others by violating the law by using a false name or false dignity by means of deception or by a series of lies to induce other people to surrender something to him, or to give debts and writing off receivables that are different from fraud committed online are specifically regulated in article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), i.e. intentionally and without right spreading false and misleading news that results in consumer losses in Electronic Transactions.

Keywords: electronic transaction crime, Disclosure of Online Fraud Crime Actors.

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
HALAMANPENGESAHAN	ii
HALAMANPERNYATAAN	iv
HALAMANPERSEMBAHAN	v
HALAMANMOTTO	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BABIPendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Konsetual	12
F. Kerangka Teori	17
a. <i>Grand Theory</i> -Teori Keadilan Pancasila	17
b. <i>Midle Theory</i> - Teori Efektivitas Hukum dan Penegakan Hukum	43
c. <i>Applyid</i> Teori Hukum Progresif	49
G. Kerangka Pemikiran	55
H. Metode Penelitian	55
1. Paradigma Penelitian	55
2. Metode Pendekatan Masalah	56

3. Spesifikasi Penelitian	59
4. Sumber dan Jenis Data	59
5. Teknik Pengumpulan Data	60
6. Metode Analisis Data	62
G. Originalitas / Keaslian Penelitian	63
H. Sistematika Penulisan	69
BAB II Tinjauan Pustaka	70
A. Rekonstruksi	70
B. Penyelidikan	72
C. Pengungkapan	74
D. Kejahatan	75
E. Kejahatan Dunia Maya (<i>Cyber Crime</i>)	80
F. Penipuan Dan Penipuan Online	96
G. Penipuan dalam Perspektif Islam	114
BAB III Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan	
Penipuan Online Belum Berbasis Nilai Keadilan	118
A. Penipuan Berdasarkan Teori Dalam Hukum Pidana Mengenai Penipuan, Terdapat Dua Sudut pandang Yang Tentunya Harus Diperhatikan, Yakni Menurut Pengertian Bahasa Dan Pengertian Yuridis	118
B. Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Online Menggunakan Sarana Internet	120
C. Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online	123
BAB IV Kelemahan-Kelamahan Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan	

Pelaku Kejahatan Penipuan Online Berbasis Nilai Keadilan	134
A. Substansi Hukum.....	134
B. Struktur Hukum.....	155
C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Penipuan Online	161
a. Faktor masyarakatnya Sendiri	162
b. Kultur Budaya	164
c. Faktor Lingkungan	165
BAB V Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan	
Pelaku Kejahatan Penipuan Online Berbasis Nilai Keadilan	168
A. Perbandingan Tindak Pidana dengan Negara lain.....	168
B. Rekonstruksi Nilai Terkait Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana.....	190
C. Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online	208
BAB VI Penutup.....	227
A. Kesimpulan.....	227
B. Saran.....	228
DAFTARPUSTAKA.....	230



Abstrak

Perkembangan iptek yang sangat masif juga berdampak negative dalam bertransaksi secara online, Penipuan melalui media elektronik tengah marak terjadi di Indonesia pada era globalisasi ini. Hal tersebut menarik perhatian untuk meneliti tentang Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Belum Berbasis Nilai Keadilan, untuk menganalisis dan menemukan Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online saat ini dan untuk menemukan rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Berbasis Nilai Keadilan

Hasil penelitian Menemukan bahwa (1) Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Belum Berbasis Nilai Keadilan, Pengungkapan pelaku biasanya pelaku dalam melakukan upaya kejahatan menggunakan akun identitas palsu, sehingga ketika dilakukan penangkapan kadang penyidik mengalami kendala dalam melakukan penangkapan, walaupun tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah melanggar atauran hukum khususnya Undang-Undang ITE, namun karena ketidaksesuaian antara identitas pelaku dengan orang yang akan dilakukan penangkapan memberi hambatan tersendiri dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan elektronik tersebut. (2) Kelemahan -kelemahan Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online saat ini. Tindak pidana yang bersifat global, *cybercrime* seringkali dilakukan secara transnasional, meliputi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadap pelaku. Sejumlah negara sudah mengatur kejahatan tersebut dalam hukum nasional, baik dengan cara mengamandemen ketentuan hukum pidana kemudian mengintegrasikan dalam kodifikasi hukum pidana, atau membuat peraturan perundang-undangan tersendiri diluar kodifikasi hukum pidana. Dalam perkembangannya, lingkup cakupan tindak pidana *cybercrime* seperti pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan. (3) Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Berbasis Nilai Keadilan Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online. Rekonstruksi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi berbunyi Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum yang berlaku, serta menyebabkan harga barang dan jasa menjadi tidak jelas yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: rekonstruksi; penipuan; Online; Keadilan:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga disini manusia tidak bisa hidup sendiri, mereka memerlukan orang lain untuk dapat saling menolong, Aristoteles menyatakan ajarannya bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia yang lain. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sendiri yang kadangkala searah dengan kebutuhan orang lain, sehingga dapat dilakukan kerjasama untuk mencapai tujuan dari masing individu. Akan tetapi kadang kala kepentingan tiap-tiap individu bertentangan sehingga dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Agar hal tersebut tidak terjadi maka diperlukan adanya serangkaian petunjuk yang berisi tentang bagaimana seseorang berbuat terhadap orang lain, atau bagaimana manusia bertingkah laku dalam masyarakat.¹ Serangkaian petunjuk yang berisi pedoman-pedoman itu disebut dengan norma/ kaidah sosial.² Sebetulnya manusia telah mengetahui bahwa kehidupannya dalam masyarakat pada hakekatnya diatur oleh bermacam-macam pedoman.³

Peraturan-peraturan inilah yang nantinya menjadi cikal bakal dari hukum. Jadi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari dalam pergaulan manusia berdasarkan kesadaran dari manusia itu sendiri, sebagai gejala sosial yang merupakan hasil dari pengukuran baik dan buruk tentang tingkah laku

¹ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, IKIP Malang : 1995, hal. 2.

² *Ibid*, hal 2.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bina Karya Aksara : 1997, hal. 10.

manusia dalam pergaulan hidupnya.⁴ Hukum menjaga agar jangan sampai terjadi suatu ketidakseimbangan psikis dan fisik di dalam kehidupan suatu kelompok sosial tertentu yang berarti juga selalu menjaga terciptanya keadilan sosial bagi masyarakat.

Hukum di dalam masyarakat biasanya terhimpun di dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, yang sesuai dengan pembedaan. Misalnya, hukum yang mengatur perdagangan, terhimpun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, hukum yang mengatur kegiatan-kegiatan agraria dalam masyarakat, terhimpun di dalam Undang-Undang Pokok Agraria beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan seterusnya.⁵

Akan tetapi tidak selamanya hukum terhimpun dalam suatu sistem yang disusun dengan sengaja, menurut Apeldorn pergaulan hidup sebagai masyarakat yang teratur adalah penjelmaan hukum, adalah sesuatu dari hukum yang terlihat dari luar. Jadi hukum adalah masyarakat itu juga, hidup manusia sendiri, dilihat dari sudut yang tertentu, yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur.⁶

Hukum sebagai norma memiliki kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, menjaga keseimbangan dalam konteks kepentingan umum. Dalam hukum pidana terdapat perbedaan yang esensial dengan hukum yang lain, yaitu hukum pidana bertujuan untuk mencari kebenaran dalam arti yang hakiki, yakni kebenaran yang mendekati keadaan yang sesungguhnya.⁷

⁴ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 2.

⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 11.

⁶ Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : P.T. Pradnya Paramita, 1999, hal.6.

⁷ Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Tiara, 1995, hal. 19.

Dalam perkara pidana setiap aparat penegek hukum dituntut untuk lebih tegas, teliti dan kritis terhadap pelanggaran hukum dan melindungi setiap orang dari tindakan yang ditimbulkan oleh pihak pelanggar hukum tersebut.⁸ Penentuan mengenai perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan pidana, di Indonesia menganut asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.⁹

Dalam peraturan hukum di Indonesia tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ini lazim dikenal dengan bahasa latin *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia lege*.¹⁰

Perubahan-perubahan pada masyarakat-masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan gejala yang normal, yang pengaturannya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi yang modern. Penemuan-penemuan baru bidang teknologi, terjadinya suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan seterusnya yang terjadi di suatu tempat, dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang letaknya jauh dari tempat tersebut.¹¹

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pengaruh industrialisasi dan penggunaan teknologi modern terhadap kehidupan kehidupan sosial menghendaki hukum melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang

⁸ Ali Yuswandi, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Pedoman Ilmu Jaya, 1995, hal. 2.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993, hal.23.

¹⁰ *Ibid*, hal 23.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 86.

ditimbulkan oleh pengaruh tersebut.¹²

BPHN menyatakan tentang hukum dan perubahan, sebagai berikut:

“Hukum bukanlah suatu institusi yang statis, ia mengalami perkembangan. Kita lihat, bahwa hukum itu berubah dari waktu ke waktu. Konsep hukum seperti *Rule of Law* sekarang ini juga tidak muncul dengan tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri. Apabila disini dikatakan, bahwa hukum mempunyai perkembangan tersendiri, maka yang dimaksud terutama adalah hubungan timbal balik yang erat antara hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam membicarakan hukum kita sebaiknya tidak mengabaikan hal tersebut. Pembicaraan mengenai hukum dengan struktur masyarakatnya pada suatu tertentu bermanfaat besar untuk menjelaskan mengapa hukum itu menjadi seperti yang kita kenal. Struktur masyarakat itu merupakan kendala, khususnya dalam menyediakan sarana institusi sosial yang memungkinkan hukum itu mempunyai bentuknya seperti tampil di hadapan kita”.¹³

Apabila kita amati kehidupan di sekeliling kita, maka sulitlah untuk menolak kenyataan, bahwa penggunaan teknologi modern telah menguasai hidup kita. Dibanding dengan umur sejarah manusia, teknologi modern ini memanglah masih sangat umurnya. Sekalipun demikian pengaruh dan dampak yang ditimbulkannya dalam kehidupan sosial manusia, sulit ditandingi oleh peristiwa-peristiwa lain dalam.

¹² Satjipto Rahardjo, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan menuntut dan menjalankan pidana*, Pedoman Ilmu Jaya, 1981, hal. 2.

¹³ *Ibid*, hal. 26.

Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah komputer. Kata komputer diambil dari suatu bahasa latin yaitu *Coputare* yang secara harfiah berarti menghitung.¹⁴ Jadi bila ditinjau dari asal katanya maka komputer bisa digolongkan sebagai salah satu jenis mesin hitung. Sehingga pengertian komputer adalah sebuah peralatan elektronik yang mampu menerima data, mengumpulkan data, mengolah data dan menyajikan hasil pengolahan dalam bentuk informasi atau signal yang bisa digunakan untuk mengontrol suatu proses mekanik.¹⁵

Pengertian komputer tersebut tidak berbeda dengan pengertian komputer menurut J.M. Oorschof yaitu sekelompok mesin yang dalam satu kerjasama dan koordinasi ada di bawah control program yang dimasukkan ke dalam memori.¹⁶ Komputer menurut Andi Hamzah adalah serangkaian atau kumpulan mesin elektronik yang bekerja bersama-sama dan dalam melakukan serangkaian/kumpulan mesin elektronik yang bekerja bersama-sama dan dapat melakukan rentetan atau rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi atau program yang diberikan kepadanya.¹⁷

Sebelum pada wujudnya yang sekarang ini, komputer terus-menerus mengalami perkembangan yang begitu pesat. Sejarah komputer dimulai sejak digunakannya alat hitung sederhana yang dinamakan ABACUS. Adapun istilah komputer itu sendiri baru dikenal oleh manusia pada tahun 1937 yaitu dengan munculnya mesin elektro mechanical yang diberi nama Mark I yang diciptakan oleh Herman Hollerith dari Buffalo, New York. Sedangkan

¹⁴ Belajar APK dan DOS. *Sacktie Computer*. Bangil. 1993. hal.1.

¹⁵ *Ibid.* hal.2.

¹⁶ Heru Suprptomo, *Hukum dan Komputer*. Bandung : Alumni Bandung. 1996, hal. 7.

¹⁷ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di bidang komputer*, Yogyakarta : Andi Offset, 1996, hal.1.

perkembangan komputer dimulai sejak tahun 1945 dengan generasi-generasi sebagai berikut:

1. Generasi I (1945 – 1959)

Pada generasi pertama ini digunakan tabung-tabung elektronik sebagai penggerak utamanya dengan menggunakan satuan mili detik sebagai satuan kecepatan menghitung.

2. Generasi II (1960 – 1965)

Pada generasi kedua digunakan transistor sebagai penggerak utamanya.

3. Generasi III (1965 – 1975)

Pada generasi ketiga digunakan IC (Integrated Circuit) yang disusun dalam satuan chip.

4. Generasi IV (1975 – sekarang)

Pada generasi keempat yang masih berlaku sampai sekarang sebagai penggerak utamanya tetap digunakan IC tetapi kemampuan proses dan daya tampung memori jauh lebih besar dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya.¹⁸

Perkembangan komputer yang begitu pesat akhirnya melahirkan hal yang baru dalam dunia komputer yaitu teknologi internet. Internet adalah sebuah teknologi tinggi di bidang komputer yang sangat besar, terdiri dari atas jaringan-jaringan kecil yang terkoneksi atau terhubung secara interaktif dengan komputer di seluruh dunia.¹⁹

¹⁸ Belajar APK dan Dos, *Op. Cit*, hal. 2

¹⁹ Steve Browne, *Internet Lewat Mosaic dan World Wide Web*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Kelompok Gramedia, 1996, hal. 1.

Pada awalnya internet bukan dibangun untuk sistem komunikasi global seperti sekarang. Awalnya digunakan oleh militer Amerika Serikat yaitu pada akhir tahun 1960. *Advanced Research Project Agency*, yaitu departemen pertahanan Amerika Serikat mulai membiayai proyek-proyek yang mengembangkan jaringan komputer guna mendukung kegiatan penelitian militer.

Dampak dari perkembangan internet adalah hampir setiap profesi, aktivitas komersial dan industri serta organisasi mungkin akan menemui kesulitan beroperasi jika tidak mengandalkan kecanggihan komputer yang dihubungkan dengan internet. Sejauh menyangkut hukum, internet merupakan peralatan yang amat bermanfaat yang memungkinkan penggunaan sistem pencarian informasi secara besar-besaran dan komputer pun yang telah dihubungkan dengan internet telah menambah peningkatan keuntungan bagi para ahli hukum dalam konteks penyiapan dokumen-dokumen, administrasi, akunting dan penyampaian serta yang paling mutakhir berkaitan dengan landasan keputusan.

Teknologi komputer dengan dukungan fasilitas internet telah membuka kemungkinan kegiatan diseluruh bidang, akan tetapi respon dari para pembuat undang-undang dan pengadilan nampaknya masih setengah hati. Suatu faktor penting pada saat mengembangkan dan memperluas hukum pidana adalah ruang lingkup berlakunya dari perbuatan baru yang dilarang itu. Hukum pidana ada kaitannya dengan masalah-masalah kebebasan perdata dan kemerdekaan pribadi. Perbuatan "*hacking*" merupakan salah satu contohnya. Apabila akses secara tidak sah terhadap suatu sistem komputer dijadikan suatu tindak pidana, maka ini berarti bahwa hacking akan tunduk kepada hukum

pidana, sedangkan memasuki halaman tanpa izin, yaitu suatu analogi fisik dari hacking komputer, hanya dapat diselesaikan dengan hukum perdata. Dikatakan bahwa hukum seharusnya tidak semestinya mendapat perlindungan yang berlebihan dari dimasuki tanpa izin dibanding dengan hak milik fisik lain.²⁰

Perkembangan pesat di bidang teknologi komputer yang dilengkapi fasilitas internet telah menyebabkan timbulnya kejahatan. Komputer dapat mempermudah kejahatan-kejahatan kuno seperti penipuan atau perbuatan curang, serta aktivitas-aktivitas yang lebih baru, yang merupakan kejahatan potensial telah tercipta sebagai contoh perbuatannya yaitu pencurian rekening bank melalui internet yang dilakukan oleh carder dan juga kasus kejahatan penipuan secara online.

Menurut berita yang di rilis sebuah kantor berita CNN Indonesia -- Situs Cekrekening.id mengumumkan kasus penipuan online dari *ecommerce* dan jualan online di media sosial dilaporkan hingga September 2021 sebanyak 115.756 kasus.²¹ Kasus yang dilaporkan tersebut terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 160 ribu lebih kasus.

Kemudian Menurut catatan kementerian Kominfo dan rilis berita Sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo menerima laporan aduan penipuan transaksi online sebanyak 115.756 laporan. Jika dibandingkan dengan angka laporan penipuan online dari tahun 2020 yang berjumlah 167.675 laporan, maka terjadi penurunan jumlah laporan di tahun 2021.

²⁰ Brainbridge, *Komputer dan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993, hal. 155.

²¹ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online>. Diakses pada Hari Kamis 4 Agustus 2022, pukul 19.30 wib

Kasus-kasus penipuan secara online biasanya banyak terjadi dalam hal jual beli secara online dengan menggunakan aplikasi tertentu yang di install di sebuah perangkat handphone.

Saat ini beberapa kasus viral terkait kasus penipuan secara online salah satunya adalah terkait penipuan dengan modus investasi dan beberapa diantaranya menghebohkan dan viral di Indonesia. Beberapa jenis investasi yang ditawarkan adalah berupa investasi bernama Binomo, khususnya di Indonesia, Binomo telah banyak menjerat korban. Salah satu kasus penipuan Binomo yang ramai diperbincangkan adalah *crazy rich* Medan, Indra Kenz, yang dilaporkan ke polisi.²²

Dalam hal ini Indra Kenz disangkakan melanggar Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45A ayat (1) jo. 28 ayat 1 Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 378 KUHP.

Ada satu pertanyaan yang mungkin perlu kita pertanyakan terkait penipuan online ini termasuk berupa investasi online misalnya pada aplikasi Binomo, bagaimana sebenarnya mekanisme Binomo untuk menjerat korban?

Dikutip dari laman Euro-nomics, perusahaan Binomo berdiri sejak tahun 2014 dan didirikan oleh *Tiburon Corporation Limited* berbasis di Seychelles. Sampai saat ini Binomo telah memiliki cabang di banyak negara di dunia.

²²

<https://metro.tempo.co/read/1619040/pn-tangerangtetapkan-sidang-perdana-crazy-rich-medanindra-kenz-12-agustus2022>. Diakses pada Hari Rabu 10 Agustus 2022, pukul 19.30 wib

Adapun negara-negara yang paling aktif dalam berinvestasi di Binomo termasuk Indonesia, India, China, dan Brazil.

Meskipun begitu, Binomo di Indonesia dinyatakan ilegal. Lantaran Binomo tidak mengantongi izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 31 ayat (1) UU No 32 Tahun 1997.

Mekanisme Binomo, awalnya pengguna Binomo harus mendepositkan sejumlah uang. Kemudian, pengguna menebak apakah pasar akan jatuh atau naik dan pengguna juga diminta untuk memilih durasi waktu bertaruh. Adapun waktunya terdiri dari dua, yakni dalam jangka waktu yang singkat ataupun panjang.

Setelah memasuki batas waktu, maka trading akan ditutup secara otomatis.

Jika tebakan pengguna Binomo benar, maka ia berhak mendapat keuntungan sesuai pada aset yang didepositkan. Akan tetapi, jika tebakannya salah, maka pengguna akan kehilangan sejumlah uang yang telah diinvestasikan.

Di Indonesia ketentuan mengenai penipuan, secara spesifik masih menggunakan KUHP yaitu diatur dalam pasal 378 KUHP, dan juga kadang disertakan pasal lainnya seperti pasal 45 A ayat (1) undang-undang No 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penipuan secara online dengan sarana internet dilakukan oleh pelaku cukup menggunakan handphone, atau hanya di depan komputer yang ada di rumah atau di warung internet yang menyewakan internet serta bisa dimana saja asal terhubung dengan fasilitas internet. Disinilah peran penegak hukum

dalam hal ini Kepolisian untuk dapat dengan terang melakukan Penyelidikan dan pengungkapan pelaku kejahatan penipuan online dengan sebaik-baiknya dan maksimal sesuai amanah undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat suatu karya tulis dengan judul: **“Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Berbasis Nilai Keadilan”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahannya antara lain:

1. Mengapa Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Belum Berbasis Nilai Keadilan?
2. Apa Saja Kelemahan-Kelamahan Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Berbasis Nilai Keadilan?
3. Bagaimana Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Berbasis Nilai Keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui, Memahami, Menganalisis Dan Menemukan Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Belum Berbasis Nilai Keadilan.
2. Mengetahui, Memahami, Menganalisis Dan Menemukan Kelemahan-Kelamahan Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Saat Ini.
3. Mengetahui, Memahami, Menemukan Dan Merekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online

Berbasis Nilai Keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya mengenai tindak pidana penipuan secara online ditinjau dari hukum pidana Indonesia.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Memberikan masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum disertai dengan teori-teori maupun peraturan-peraturan hukum positif.
- c. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya mengenai masalah tindak pidana kejahatan penipuan secara online ditinjau dari hukum pidana Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.²³ Dilihat dari sudut bahan hukum, konstruksi hukum merupakan penarikan atau pengembangan lebih lanjut dari bahan tersebut dengan menggunakan penalaran logis sedang dari sudut konstruksi itu sendiri, ia tidak boleh melepaskan diri dan mengabaikan bahan hukum yang ada tersebut.²⁴

Rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Bisa di simpulkan bahwa Rekonstruksi adalah “penyusunan (penggambaran) kembali”.

2. Regulasi

Pengertian Regulasi adalah aturan yang dibuat untuk mengontrol cara sesuatu atau cara orang berperilaku. Pengertian regulasi adalah suatu proses untuk memastikan adanya standar sebagai suatu persyaratan hukum yang dipenuhi untuk layanan tertentu atau kegiatan publik sehingga kebijakan dipenuhi.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 942

²⁴ Satjipto Raharjo, *Imu Hukum*, (Bandung: Aditya Bakti, 2006), hal.103.

3. Penyelidikan

Pengertian penyelidikan sebagaimana yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) BAB 1 ketentuan umum pasal 1 butir (5) yang berbunyi:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Penyelidikan merupakan serangkaian perbuatan penyidik guna mencari dan mendapatkan suatu peristiwa yang diduga termasuk tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.²⁵ Didalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomer 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut yang diatur dalam undang-undang ini.

Definisi dari penyelidikan ini di dalam organisasi kepolisian menggunakan istilah reserse. Tugasnya ialah berkaitan dengan penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa. Penyelidikan merupakan tindakan yang

²⁵ Soebroto Brotodirejo, Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Jakarta: Dinas Hukum Polri,1997, Hal. 22.

mendahului penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana yang dikemukakan oleh van Bemmelen maka penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap di dalam hukum acara pidana, yang bertujuan mencari kebenaran.²⁶

4. Pengungkapan

Pengungkapan mempunyai makna yaitu tidak menyembunyikan atau tidak menutupi. Pengungkapan bisa diartikan sebagai penyampaian informasi.²⁷ Sedangkan tindak pidana Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori ialah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan akibat kesalahan si pelanggar dan dapat diancam pidana guna tidak merubah tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan menurut hukum positif merupakan sesuatu peristiwa yang dengan peraturan undang-undang sebagai kegiatan yang dapat diberikan sanksi hukum.²⁸

Jadi jika dikaitkan dari 2 pengertian ini yaitu pengungkapan dan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi terhadap kegiatan melakukan atau tidak melakukan suatu yang mempunyai unsur kesalahan yang dimana perbuatan itu yang tidak diperbolehkan dan menakut-nakuti berupa sanksi pidana, dimana dikenai sanksi pidana kepada pelaku merupakan guna terjaganya tata tertib hukum dan terlindunginya kepentingan umum.

²⁶ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 119

²⁷ Hendriksen E.S, Teori Akuntansi, Erlangga : Jakarta,2000, Jilid 1 Edisi Kelima

²⁸ Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hal. 81.

5. Pelaku Kejahatan Penipuan Online

Pelaku kejahatan penipuan online adalah seseorang melakukan tindak kejahatan berupa penipuan online. Penggunaan layanan internet atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban. Pelaku yang melakukan tindakan kejahatan secara ontologis tidak dapat dilepaskan dari konsep kejahatan secara social kriminologi. Dalam kriminologi seseorang disebut penjahat apabila pola tingkah lakunya adalah tingkah laku kejahatan yang bersifat menetap.

6. Nilai Keadilan

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi,

keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.

F. Kerangka Teoritik

Pembahasan permasalahan dalam penulisan disertasi ini menggunakan paradigam fakta social, maka *Grand Theory* digunakan Teori Keadilan Pancasila sedangkan *Middle Theory* yang digunakan dalam penelitian ini antaranya Teori Efektivitas Hukum dan penegakan Hukum selanjutnya untuk *Applied Theory* adalah Teori Hukum Progresif.

1) *Grand Theory* - Teori Keadilan Pancasila

Dalam penulisan ini, *Grand Theory* yang digunakan Teori Keadilan Pancasila. Pancasila sebagai landasan idiil Negara kita, menjadi dasar dan tonggak utama dalam pembentukan hukum maupun peraturan perundangundangan yang tentu saja sesuai dengan sila di dalam Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum

Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.²⁹

Dalam keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural (*procedural Justice*) dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang.³⁰

Keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum,

²⁹ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, (Bandung: FH Unika Parahyangan), 2010, hal.10

³⁰ Glenn R. Negley, "Justice", dalam Louis Shores, ed., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13,

hukum mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau dasarnya.³¹

Pembahasan mengenai keadilan, maka berkaitan erat dengan penegakan hukum yang hendaknya harus adil, adil disini yaitu sesuai dengan hati nurani. Oleh karena itu guna mewujudkan tujuan penegakan hukum harus didasarkan pada keadilan Pancasila.

Dari istilah dan pengertian tentang keadilan di atas dapat diambil pengertian ada tiga (3) macam pengertian keadilan:

- 1) Tidak berat sebelah atau tidak memihak
- 2) Berpihak pada kebenaran
- 3) Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.³²

Berangkat dari pemikiran yang menjadi isu para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan³³ yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga

³¹ Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, *Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum*, Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang. www.portalgaruda.org

³² *Ibid.*

³³ A.Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, *dari Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³⁴

Untuk menegakkan keadilan, kita sebaiknya mengetahui berbagai aturan yang tercermin dalam berbagai teori. Dalam perkembangan pemikiran teori hukum, juga tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tidak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja. Banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Ada beberapa filsuf terkenal yang mengemukakan teorinya mengenai keadilan, sebagai filsuf yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan.

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.³⁵ Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia

³⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal 239. Available from http://themoonstr.blogspot.com/2013/05/teori-dan-konsep-keadilan-dalam_8.html, cited at 18 Okt 2015, diakses pada hari selasa tanggal 22 Februari 2022 pukul 02.00 WIB.

³⁵ Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984, halaman. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, halaman. 31.

apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.

Berangkat dari pemikiran yang menjadi isu para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan³⁶, yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³⁷

Untuk membina dan menegakkan keadilan, kita sebaiknya mengetahui berbagai aturan yang tercermin dalam berbagai teori. Dalam perkembangan pemikiran teori hukum, juga tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tidak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja. Banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Ada beberapa filsuf terkenal yang mengemukakan teorinya mengenai keadilan, sebagai filsuf yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan.

³⁶ Lihat, A.Hamid S. Attamimi. 2007. Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius.

³⁷ Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. halaman 239.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.³⁸ Penulis akan menguraikan teori-teori keadilan berdasarkan Pancasila, Aristoteles, John Rawls, Bentham, dan John Stuart Mill.

a. Teori Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa

Pancasila merupakan dasar Negara dan landasan idiologi Negara Republik Indonesia. Pancasila adalah pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia. Modernisasi mengharuskan masyarakat Indonesia harus lebih memahami nilai-nilai dari Pancasila.³⁹

Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua adalah Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, ketiga Persatuan Indonesia, keempat adalah Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan kelima adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia sebenarnya menyadari akan pentingnya Pancasila sebagai dasar dan Idiologi Negara Republik Indonesia. Tetapi banyak juga yang belum memahami arti dari masing-masing sila yang ada di dalam Pancasila.

³⁸ Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: kanisius, halaman 196.

³⁹ <https://pebyword.wordpress.com/2012/06/03/keadilan-bersadarkan-nilai-nilai-pancasila>, diakses pada hari Rabu 23 Februari 2022, pk1 09.00 WIB.

Dalam penerapan keadilan di Indonesia, Pancasila sangat berperan penting sebagai dasar keadilan seperti disebutkan pada sila kedua dan sila kelima. Sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengandung delapan makna yaitu :⁴⁰

1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia;
2. Saling mencintai sesama manusia;
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa;
4. Tidak semena-mena terhadap orang lain;
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;
7. Berani membela kebenaran dan keadilan;
8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna antara lain :

- a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong;
- b. Bersikap adil;
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. Menghormati hak-hak orang lain;
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain;
- f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain;
- g. Tidak bersikap boros;
- h. Tidak bergaya hidup mewah;

⁴⁰ *Ibid.*

- i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum;
- j. Suka bekerja keras;
- k. Menghargai hasil karya orang lain;
- l. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sila kedua tersebut sudah sangat menjelaskan dan menjadi dasar dan arahan yang harus masyarakat pahami dan lakukan sebagai manusia yang bisa hidup saing berdampingan di Indonesia dan di muka bumi ini. Sebagai nilai-nilai yang luhur sila-sila di dalam Pancasila akan menjadi warisan turun temurun bagi anak cucu kita kelak.⁴¹

Menurut pendapat **Jimly Asshiddiqie**.⁴² Sila kelima ini tidak lain merupakan ujung harapan dari semua Sila lainnya. Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kesemua ini harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena itu, perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 diakhiri dengan kalimat, “serta dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Jimli Asshiddiqie, Pesan Konstitusional Keadilan Sosial. Dalam www.jimly.com/makalah/namafile//151, diakses hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, pkl 10.10 WIB.

b. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles seorang filosof yang pertama kali merumuskan arti keadilan. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁴³

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi menjadi dua yaitu keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya, atau memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya (*ius suum cuique tribuere*) keadilan ini ditentukan oleh

⁴³ Carl Joachim Friedrich. *Op. Cit*, halaman 24.

pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁴⁴

Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Menurutny bahwa keadilan dibagi menjadi 2 yaitu keadilan korektif, keadilan yang didasarkan pada transaksi, baik sukarela maupun tidak, dan berfokus pada pembedaan sesuatu yang salah. Dan keadilan distributif, keadilan yang membutuhkan distribusi atau penghargaan, yang berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama didapatkan dalam masyarakat. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Sedangkan keadilan distributif ini menekankan pada studi keseimbangan antara bagian yang diterima seseorang dituangkan dalam bentuk putusan dan penemuan tersebut merupakan sumber hukum.

Dengan mengesampingkan ‘pembuktian’ matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan

⁴⁴ L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, 1996, halaman 11-12.

distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁴⁵

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁴⁶

c. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap

⁴⁵ Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit.*, halaman. 24.

⁴⁶*Ibid*, halaman 26-27.

orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁴⁷

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁴⁸

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat

⁴⁷*Ibid*, halaman 139-140.

²⁸*Ibid*.

untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.⁴⁹

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

John Rawls menegaskan bahwa penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi

²⁹ *Ibid.*

setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun bagi yang kurang beruntung.⁵⁰

Keadilan sosial ala John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.⁵¹

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan bagi golongan masyarakat yang lemah. Hal ini akan terjadi apabila dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam

⁵⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*. London: Oxford University press. 1973. yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

⁵¹Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum, melalui <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 11.00 Wib.

hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.⁵²

Jadi inti Teori Keadilan Rawls dapat disimpulkan sebagai berikut:⁵³

- 1) Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.
- 2) Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
- 3) Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Menurut Jhon Rawls dalam buku *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksetaraan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity*

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.⁵⁴

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimal bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, supaya kepada semua orang

⁵⁴ Majid, *Ibid.*

diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁵⁵ Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Oleh sebab itu berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal, antara lain:

- 1) Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan.

⁵⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, halaman 69.

- 2) Setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.⁵⁶

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih dalam posisi awal. Di bagian ini John Rawls hanya akan membuat komentar paling umum, dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentatif. Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti.

John Rawls yakin bahwa tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah. Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi antara lain:⁵⁷

- 1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
- 2) Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga:
 - a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan
 - b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

⁵⁶ John Rawls, *Ibid.*

⁵⁷ John Rawls, *Ibid.*

d. Teori Keadilan Jeremy Bentham

Jeremy Bentham seorang pakar penganut aliran utilitas, dan dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*. Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madhab utilitis.

Dalam paradigma hukum Utilitarianisme, keadilan dilihat secara luas. Ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, diukur dengan perspektif ekonomi.⁵⁸

Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.⁵⁹

Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*). Keduanya

⁵⁸ Teori dan Konsep Keadilan melalui http://themoonstr.blogspot.com/2013/05/teori-dan-konsep-keadilan-dalam_8.html, Thursday, May 9, 2013, diakses pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 13.00 WIB.

⁵⁹ *Ibid.*

menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan menentukan apa yang akan dilakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan, dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.

Istilah *utilitarianisme* berasal dari kata bahasa Latin *utilis* artinya berguna, manfaat. Aliran ini berpendapat bahwa baik buruknya suatu tindakan bergantung dari berguna atau manfaatnya.⁶⁰ Jadi, suatu tindakan atau perbuatan tidak dilihat dari jenis tindakan atau perbuatan tersebut tetapi yang menjadi tolak ukur adalah hasil akhir dari perbuatan itu sendiri, karena perbuatan manusia secara intrinsik tidak ada yang salah dan yang benar. Contohnya kalau kita berkata benar atau jujur tentu kebanyakan orang akan menganggap perbuatan tersebut adalah baik, tetapi di dalam situasi tertentu ada kalanya berkata bohong atau berdusta akan memberikan hasil yang lebih baik. Atau seorang pemimpin perang, berbohong pada prajurit atau pasukannya yang sedang terdesak dalam medan pertempuran dengan mengatakan bahwa mereka akan segera mendapatkan bantuan, dengan demikian para prajurit menjadi senang dan semangatnya pun membara sehingga akhirnya mereka menang.

Aliran utilitis (*utilitarianisme*) adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi, baik buruk atau

⁶⁰ Yohanes Wisok. 2005. *ETIKA Mengalami Krisis, Membangun Pendirian*". Yogyakarta: Kanisius; halaman 85.

adil tidaknya suatu hukum bergantung pada, apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Akan tetapi, jika tidak mungkin tercapai, maka diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa).⁶¹

Sedangkan kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia di bawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Untuk dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si ‘raja suka’, dan serentak mengekang si ‘raja duka’. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia.⁶² Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.⁶³

⁶¹ Darji Darmodiharjo dan Sidharta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 117.

⁶²Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham, “Tanya, dkk, oleh Bernard L”. Melalui <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 14.20WIB.

⁶³ *Ibid.*

Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang).

Senada dengan Bentham, John Stuart Mill juga mengemukakan "*actions are right in proportion as they tend to promote man's happiness, and wrong as they tend to promote the reserve of happiness*". Yang dapat diartikan bahwa tindakan-tindakan hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan dan keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.⁶⁴

Namun jika kita hanya melihat hasil akhir dari suatu tindakan atau perbuatan tanpa melihat jenis perbuatan yang dilakukan maka itu adalah suatu hal yang keliru. Tidak semua perbuatan yang hasil akhirnya baik perbuatannya juga baik. Contoh: Seorang peserta didik yang melaksanakan ujian, kemudian peserta didik tersebut menyontek (tidak jujur) tetapi hasilnya sangat baik maka perbuatan

⁶⁴ Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum (Edisi Kedua)*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, halaman 207.

tersebut `tetap dikategorikan tidak baik karena sebab dari perbuatan itu salah.

Manfaat yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pelaku itu sendiri, melainkan untuk semua yang bisa dipengaruhi dengan perbuatan itu, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini sesuai dengan norma dasar yang mengatakan bahwa:

“Bertindaklah selalu menurut kaidah yang sekian sehingga perbuatanmu itu membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk sebanyak mungkin orang”⁶⁵.

Norma dasar ini juga relevan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa “sebaik-baik manusia adalah yang berguna atau bermanfaat bagi manusia yang lainnya”.

Bentham menjadikan rasa senang dan rasa sakit sebagai pangkal tinjauannya sesuai dengan ajaran hedonisme:

“Nature has mankind placed under the governance of two sovereign matters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the other hand the standard of right and wrong. On the other chain of causes and effects, are fastened to their throne. They govern us in all we do, in all we say, in all we think”.

e. Teori Keadilan John Stuart Mill

Menurut John Stuart Mill ide dasar *utilitarianism* ada dua macam, yaitu kebahagiaan dan kebenaran.⁶⁶ Mill menyebutkan kebahagiaan dan kebenaran sebagai asumsi yang melandasi

⁶⁵ Wisok, *loc. cit.* halaman 85.

⁶⁶ Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan, Six Theories of Justice, Suplemen: Konsep Keadilan dalam Kristen, oleh Hans Kelsen*, Nusa Media, Bandung, 1986, halaman 14.

pemikiran mengenai keadilan menurut perspektif utilitarian. Mill menyebut tujuan hidup adalah kebahagiaan di antaranya kesenangan dan tidak ada rasa sakit, tetapi Mill menyebutkan keadilan bukan *sui generis* karena bergantung dari kemanfaatan. Tak seorangpun meragukan bahwa keadilan memang sangat berguna bagi masyarakat, sehingga pendekatan Mill terhadap keadilan adalah kepekaan moral dan akal sehat yang berbasis pada kemanfaatan. Mill menyebutkan bahwa keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat.⁶⁷ Definisi singkat prinsip utilitarian dikemukakan Mill dalam pernyataan berikut ini:⁶⁸

“Kemanfaatan atau prinsip kebahagiaan terbesar menyatakan bahwa tindakan tertentu benar jika cenderung memperbesar kebahagiaan, keliru jika cenderung menghasilkan berkurangnya kebahagiaan. Yang dimaksudkan dengan kebahagiaan adalah kesenangan dan tidak adanya rasa sakit”.

Pendekatan Mill terhadap keadilan terletak di dalam analisis mengenai akal sehat dan kepekaan moral, dimulai dari hal-hal yang tidak adil dalam masyarakat dan dia membangun sebuah kerangka universal untuk menganalisisnya. Mill menyebutkan tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Mill menemukan kondisi yang umum sebagai hal yang tidak adil, antara lain:

⁶⁷ Karen Lebacqz, *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, Karen Lebacqz.

- 1) Memisahkan manusia dari hal-hal yang atasnya mereka memiliki hak *legal*;
- 2) Memisahkan manusia dari hal-hal yang atasnya mereka memiliki hak moral;
- 3) Manusia tidak memperbolehkan apa yang layak diterimanya, kebaikan bagi yang bertindak benar dan keburukan bagi yang bertindak keliru;
- 4) Perselisihan iman antara orang per orang;
- 5) Bersikap setengah-setengah;
- 6) Mengancam atau menekan orang lain yang tidak setara dengannya.⁶⁹

Menurut Robert Nozick dalam bukunya *Anarchy, State, and Utopia* sebagaimana ditulis oleh Karen Lebacqz dalam bukunya teori-teori keadilan menyebutkan Nozick menyebut konsepnya dengan teori hak. Konsep teori hak ini Negara harus hadir melalui “*invisible hand*” berdasarkan prinsip-prinsip minimal dan tidak mengandung manufer-manufer immoral.⁷⁰ Faturochman menulis ada tiga macam keadilan psikologi, antara lain:

- 1) Keadilan prosedural
- 2) Keadilan distributif
- 3) Keadilan Interaksional.⁷¹

Dalam psikologi ada dua hal yang sering dibincangkan dalam membahas prinsip keadilan, yaitu prosedural dan distribusi. Prosedural adalah mekanisme untuk menentukan suatu ketetapan, diantaranya adalah ketetapan untuk distribusi.

⁶⁹ *Loc. Cit.*

⁷⁰ Karen Lebacqz, *Ibid.*

⁷¹ Faturochman, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Kerjasama Unit Publikasi Fakultas Psikologi UGM dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, halaman 22.

Menurut Ahmad Ali tujuan hukum itu untuk mewujudkan keadilan semata-mata.⁷² Definisi keadilan sangat beragam karena bukan hanya ahli hukum yang mencoba memberikan pengertian keadilan, tetapi juga kalangan sastrawan, penyair dan penulis.⁷³ Teori keadilan yang dikemukakan Mill yang mengedepankan kemanfaatan sangat tepat dipakai sebagai teori untuk membedah dan menganalisis Disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan *Cyber Crime* Perbankan Indonesia Berbasis Keadilan”.

Dalam disertasi ini, untuk membantu menjawab permasalahan penulis menggunakan teori keadilan Jeremy Bentham, dengan dasar pemikiran bahwa selama ini penegakan hukum terhadap jenis kejahatan ini baru sebatas '*law in the book*', kasus-kasus yang terjadi jarang terungkap, dirasa kurang adil manakala dibandingkan dengan kejahatan di bidang perbankan yang dilakukan secara konvensional mengingat tingkat bahaya yang justru lebih besar jika dilakukan melalui *cyber space*. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cybercrime* perbankan agar penegakan hukum bisa efektif / bermanfaat dan memberikan manfaat bagi nasabah bank pengguna jasa *e-banking*

⁷² Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Justiceal Prudence)*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2012, halaman 216. Bandingkan dengan pendapat MILL tentang Keadilan yang menyebutkan istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji, diperlakukan dengan setara dan sebagainya. Klaim-klaim seperti itu adalah pokok pikiran bagi utilitarian.

⁷³ Ahmad Ali, *Ibid*.

di Indonesia sehingga harapannya dapat menanggulangi baik secara penal dan non penal praktik-praktik *cybercrime* perbankan.

2) *Midle Theory* - Teori Efektivitas Hukum dan Penegakan Hukum

a) Teori Efektivitas Hukum

Menurut **Selo Soemardjan** dalam **Satjipto Rahardjo** dinyatakan bahwa efektivikasi hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:⁷⁴

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum;
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *compliance*, *identification*, *internalization* atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhiannya;
3. Jangka waktu penanaman hukum, yaitu panjang atau pendeknya jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana berfungsi atau berlakunya serta bekerjanya hukum, Soerjono Soekanto senantiasa dapat dikembalikan pada paling sedikit 4 (empat) faktor, yaitu:⁷⁵

1. Hukum atau peraturan itu sendiri;

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 55

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 8-9, 17-18

2. Petugas yang menegakkannya;
3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum; dan
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Pada sisi lain Soerjono Soekanto dalam kaitannya dengan penegakan hukum, artinya bagaimana menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Terdapat lima faktor yang saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, yang juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah:⁷⁶

1. Faktor hukumnya sendiri, antara lain dikarenakan tidak diikutinya azas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk penerapan undang-undang, ketidakjelasan kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya;
2. Faktor penegak hukum, baik yang membentuk maupun yang menerapkan. Misalnya keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegiatan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 8

sulit sekali untuk membuat proyeksi, belum adanya kemampuan untuk menunda kepuasan dalam pemenuhan suatu kebutuhan tertentu, dan kurangnya daya inovatif yang sebelumnya merupakan pasangan konservatisme ;

3. Faktor fasilitas (sarana dan prosarana penunjang) yang mendukung penegakan hukum:
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.⁷⁷ Untuk menganalisis mengenai model ideal penyelesaian tawuran warga antar kampung/desa dalam efektivitas penegakan hukum maka digunakan teori penegakan hukum. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁸ Penegakan hukum

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 9

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Jakarta: Naskah Lengkap pada paper pada seminar Hukum Nasional ke IV, 1979, hlm. 24

bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.⁶² Terkait dengan hal ini bahwa peran serta masyarakat sangatlah penting untuk mengungkap dan dalam pemberantasan serta penanggulangan narkotika di Indonesia serta dalam model dan pola pembinaan narapidana. Teori efektivitas hukum sebagai suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang.

b) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Penegakan hukum dilakukan dengan tujuan agar norma-norma hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Manusia dalam menjalani pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan atau dapat diumpamakan perlu dipadukan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolaknya adalah kebebasan. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih

kongkret lagi karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran dengan lebih kongkrit terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari pada penegakan hukum secara konseptual.⁷⁹

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain- lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.⁸⁰

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.⁸¹

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan 12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.6.

⁸⁰ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung:Mandar Maju, 2003, hal. 151

⁸¹ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hal. 9.

Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.⁸²

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa kongkrit, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus di tegakan (*fiat justitia et pereat mundus*) itulah yang di inginkan oleh kepastian hukum, dengan adanya kepastian hukum maka harapan untuk menciptakan masyarakat yang tertib akan terwujud.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, yang pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, terdapat kecenderungan dalam pengartian penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim dan perlu ditekankan bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan jika dalam pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-

⁸² *Ibid.*

keputusan hakim tersebut menimbulkan ketidaknyamanan di dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a) Faktor hukum itu sendiri yang dibatasi pada undang-undang.
- b) Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yaitu ruang lingkup dimana hukum itu berlaku dan di terapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸³

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁸⁴

3) *Applyid Teori Hukum Progresif*

Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk lebih

⁸³ *Ibid.*, hal 8.

⁸⁴ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal.33.

memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, tujuan hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (holistik) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatic, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.

a) Hukum Sebagai Institusi Yang Dinamis

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:

“Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the*

making)”⁸⁵

Dalam konteks tersebut, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara pelaksanaan hukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, akan tetapi manusia yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

b) Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁸⁶ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia,

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum di Indonesia*, Ceramah dalam rangka “Penataran Pengacara Muda Se-Indonesia” yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum bersama-sama dengan Persatuan Advokat Indonesia, Nopember 1976 di Jakarta, dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun ke VI, Nomor 6, Nopember/Desember 1976. hal.251

⁸⁶ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009), hal.31

kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

c) Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur greget seperti *compassion* (perasaan baru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan tekad). Satjipto Rahardjo mengutip ucapan *Taverne*: “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Dengan mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan merupakan titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan. Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan

diatas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras *legalistik positivistik* ke aras kemanusiaan secara utuh (*holistik*), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

d) Hukum Sebagai Ajaran Pembebasan


Hukum progresif berfungsi sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan cirri “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan

sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

Menurut Satjipto Rahardjo, sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan prosedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum disatu pihak dan keadilan sejati atau keadilan substansial di pihak lain. Dengan adanya dua macam dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan untuk menyimpangi keadilan substansial. Penggunaan hukum yang demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan. Menurut Beliau, progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Namun apabila dramaturgi hukum menjadi buruk seperti selama ini terjadi di negara kita, yang menjadi sasaran adalah para aparat penegak hukumnya, yakni polisi, jaksa, hakim dan advokat. Meskipun, apabila kita berfikir jernih dan berkesinambungan, tidak sepenuhnya mereka dipersalahkan dan didudukan sebagai satu-satunya terdakwa atas rusaknya wibawa hukum di Indonesia.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Menurut Soejono Soekanto,⁸⁷ metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara berhati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala

⁸⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta) : UI Press, 1986, hal.6.

untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Paradigma penelitian dalam disertasi ini adalah Paradigma Konstruktivisme yang memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruksi ini sering sekali disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna. Ia sering dilawankan dengan paradigma positivis atau paradigma transmisi.

Paradigma Konstruktivisme menolak pandangan positivisme yang memisahkan subjek dengan objek komunikasi. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas belaka dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pesan. Konstruktivisme justru menganggap subjek (komunikator/*decoder*) sebagai faktor sentral dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-hubungan sosial.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode gabungan antara *yuridis empiris*.⁸⁸

⁸⁸ Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 38.

Jenis penelitian dalam disertasi ini adalah penelitian hukum (*legal research*) karena menganalisis permasalahan sosial melalui perspektif hukum. J. Myron Jacobstein and Roy M. Mersky dalam bukunya yang berjudul “*Fundamentals of Legal Research*” sebagaimana dipublikasikan oleh wikipedia mengartikan:

*Legal research, according to one source, is the process of identifying and retrieving information necessary to support legal decision-making. In its broadest sense, legal research includes each step of a course of action that begins with an analysis of the facts of a problem and concludes with the application and communication of the results of the investigation*⁸⁹.

(Penelitian Hukum, menurut satu sumber, adalah proses mengidentifikasi dan mengambil informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan hukum. Dalam arti luas, penelitian hukum meliputi setiap langkah dari tindakan yang diawali dengan analisis fakta-fakta masalah dan diakhiri dengan aplikasi dan komunikasi hasil penyelidikan).

Penelitian hukum dibagi menjadi dua aspek yakni penelitian hukum yang aspeknya normatif dan penelitian hukum yang aspeknya empiris. Penelitian ini menyangkut data maka dengan sendirinya merupakan penelitian empiris⁹⁰ atau yuridis sosiologis.

⁸⁹ “Legal research in the United States”, Serial Online 27 December 2010 at 19:45., (Cited on 2014 Oct. 29), available from: [URL:http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_research_in_the_United_States](http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_research_in_the_United_States). diakses Kamis tanggal 24 Februari 2022 pukul 10.00 WIB.

⁹⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, halaman 44.

Menurut Kirk dan Miller penelitian hukum yuridis sosiologis atau yuridis empiris penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁹¹ Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif cocok digunakan dalam penelitian yang masalahnya belum jelas, dilakukan pada situasi sosial yang tidak luas, sehingga hasil penelitian lebih mendalam.⁹² Bambang Sunggono mengutip Leon Mayhew, menyebut sebagai penelitian non doktrinal, bahwa hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normative yang otonom, akan tetapi suatu institus sosial yang secara riil berkaitan dengan variable sosial lainnya.⁹³ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.⁹⁴ Sri Kastini menyebutkan bahwa metode kualitatif lebih mengutamakan ke dalam penghayatan terhadap interaksi gejala mana yang sedang diteliti.⁹⁵

⁹¹ Lexy J. Moeleong “*Metode Penelitian Kualitatif*” Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, halaman 4.

⁹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2015, halaman 25.

⁹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, halaman 103.

⁹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, halaman 32. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan data deskriptif adalah apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia. Bandingkan juga dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, SKripsi, dan Tesis) dan mempersiapkan diri menjadi penulis artikel ilmiah, halaman 62, khususnya penelitian noneksperimental, apakah penelitian deskriptif itu dijelaskan pula variable yang dilibatkan dalam penelitian serta sifat hubungan antara beberapa beberapa variable.

⁹⁵ Sri Kastini, *Bentuk Penelitian Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1995, halaman 18.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Rekonstruksi Dalam Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Berbasis Nilai Keadilan, pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kejahatan Penipuan secara Online, kemanfaatan dalam hukum Progresif. Sedangkan analitis berarti dalam menganalisis hasil penelitian dengan cara mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memaknai tindak pidana kejahatan Penipuan secara Online, pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kejahatan Penipuan secara Online, kemanfaatan dalam hukum Progresif, sehingga pada akhir penelitian disertasi ini dapat menganalisis serta menyajikan data yang telah terkumpul untuk dapat diambil suatu kesimpulan serta saran tentang Rekonstruksi Dalam Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Berbasis Nilai Keadilan, pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kejahatan Penipuan secara Online, kemanfaatan dalam Hukum Progresif dalam bentuk uraian.

4. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder, yaitu :data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi

pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau studi literature.

Berkaitan dengan hal ini tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut :

- 1) Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁹⁶
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data . Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁹⁸

Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, studi dokumen dan inventarisasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber melalui wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan masih

⁹⁶ P. Joko Subagyo, Op. Cit., hal. 87.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 88.

⁹⁸ Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Alfabeta. 2010. hal. 62.

banyak nya pelaku tindak pidana penipuan online melalui sarana internet.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literature.

Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan Hukum yang mempunyai otoritas (*Autoratif*), yang terdiri dari :⁹⁹
 - a) Peraturan perundang-undangan;
 - b) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan;
 - c) Yurisprudensi

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta
- e) Undang-Undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

⁹⁹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 47.

- f) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - g) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - h) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
 - i) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, meliputi buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk Skripsi, Tesis dan Disertasi hukum serta kamus hukum termasuk jurnal hukum dan komentar hakim, publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.¹⁰⁰
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang terkumpul dari penelitian yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut di satukan untuk selanjutnya diolah sedemikian rupa secara sistematis. Analisis data yang dilakukan

¹⁰⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali pers, 2003, hal 33-37.

menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dari individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi dalam hal ini, tidak boleh mengisolasi individu atau institusi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.¹⁰¹

I. Originalitas / Keaslian Penelitian

No	Judul	Penyusun	Kesimpulan	Kebaharuan
1	Penegakan Hukum Terhadap <i>Cybercrime</i> Di Bidang Perbankan Sebagai Kejahatan Transnasional Disertasi	Tri Kuncoro (Universitas Udayana) 2017	Kegiatan transaksi perbankan yang berpotensi menjadi target <i>cybercrime</i> adalah sistem layanan pembayaran pada <i>online shopping</i> dengan pembayaran melalui kartu kredit dan kedua, adalah fasilitas layanan <i>online banking</i> . Yurisdiksi dalam penegakan hukum	


¹⁰¹ Lexy Moeleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1990), hal.3.

			terhadap <i>cybercrime</i> di bidang perbankan meliputi yurisdiksi untuk menetapkan ketentuan hukum	
2	Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Elektronik Banking Dalam Sistim Hukum Indonesia Disertasi	Ali Murdiat (PSIH, Sam ulangi) 2017	Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen dalam transaksi <i>elektronik banking</i> ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada adanya kewajiban bagi pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku dan telah tertuang dalam PBI No. 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Produk Perbankan.	
3	Penanganan <i>Cybercrime</i> Di	Prima Agus	Pengaturan tentang <i>cybercrime</i> di Indonesia	

	Sektor Perbankan Di Indonesia Disertasi	dani Putra (Universitas Sumatera Utara) 2018	tersebar dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik di dalam KUHP, maupun perundang- undangan lainnya, yakni Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Telekomunikasi, Undang- undang Dokumen Perusahaan, Undang- undang Pencucian uang, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan lain-lain. Penanganan <i>cybercrime</i> di 65sector perbankan bertumpu pada peranan 65sector perbankan itu sendiri, khususnya bank sentral yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Upaya penanganan <i>cybercrime</i> dilakukan oleh bank	
--	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			Indonesia melalui penerapan peraturan-peraturan perbankan yang berfungsi untuk itu, yakni melalui penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan internet banking dan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC)	
4	Rekonstruksi Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Crime Perbankan Indonesia Berbasis Keadilan DISERTASI	Redyanto Sidi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang 2017	Penelitian yang berlandaskan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan masih terfokus pada Kajian Hukum Perbankan khususnya Cyber Crime.	
5	Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online	Andri Kurniawan (dalam penyusunan penelitian	1. Menganalisis Dan Menemukan Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku	Kegiatan transaksi secara online, baik itu belanja, dan investasi yang berpotensi menjadi target <i>Penipuan Online</i>

	<p>Berbasis Nilai</p> <p>Keadilan</p>	<p>Program</p> <p>Doktor Ilmu Hukum</p> <p>Fakultas Hukum</p> <p>UNISSULA SEMARANG</p> <p>2022</p>	<p>Kejahatan Penipuan</p> <p>Online Belum Berbasis Nilai Keadilan.</p> <p>2. Mengetahui, Memahami, Menganalisis Dan Menemukan Kelemahan-Kelemahan Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Saat Ini.</p> <p>3. Mengetahui, Memahami, Menemukan Dan Merekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Berbasis Nilai Keadilan.</p>	<p>adalah sistem layanan pembayaran pada <i>online shopping</i> dengan pembayaran melalui kartu kredit dan kedua, adalah fasilitas layanan <i>online banking</i> yang belum tahu akan kebenaran dari para pihaknya.</p> <p>Yurisdiksi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan onlin, peneliti akan menggabungkan undang-undang bersifat umum dan bersifat khusus yaitu di antaranya :</p> <p>Pasal 378 KUHP, Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat 1 Undang-undang No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-</p>
--	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p> <p>Kemudian mencoba memberikan Rekonstruksi dalam hal penyelidikan dan pengungkapan kasus kejahatan penipuan secara online yang berkeadilan</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan penelusuran Penulis pada perpustakaan di luar Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Penulis menemukan penelitian Disertasi yang mempunyai kemiripan dengan penulisan Disertasi yang penulis buat, namun terdapat perbedaan di dalam isi ataupun temuan dan kebaruan dari penelitian :

J. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Berbasis Nilai Keadilan” disusun sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orientasi/keaslian penelitian tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsepsi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas tentang landasan teori mengenai masalah-masalah yang akan dibahas meliputi pengertian Rekonstruksi, Penyelidikan, Pengungkapan, Kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi, layanan internet, penyalahgunaan teknologi internet dalam transaksi dan bentuk-bentuk kejahatan Penipuan Secara Online.

Bab III, membahas dan menguraikan regulasi penyelidikan dan pengungkapan pelaku kejahatan penipuan online belum berbasis nilai keadilan.

Bab IV, membahas dan menguraikan apa saja kelemahan-kelemahan regulasi penyelidikan dan pengungkapan pelaku kejahatan penipuan online berbasis nilai keadilan.

Bab V, membahas dan menguraikan rekonstruksi regulasi penyelidikan dan pengungkapan pelaku kejahatan penipuan online berbasis nilai keadilan.

Bab VI, sebagai penutup akan mengemukakan kesimpulan dan beberapa saran serta implikasi kajian disertasi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata re (kembali), konstruksi (bentuk semula), dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan rekonstruksi pengembalian seperti semula. *Reconstructie* (Belanda),¹⁰² artinya pengembalian sebagaimana semula, (hasil) pemugaran, penyusunan kembali. *Reconstrueren* atau *reconstrueerde gereconstrueerd* (Belanda) merekonstruksikan jalannya suatu kejadian.¹⁰³

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.¹⁰⁴ Menurut

Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.¹⁰⁵ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan.

¹⁰² Datje Rahajoekoesoemah, *Kamus Balanda Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, halaman 267.

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2007)

¹⁰⁵ Suwandi, Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2008)

Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).¹⁰⁶

B.N Marbun memberikan pengertian tentang rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula ; Penyusunan atau penggambaran kembali dari bahanbahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁰⁷

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja.

¹⁰⁶ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

¹⁰⁷ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 469.

Sedangkan Anthony Giddens salah seorang tokoh pemikir ilmu sosial, yang mengatakan bahwa teori sosial memerlukan adanya rekonstruksi, ia menyusun gagasan untuk merekonstruksi teori sosial dengan jalan melakukan kritik terhadap tiga mazhab pemikiran sosial terpenting yakni, sosiologi interpretatif, fungsionalisme dan strukturalisme. Giddens bermaksud mempertahankan pemahaman yang diajukan oleh tiga tradisi tersebut, sekaligus menemukan cara mengatasi berbagai kekurangannya serta menjembatani ketidaksesuaian antara ketiganya. Rancangan tersebut mencakup rekonseptualisasi atas konsep-konsep tindakan, struktur dan sistem dengan tujuan mengintegrasikannya menjadi pendekatan teoretis baru. Rekonseptualisasi atas konsep tindakan, struktur dan sistem diawali dengan memandang praktek-praktek sosial yang terus berlangsung sebagai segi analitis terpenting.¹⁰⁸

B. Penyelidikan

Hukum Acara Pidana apabila dipandang dari sudut pemeriksaan, maka hal ini dapat dirinci dalam dua bagian yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan pertama kali oleh polisi, baik sebagai penyidik maupun sebagai penyidik, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana materil telah dilanggar. Sedangkan disidang pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan apakah dugaan bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu dapat dipidana atau tidak.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Peter Beilharz, *Teori-teori Sosial*; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, halaman.192-193.

¹⁰⁹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1984. Hal. 30.

Menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebelum melakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan karena merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum melakukan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.¹¹⁰

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 Pasal 1 angka (5) menegaskan bahwa: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum sejak pada tahun 1961 dimuat dalam UndangUndang No 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara.¹¹¹

¹¹⁰ Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.1985. Hal. 121-122.

¹¹¹ Yahya Haharap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.2003. Hal. 101.

Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No 8 tahun 1981 kewenangan penyelidikan ada pada pejabat polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 KUHAP), sedangkan kewenangan penyidikan ada pada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang syarat kepangkatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP).

C. Pengungkapan

Pengungkapan mempunyai makna yaitu tidak menyembunyikan atau tidak menutupi. Pengungkapan bisa diartikan sebagai penyampaian informasi.¹¹² Sedangkan tindak pidana Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori ialah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan akibat kesalahan si pelanggar dan dapat diancam pidana guna tidak merubah tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan menurut hukum positif merupakan sesuatu peristiwa yang dengan peraturan undang-undang sebagai kegiatan yang dapat diberikan sanksi hukum.¹¹³

Jadi jika dikaitkan dari pengertian ini yaitu pengungkapan dan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi terhadap kegiatan melakukan atau tidak melakukan suatu yang mempunyai unsur kesalahan yang dimana perbuatan itu yang tidak diperbolehkan dan menakut-nakuti berupa sanksi pidana, dimana dikenai sanksi pidana kepada pelaku merupakan guna terjaganya tata tertib hukum dan terlindunginya kepentingan umum.

¹¹² Hendriksen E.S, *Teori Akuntansi*, Erlangga : Jakarta,2000, Jilid 1 Edisi Kelima.

¹¹³ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2007, Hal. 81.

D. Kejahatan

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut misdrijven yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.¹¹⁴

Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat di definisikan, kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Beberapa pakar hukum mendefinikan kejahatan sebagai berikut:

- a. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
- b. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan.
- c. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.¹¹⁵

¹¹⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, Hal : 71.

¹¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, Hal :

Pengertian Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

- a) Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
- b) Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.¹¹⁶

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-

¹¹⁶ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar, 2010, Hal. 2.

Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum: kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).¹¹⁷

Sarjana Capelli membagi tipe penjahat sebagai berikut;

- a. Penjahat yang melakukan kejahatan didorong oleh faktor psikopatologis, dengan pelaku-pelakunya:
 - 1) Orang yang sakit jiwa
 - 2) Berjiwa abnormal, namun tidak sakit jiwa
- b. Penjahat yang melakukan tindak pidana oleh cacad badani rohani, dan kemunduran jiwa raganya:
 - 1) Orang-orang dengan gangguan jasmani-rohani sejak lahir dan pada usia muda, sehingga sukar dididik, dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pola hidup masyarakat umum.

¹¹⁷ Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan* : suatu perspektif Kriminologi; YLBHI, 1988, Hal : 40-42.

2) Orang-orang dengan gangguan badani-rohani pada usia lanjut (*dementia senilitas*), cacat/*invalid* oleh suatu kecelakaan, dll.

c. Penjahat karena faktor-faktor sosial, yaitu:

- 1) Penjahat kebiasaan
- 2) Penjahat kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik.
- 3) Penjahat kebetulan.
- 4) Penjahat-penjahat berkelompok.

Seelig membagi tipe penjahat atas dasar struktur kepribadian pelaku, atau atas dasar konstitusi jiwani/psikis pelakunya, yaitu:

1. Penjahat yang didorong oleh sentiment-sentimen yang sangat kuat dan pikiran yang naïf primitive. Misalnya membunuh anak isteri karena membayangkan mereka akan sengsara di duniayang kotor ini, sehingga lebih baik mereka mati.
2. Penjahat yang melakukan tindak pidana didorong oleh satu ideology dan keyakinan kuat, baik yang fanatic kanan (golongan agama), maupun yang fanatic kiri (golongan sosialis dan komunis. Misalnya gerakan “jihad”.

Menurut objek hukum yang diserangnya, kejahatan dapat dibagi dalam:

- a) Kejahatan ekonomi
- b) Kejahatan politik dan pertahanan-keamanan
- c) Kejahatan kesusilaan

d) Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda

Pembagian kejahatan menurut tipe penjahat, yang dilakukan oleh Cecaro Lombroso, ialah sebagai berikut:

1. Penjahat sejak lahir dengan sifat-sifat herediter (born criminals) dengan kelainan-kelainan bentuk-bentuk jasmani, bagian-bagian badan yang abnormal, stigmata atau noda fisik, anomaly/cacad dan kekurangan jasmaniah.
2. Penjahat dengan kelainan jiwa, misalnya: gila, setengah gila, idiot, debil, imbesil, diinggapi hysteria, dll.
3. Penjahat dirangsang oleh dorongan libido seksualitas atau nafsu-nafsu seks.
4. Penjahat karena kesempatan.
5. Penjahat dengan organ-organ jasmani yang normal, namun mempunyai pola kebiasaan buruk.

Aschaffenburg membagi tipe penjahat sebagai berikut:

- a) Penjahat professional
- b) Penjahat oleh kebiasaan
- c) Penjahat tanpa/ kurang memiliki disiplin kemasyarakatan.
- d) Penjahat-penjahat yang mengalami krisis jiwa.
- e) Penjahat yang melakukan kejahatan oleh dorongan-dorongan seks yang abnormal.
- f) Penjahat yang sangat agresif dan memiliki mental sangat labil, yang sering melakukan penyerangan, penganiayaan, dan pembunuhan.
- g) Penjahat karena kelemahan batin dan dikejar-kejar oleh

nafsu materiil yang berlebih-lebihan.

- h) Penjahat dengan indolensi psikis dan segan bekerja keras.
- i) Penjahat campuran (kombinasi dari motif-motif 1 sampai 8).¹¹⁸

E. Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)

1. Pengertian dan macam-macam *Cyber Crime*

Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyber space*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer.¹¹⁹ *Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan pemanfaatan jasa komputer atau *Internet*.

Pada perkembangannya *Internet* ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan, "*crime is product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan". Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi *Internet* ini sering disebut dengan *cybercrime*.¹²⁰

Cyber crime berasal dari kata *cyber* yang berarti dunia maya atau *internet* dan *crime* yang berarti kejahatan. Jadi secara asal kata *cyber crime*

¹¹⁸ Muhammad Mustafa. *Kriminologi*. Depok: FISIP UI PRESS. 2007. Hal :16.

¹¹⁹ Dikdik M Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2009, Hal. 7.

¹²⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama, 2010, Hal. 39.

mempunyai pengertian segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet.

Menurut The U.S. Department of Justice memberikan pengertian *Computer Crime* sebagai “... any illegal act requiring knowledge of *Computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution*”.

Menurut Organization of European Community Development, yaitu: “any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data”.

Cyber crime adalah tidak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. *Cyber crime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. *Cyber crime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.

Dari berbagai sumber pengertian diatas pada dasarnya memiliki satu kesamaan bahwasanya *cyber crime* merupakan salah satu tindak kriminal atau tindak kejahatan karena aktifitas *cyber crime* merugikan pihak korban bahkan ada beberapa kasus *cyber crime* yang mempunyai dampak lebih besar dari pada tindak kriminal didunia nyata karena kerugian dari *cyber crime* berupa data-data yang tidak ternilai harganya dapat dirusak bahkan dicuri. *Cyber crime* memiliki karakteristik unik yaitu :

1. Ruang lingkup kejahatan
2. Sifat kejahatan
3. Pelaku kejahatan
4. Modus kejahatan
5. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat saja. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi informasi dan komunikasi, serta adanya sifat murni manusia yang selalu tidak pernah merasa puas, tentu saja hal ini lama kelamaan, membawa banyak dampak positif maupun negatif. Pada akhirnya, banyak manusia itu sendiri yang melakukan penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi komputer, yang kemudian meningkat menjadi tindak kejahatan di dunia maya atau lebih dikenal sebagai *cyber crime*.

Cyber crime adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalamnya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (*carding*), *confidence fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, dll. *Cybercrime* sebagai tindak kejahatan dimana dalam hal ini penggunaan komputer secara illegal.

Cyber crime atau kejahatan dunia siber mempunyai banyak bentuk atau rupa, tetapi dari kesemua bentuk yang ada, *hacking* merupakan bentuk yang banyak mendapat sorotan karena selain kongres PBB X di Wina menetapkan *hacking* sebagai *first crime*, juga dilihat dari aspek teknis, *hacking* mempunyai kelebihan-kelebihan. *Cybercrime* secara aplikasi lebih cenderung dapat diketahui dari tindakan atau perbuatan orang yang ahli dan menguasai teknologi *cyber* yang disebut dengan *hacking* yaitu:

1. orang yang melakukan *hacking* sudah barang tentu dapat melakukan bentuk *cybercrime* yang lain karena dengan

kemampuan masuk ke dalam sistem komputer dan kemudian mengacak-acak sistem tersebut. Termasuk dalam hal ini, misalnya *cyber terrorism*, *cyber pornography* dan sebagainya.

2. secara teknis pelaku *hacking* kualitas yang dihasilkan dari *hacking* lebih serius dibandingkan dengan bentuk *cybercrime* yang lain, misalnya pornografi. Untuk melakukan atau menyebarkan gambar-gambar porno, seseorang tidak perlu harus memiliki kemampuan *hacking*; demikian juga penyebar *virus* lewat *e-mail*. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaku *cybercrime* seperti itu cukup kemampuan minimal berupa kepandaian mengoperasikan *Internet* berupa mengakses dan mentransfer *file*.

Orang memiliki kemampuan meng*hacking* disebut dengan *hacker*. *Hacker* secara harfiah berarti mencincang atau membacok. Dalam arti luas adalah mereka yang menyusup atau melakukan perusakan melalui komputer. *Hacker* dapat juga didefinisikan sebagai orang-orang yang gemar mempelajari seluk beluk sistem komputer dan bereksperimen dengannya.¹²¹

Penggunaan istilah *hacker* terus berkembang seiring dengan perkembangan *Internet*, tetapi terjadi pembiasaan makna kata. *Hacker* yang masih menjunjung tinggi atau memiliki motivasi yang sama dengan perintis mereka, *hacker-hacker* MIT disebut *hacker* topi putih (*White Hat Hackers*). Mereka masih memegang prinsip bahwa meng-*hack* adalah untuk tujuan meningkatkan keamanan jaringan *Internet*.

¹²¹Gde Artha Azriadi Prana. *Hacker; Sisi Lain Legenda Komputer*. Jakarta: Adigna, 1999, Hal. 22.

Kejahatan diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai *crime*, dalam *the Lexicon Webster Dictionary* pengertian *crime* dijabarkan sebagai “*An act or omission, especially one of grave nature, punishable by law as prohibited by statute or injurious to the public welfare*”. Kata *injurious to the public welfare* (yang merugikan/ membahayakan kemakmuran/ kesejahteraan masyarakat) yang merupakan hal yang sangat diharapkan bahkan dicita-citakan oleh setiap warga masyarakat di dunia.¹²²

Kejahatan dapat dilakukan dengan mengakses atau melakukan penetrasi terhadap sistem dengan mengambil program orang lain untuk keperluan jahat, misalnya membobol Bank dengan menggunakan jasa komputer untuk mengambil sejumlah uang tanpa dengan melakukan cara kekerasan, sedangkan menurut Andi Hamzah “Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal”.¹²³

Menurut Edwin W. Tucher W Hengkel menyatakan bahwa “kejahatan dari perbuatan orang atau kelompok orang dalam melaksanakan pembobolan Bank dalam bentuk tindakan tanpa kekerasan (*non violent criminal offenses*) dengan mempergunakan teknologi elektronik jauh lebih besar, seratus kali dari pencurian, pembongkaran atau perampokan biasa”.¹²⁴

Dalam konteks lain *cyber crime* itu sendiri tidak bisa disamaratakan begitu saja, ada jenis kejahatan yang menggunakan *Internet* hanya sebagai

¹²²Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Perbankan*. Jakarta: Erlangga, 1993, Hal. 2.

¹²³Andi Hamzah. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika, 1990, Hal. 5.

¹²⁴Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, Hal. 243-244.

fasilitas dalam hal ini *Internet* hanya dipakai sebagai “alat alias *tool* untuk mempermudah aksi kriminal, aksi itu sendiri memiliki target orang diluar *Internet* yakni pemilik rekening bank atau pengguna fasilitas *Internet* lain seperti pemilik alamat *email*”.¹²⁵

Cybercrime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.¹²⁶ Dalam dokumen A/CO NF. 187/10 pada kongres PBB X/ 2000 digunakan istilah *cybercrime* dan dijelaskan bahwa *cybercrime* dapat dibagi dalam dua kategori yaitu *cybercrime* dalam arti sempit (*in arrows sense*) disebut *computer crime* dan *cybercrime* dalam arti luas (*in a broader sense*) disebut *computer related crime*. Hal itu dijelaskan dalam dokumen itu sebagai berikut:

1. *Cybercrime (CC) in narrow sense (computer crime: any illegal behavior directed by means of electronic operations that target the security of computer sistem and the data processed by item.*
2. *Cybercrime in a broader sense (computer related crime):any illegal behavior committed by means of, or in relation to, a computer sistem or network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of computer sistem or network.*¹²⁷

Uraian diatas menegaskan bahwa dalam dokumen itu *cybercrime* meliputi kejahatan yang dilakukan:

¹²⁵Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Stiyadi. *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, 2007, Hal. 43.

¹²⁶Barda Nawawi Arief. *Antisipasi Penanggulangan Cybercrime Dengan Hukum Pidana*. Makalah pada seminar Nasional *Cyber Law* di STHB. Bandung, 2001, Hal. 4.

¹²⁷Background paper “Kongres PBB X untuk *Workshop on crimes related to the computer network*”, dokumen A/CONF.187/10, 3-2-2000, Hal. 5.

- 1) Dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem/ jaringan komputer (*by means of computer sistem or network*)
- 2) Di dalam sistem/jaringan komputer (*in a computer sistem or network*) dan terhadap sistem jaringan komputer (*against a computer sistem or network*). Dengan memerhatikan kutipan diatas (1 dan 2), dapatlah dikatakan bahwa jenis ke-(1) dan ke-(2) merupakan *cybercrime* dalam arti luas; sedangkan jenis ke-(3) merupakan *cybercrime* dalam arti sempit. Jika dilihat dalam peraturan perUndang-Undangan konvensional, maka perbuatan yang dapat digunakan dibidang computer dan siber adalah penipuan, kecurangan, pencurian, dan perusakan, yang pada pokoknya dilakukan secara langsung (dengan menggunakan bagian tubuh secara fisik dan pikiran) oleh si pelaku.¹²⁸

2. Jenis-Jenis *Cyber Crime*

A) Jenis-jenis *cyber crime* berdasarkan jenis kejahatannya:

- a. *Carding* adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah “*carder*”. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah *cyberfroud* alias penipuan di dunia maya. Menurut riset Clear Commerce Inc, perusahaan teknologi informasi yang berbasis di Texas – AS , Indonesia memiliki “*carder*” terbanyak kedua di dunia setelah Ukraina. Sebanyak 20 persen transaksi melalui internet dari

¹²⁸Ninie Suparni. *Cyber Space: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 4-5.

Indonesia adalah hasil carding. Akibatnya, banyak situs belanja online yang memblokir IP atau internet protocol (alamat komputer internet) asal Indonesia. Kalau kita belanja online, formulir pembelian online shop tidak mencantumkan nama negara Indonesia. Artinya konsumen Indonesia tidak diperbolehkan berbelanja di situs tersebut. Menurut pengamatan ICT Watch, lembaga yang mengamati dunia internet di Indonesia, para carder kini beroperasi semakin jauh, dengan melakukan penipuan melalui ruang-ruang chatting di mIRC. Caranya para carder menawarkan barang-barang seolah-olah hasil carding-nya dengan harga murah di channel. Misalnya, laptop dijual seharga Rp 1.000.000. Setelah ada yang berminat, carder meminta pembeli mengirim uang ke rekeningnya. Uang didapat, tapi barang tak pernah dikirimkan

- b. *Hacking* adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang/pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar ngoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan (*security*)-nya. “Hacker” memiliki wajah ganda; ada yang budiman ada yang pencoleng. “Hacker” budiman memberi tahu kepada programmer yang komputernya diterobos, akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dibuat, sehingga bisa “bocor”, agar segera diperbaiki. Sedangkan, hacker pencoleng, menerobos program orang lain untuk merusak dan mencuri datanya
- c. *Cracking* adalah hacking untuk tujuan jahat. Sebutan untuk “cracker” adalah “hacker” bertopi hitam (*black hat hacker*).

Berbeda dengan “carder” yang hanya mengintip kartu kredit, “cracker” mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, “hacker” lebih fokus pada prosesnya. Sedangkan “cracker” lebih fokus untuk menikmati hasilnya. Contoh kasus ini misalnya FBI bekerja sama dengan polisi Belanda dan polisi Australia menangkap seorang cracker remaja yang telah menerobos 50 ribu komputer dan mengintip 1,3 juta rekening berbagai bank di dunia. Dengan aksinya, “cracker” bernama Owen Thor Walker itu telah meraup uang sebanyak Rp1,8 triliun. “Cracker” 18 tahun yang masih duduk di bangku SMA itu tertangkap setelah aktivitas kriminalnya di dunia maya diselidiki sejak 2006.

- d. *Defacing* adalah kegiatan mengubah halaman situs/website pihak lain, seperti yang terjadi pada situs Menkominfo dan Partai Golkar, BI baru-baru ini dan situs KPU saat pemilu 2004 lalu. Tindakan deface ada yang semata-mata iseng, unjuk kebolehan, pamer kemampuan membuat program, tapi ada juga yang jahat, untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain.
- e. *Phising* adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet (user) agar mau memberikan informasi data diri pemakai (username) dan kata sandinya (password) pada suatu website yang sudah di-deface. Phising biasanya diarahkan kepada pengguna online banking. Isian data pemakai dan password yang vital.

- f. *Spamming* adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik (e-mail) yang tak dikehendaki. Spam sering disebut juga sebagai bulk email atau junk e-mail alias “sampah”. Meski demikian, banyak yang terkena dan menjadi korbannya. Yang paling banyak adalah pengiriman e-mail dapat hadiah, lotere, atau orang yang mengaku punya rekening di bank di Afrika atau Timur Tengah, minta bantuan “netters” untuk mencairkan, dengan janji bagi hasil. Kemudian korban diminta nomor rekeningnya, dan mengirim uang/dana sebagai pemancing, tentunya dalam mata uang dolar AS, dan belakangan tak ada kabarnya lagi. Seorang rector universitas swasta di Indonesia pernah diberitakan tertipu hingga Rp1 miliar dalam karena spamming seperti ini.
- g. *Malware* adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Umumnya malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system. Malware terdiri dari berbagai macam, yaitu: virus, worm, trojan horse, adware, browser hijacker, dll. Di pasaran alat-alat komputer dan toko perangkat lunak (software) memang telah tersedia antispam dan anti virus, dan anti malware. Meski demikian, bagi yang tak waspada selalu ada yang kena. Karena pembuat virus dan malware umumnya terus kreatif dan produktif dalam membuat program untuk mengerjai korban-korbannya.¹²⁹

¹²⁹www.google.com, Andi Hamzah, 1989, *Pengertian Cybercrime dan Jenis-jenis Cybercrime*, diakses tanggal 22 Januari 2023.

B) Jenis-jenis cybercrime berdasarkan jenis Berdasarkan Karakteristik:

1. *Cyberpiracy* adalah Penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi dan mendistribusikan informasi atau software tersebut melalui jaringan computer.
2. *Cybertrespass* adalah Penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada Sistem komputer sebuah organisasi atau individu dan Website yang di-protect dengan password.
3. *Cyber vandalism* adalah Penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang Mengganggu proses transmisi informasi elektronik dan Menghancurkan data di computer.¹³⁰

C). Jenis-jenis *Cyber Crime* Berdasarkan Aktivasnya *Illegal Contents*

(Konten Tidak Sah):

1. *Data Forgery* (Pemalsuan Data) Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Contoh kejahatan ini pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
2. *Cyber Spionase* (Mata-mata) Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan memata-matai pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun

¹³⁰ *Ibid.*,

data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang bersifat komputerisasi.

3. *Data Theft* (Mencuri Data) Kegiatan memperoleh data komputer secara tidak sah, baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain. Identity theft merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sering diikuti dengan kejahatan penipuan (fraud). Kejahatan ini juga sering diikuti dengan kejahatan data leakage.
4. *Misuse of devices* (Menyalahgunakan Peralatan Komputer) Dengan sengaja dan tanpa hak, memproduksi, menjual, berusaha memperoleh untuk digunakan, diimpor, diedarkan atau cara lain untuk kepentingan itu, peralatan, termasuk program komputer, password komputer, kode akses, atau data semacam itu, sehingga seluruh atau sebagian sistem komputer dapat diakses dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses tidak sah, intersepsi tidak sah, mengganggu data atau sistem komputer, atau melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum lain.
5. *Hacking dan Cracker* Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran.

6. *DoS (Denial Of Service) Dos attack* merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (hang, crash) sehingga tidak dapat memberikan layanan. *Cybersquatting and Typosquatting*
Cybersquatting merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan cara mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun *typosquatting* adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain.
7. *Hijacking* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah Software Piracy (pembajakan perangkat lunak). Cyber Terrorism Tindakan *cybercrime* termasuk cyber terrorism jika mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer.
8. *Unauthorized Access to Computer System and Service* Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting.
9. *Illegal Access (Akses Tanpa Ijin ke Sistem Komputer)* Tanpa hak dan dengan sengaja mengakses secara tidak sah terhadap seluruh atau sebagian sistem komputer, dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik

lainnya, atau berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain.¹³¹

D) Jenis-jenis cyber crime berdasarkan modus operandi :

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service* Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi Internet. Kita tentu belum lupa ketika masalah Timor Timur sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tingkat internasional, beberapa website milik pemerintah RI dirusak oleh hacker (Kompas, 11/08/1999). Beberapa tahun lalu, hacker juga telah berhasil menembus masuk ke dalam data base berisi data para pengguna jasa America Online (AOL), sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak dibidang e-commerce yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi (Indonesian Observer, 26/06/2000). Situs Federal Bureau of Investigation (FBI) juga tidak luput dari serangan para hacker, yang mengakibatkan tidak berfungsinya situs ini beberapa waktu lamanya.

¹³¹ *Ibid.*,

2. *Illegal Contents* Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.
3. *Data Forgery* Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scripless document melalui Internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan.
4. *Cyber Espionage* Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan Internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (data base) tersimpan dalam suatu sistem yang computerized (tersambung dalam jaringan komputer)
5. *Cyber Sabotage and Extortion* Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu

data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

6. *Offense against Intellectual Property* Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.
7. *Infringements of Privacy* Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

E) Jenis-jenis *cyber crime* berdasarkan motifnya :

1. *Cyber crime sebagai tindak kejahatan murni*: Cybercrime jenis ini kejahatan yang dilakukan secara di sengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu sistem informasi atau sistem computer.

2. *Cyber crime sebagai tindakan kejahatan abu-abu*: dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap system informasi atau system computer tersebut.

F. Penipuan Dan Penipuan Online, Penipuan dalam Perspektif Islam

1. Tindak Pidana Penipuan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian tindak pidana dalam Bahasa Belanda, istilah strafbaarfeit dirumuskan sebagai fei, yang oleh karena itu orang boleh dipidana.¹³² Tindak pidana lazim dipakai untuk mengganti istilah “strafbaarfeit”. Dalam bahasa latin disebut delik, yang berasal dari kata delictum, diartikan sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan pidana atau kejahatan, sifat dan wujud perbuatan pidana ini adalah perbuatan melanggar hukum.

Perumusan delik (tindak pidana) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :¹³³

- a. delik formil delik yang perumusanya lebih menekankan kepada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadi akibat apapun dari perbuatan tersebut.

¹³² Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Logoz Publishing, Bandung, 2017,hal 64.

¹³³ RB Budi Prastowo, ‘Delik Formil/Materil , Sifat Melawan Hukum Materil/Formil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi’, *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol.24 No.3, 2006.

- b. delik materil delik yang perumusanya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:¹³⁴

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dapat dikatakan adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur diatas seperti harus adanya pihak yang melakukan, adanya kesalahan, jika ditinjau dari sifat perbuatannya terbagi dua yaitu kejahatan menurut hukum (*mala in se*) dan kejahatan menurut undang undang (*mala prohibita*). Kejahatan yang termasuk dalam *mala in se* adalah perbuatan yang tercela secara moral dan sekaligus melanggar hukum. Kejahatan yang termasuk dalam *mala prohibita* adalah perbuatan yang dinyatakan melanggar hukum oleh undang-undang, dan kejahatan ini sering melahirkan kejahatan bentuk baru karena biasanya dikaitkan dengan pelanggaran suatu undang-undang yang menyangkut kepentingan umum.

Kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern,

¹³⁴ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 211.

yang merugikan masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu dapat berupa kerugian dalam arti materiil maupun moral. Kerugian materiil berupa timbulnya korban kejahatan dan rusak atau musnahnya harta benda serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan bagi penanggulangannya. Kerugian moral berupa berkurang atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹³⁵

Pengaturan pidana dalam Pasal 10 KUHP menetapkan jenis pidana yang diberlakukan di Indonesia, terdiri atas:

a. Pidana pokok

1) Pidana mati Hukuman yang diajalkan dengan membunuh (menembak, menggantung) orang yang bersalah. Menurut kamus istilah Pidana diartikan pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.¹³⁶

2) Pidana penjara

a) Pidana seumur hidup

b) Pidana sementara

3) Kurungan

4) Denda; dan

5) Pidana tutupan

b. Pidana tambahan

1) Pencabutan hak-hak tertentu

¹³⁵ Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1983, Hal.8.

¹³⁶ Musa Darwin Pane, *Op.cit*, Hal.67.

- 2) Perampasan barang-barang tertentu; dan
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Dalam hal terjadinya suatu Tindak Pidana yang mengandung unsur perbankan, terdapat beberapa undang-undang yang dapat diterapkan yaitu¹³⁷.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan KUHP yang biasa dipakai diantaranya :

- a. Pasal 263 (pemalsuan)

Tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat termasuk dalam delik formil bukan delik materiil, sehingga perbuatannya yang memalsukan surat atau membuat surat palsu yang dilarang dan akan diberi sanksi pidana, sehingga berhasil tidaknya pelaku bukan sesuatu syarat mutlak.

- b. Pasal 372 (penggelapan dalam jabatan)

Seseorang dengan sengaja melawan hukum yang memiliki barang kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.

- c. Pasal 378 (penipuan)

terdapat hukuman yang dikenakan untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada

¹³⁷ L. Alfies sihombing, Yeni Nuraeni, "Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan", Res Nullius Law Journal Vol. 1 No. 2, 2019, Hal.108.

pemasang iklan. Tetapi, pada kenyataannya barang yang dipesankan tersebut tidak ada sehingga pembeli tersebut menjadi tertipu.

d. Pasal 362 (pencurian)

Digunakan untuk kasus carding dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan software card generator di internet untuk melakukan transaksi di ecommerce. Setelah melakukan transaksi dan barang dikirimkan, kemudian penjual yang ingin mencairkan uangnya di bank ternyata di tolak karena pemilik kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi. dan lain-lain, maka pasal-pasal KUHP diatas yang diterapkan jika terjadi tindak pidana perbankan

Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan yang secara garis besar berisi mengenai seseorang yang bisa menguntungkan diri sendiri atau orang lain namun dengan cara melanggar hukum, menggunakan nama palsu dengan kebohongan dan memerintah atau memenfaatkan orang lain untuk memerasnya agar memberikan suatu barang kepadanya.

2. Pengaturan Penipuan Online Menurut Undang-Undang ITE

Dengan adanya masalah Penipuan Bisnis Online, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana penipuan bisnis online ini. Adapun beberapa pendapat yang berkembang sejalan dalam menangani kasus kejahatan yang berhubungan dengan komputer yang secara tidak langsung juga berkaitan dengan masalah cybercrime, yaitu:¹³⁸

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mampu menangani kejahatan dibidang komputer (*computer crime*). Mardjono Reksodiputro kriminolog dari Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa kejahatan komputer sebenarnya bukanlah kejahatan baru dan masih terjangkau oleh KUHP untuk menanganinya. Pengaturan untuk menangani kejahatan komputer sebaiknya diintegrasikan ke dalam KUHP dan bukan ke dalam Undang-Undang tersendiri.
2. Kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*cybercrime*) memerlukan ketentuan khusus dalam KUHP atau Undang-Undang tersendiri yang mengatur tindak pidana komputer.
3. J. Sudama Sastroandjojo berpendapat perlunya ketentuan baru yang mengatur permasalahan tindak pidana komputer. Tindak pidana komputer haruslah ditangani secara khusus, karena cara-

¹³⁸ Maulida Nur Muhlshotin, Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana, Vol.3. No.2 Desember 2017, Hal. 386.

caranya, lingkungan, waktu dan letak dalam melakukan kejahatan komputer adalah berbeda dengan tindak pidana lain.

4. Rudiantara berpendapat bahwa UU ITE memiliki peran besar dalam melindungi transaksi elektronik khususnya di dunia maya.

Berdasarkan kenyataan pro dan kontra mengenai diperlakukannya Undang-Undang khusus mengenal *cybercrime* di atas kemudian berakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu Undang-Undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini kemudian di revisi dan diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penipuan online berdasarkan pada pasal-pasal dalam Bab XI mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE, maka dapat diidentifikasi beberapa perbuatan yang dilarang (unsur tindak pidana) yang erat kaitannya dengan tindakan penipuan online pada tiap-tiap pasalnya.¹³⁹

Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk kedalam Pasal 28 Ayat 1 :

¹³⁹ Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, Chairul Bariah, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyberbullying Terhadap Anak Sebagai Korban*, Jurnal Usu Law. Vol.5, No.2.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Dan adapun ketentuan sanksi tindak pidana penipuan online terdapat pada Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ketentuan tentang penipuan online yang dapat diatur dalam ketentuan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam pasal 378 ayat 1 yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang mauppun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹⁴⁰

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain : kodifikasi, dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab tindak pidana.

¹⁴⁰ Andi Hamzah, *Kuhp & Kuhap*, Jakarta: Rineka Cipta 2015, Hal.124.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan online yang kerap terjadi dalam masyarakat dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjukkan pada semakin tingginya intelektualitas dari kejahatan penipuan online yang semakin kompleks.

Kitab Undang-Undang hukum pidana sendiri pada pasal 378 menegakan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan didalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHP, salah satu jenis tindak pidana di bidang *cyber* adalah penipuan online dalam internet. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai pada cara yang kompleks. Kegiatan siber bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan *cyber* yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet. Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Content* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*, *Illegal Content* adalah merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet

tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak estis, dan dapat dianggap melanggar hokum atau mengganggu ketertiban umum. Dan *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sebagai contohnya, penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet. Hal ini sering kali kita dapati terjadi dalam dunia siber dalam proses jual-beli online. Dimana pihak pembeli seing dirugikan atas tindak perbuatan dari penjual yang berlaku curang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual.

3. Jenis - Jenis Penipuan

Penipuan dalam yang terdapat dalam pasal 378 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Berikut adalah unsur-unsur pada pasal 378 KUHP, yaitu:¹⁴¹

a. Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menggerakkan
- 2) Yang digerakkan adalah orang (*naturlijk person*)
- 3) Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang

b. Unsur subyektif

- 1) Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain
- 2) Dengan melawan hukum

¹⁴¹ Rizki Dwi, (et. al), 'Pertanggung jawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia' (2014), Artikel Ilmiah - Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Hal.5.

Penipuan dapat di gambarkan sebagai tindak penipuan yang memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai 2 pengertian, yakni:¹⁴²

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP;
- b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya)

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktivitas yang bersifat fisik belaka. Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga berasmara. Internet mengubah konsep jarak waktu secara drastis sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa berhubungan, berbicara dan berbisnis dengan orang lain yang berada ribuan kilo meter dari tempat di mana ia berada hanya dengan menekan *tuts-tuts keyboard* dan *mouse* komputer yang ada di hadapannya. Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi.¹⁴³

¹⁴² Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK', *Recidive* Vol.3 No.2, 2014, Hal.225.

¹⁴³ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal.59.

Dalam konteks penipuan, ada beberapa jenis penipuan yang melibatkan internet sebagai sarana utama, jenis penipuan tersebut antara lain:¹⁴⁴

a. *Phishing*

dengan adanya pesan *e-mail* penipuan dari perusahaan yang sah (misalnya, universitas, penyedia layanan internet, bank). Cara kerja dari penipuan ini yaitu para pelaku mengarahkan para korbannya ke situs web palsu, kemudian para pelaku meminta informasi pribadi dari korban yang kemudian digunakan sebagai pencurian identitas. Tentunya para korban akan sangat dirugikan karena jika identitas korban telah dimiliki oleh para pelaku, mereka dengan mudah dapat menggunakan identitas itu untuk hal-hal yang menguntungkan bagi mereka. Jenis penipuan ini sangat marak terjadi hal ini dikarenakan "*phishing*" dilakukan dengan mendistribusikan *email* yang berisi pesan tentang alamat pengirim, mekanisme kerja, dan nama suatu perusahaan. Sehingga para korban akan terkecoh karena menganggap bahwa mereka berhubungan langsung dengan pihak yang terkait. Perbuatan ini merugikan banyak orang, karena akan menyebabkan penipuan uang, pencurian uang, dan aktivitas curang lainnya melalui media internet.

¹⁴⁴ Alfando Mario Rumampuk, "*Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*", *Lex Crimen* Vol. IV No. 3, 2015, Hal. 31-33

b. *Pagejacking*

Pagejacking atau *moustrapping* adalah praktek yang dilakukan oleh penyedia jasa internet (*internet service provider/ISP*) dengan menggunakan program tertentu agar pengguna secara otomatis terarah atau memasuki situs web tertentu yang sudah direncanakan pelaku. Setelah para pengguna memasuki halaman web yang diinginkan, para pengguna akan mengalami kesulitan untuk keluar dari web tersebut. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh *Internet Service Provider/ISP*. Kondisi penggunaan internet dengan waktu yang lama akan mengeluarkan biaya dari pengguna yang kemudian secara otomatis menjadi keuntungan bagi ISP. Selain itu, perbuatan ini juga dapat berupa pemunculan situs-situs tertentu dalam layar komputer tanpa diakses oleh pengguna. Hal ini kemudian akan menambah waktu penggunaan internet oleh pengguna sehingga ISP kembali diuntungkan lewat biaya penggunaan layanan internet oleh pengguna. Penipuan dengan jenis ini kerap kali tidak disadari oleh para pengguna internet. Mungkin bagi kaum awam pengguna internet, jenis penipuan seperti ini merupakan hal yang wajar terjadi. Namun tanpa disadari, dengan teknik menggulur waktu oleh internet service provider/ISP tanpa disadari telah merugikan kita sebagai pengguna lewat biaya penggunaan internet yang bertambah seiring waktu kita mengakses internet lebih lama dari biasanya.

c. *Cybersquatting*

Cybersquatting adalah pendaftaran nama *domein* seseorang atau perusahaan tertentu secara melawan hukum ke *Network Solution*, lembaga resmi pengelola register nama *domein* di seluruh dunia, di New York. Penipuan dengan jenis ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial dengan cara menjual nama *domein* ini kepada orang yang mau membeli nama *domein* yang sebenarnya telah terdaftar tadi. Sehingga para pembeli akan tertipu, karena *domein* yang dibeli sebenarnya telah terdaftar di *Network Solution*. Selanjutnya akan menimbulkan masalah bagi pembeli ketika ada klaim dari pemilik *domein* yang sebenarnya. Pada perkembangannya ternyata banyak pihak yang memperebutkan keberadaan *domein* yang lebih intuitif dengan nama perusahaan, yang bisa jadi karena faktor historis dan sebagainya. Di Indonesia sendiri kasus *cybersquatting* yang sudah diadili berdasarkan KUHP adalah pendaftaran secara melawan hukum terhadap nama *domein* *Mustika-ratu.com* oleh Chandra Sugiono.

d. *Typosquatting*

Typosquatting adalah penjiplakan situs yang dapat menyesatkan pengguna internet. Jenis penipuan seperti ini adalah jenis penipuan yang biasa terjadi bagi pengguna internet banking. Para pengguna fasilitas ini kemudian dibiarkan membuka situs yang sama seperti situs resmi yang ada akan tetapi tanpa disadari para pengguna telah salah memasuki situs. Kemudian para pelaku mencuri identitas dari para pengguna. Sebagian besar yang dicuri

oleh para pelaku yakni informasi mengenai pin ATM korban yang kemudian digunakan untuk menghasilkan uang. Aktivitas seperti ini terjadi pada sekitar bulan Juni tahun 2001 oleh pelaku yang berasal dari Bandung terhadap situs www.klikbca.com ke situs www.klikbaca.com; www.kilkbaca.com; www.clikbaca.com; www.clikbca.com; www.klikbac.com. Dari situs-situs tersebut pelaku mendapat keuntungan dengan jumlah yang besar karena mengingat bahwa situs yang dijiplak merupakan situs sebuah bank terkenal.

e. *Carding*

Carding adalah memalsu dan menggunakan kartu kredit milik pihak lain secara tidak sah untuk berbelanja online demi keuntungan pelaku.¹⁵ Para pelaku yang berhasil mengetahui informasi kartu kredit korban berupa pin kemudian menggunakan kartu kredit korban tanpa diketahui oleh korban. Tindak penipuan seperti ini sangat marak terjadi di kalangan pengguna awam kartu kredit. Menurut data yang diambil dari Unit V Infotek/Cybercrime Mabes Polri, kasus penipuan yang melibatkan media internet seperti ini banyak terjadi di Indonesia pada tahun 2001 hingga tahun 2005.

f. *Phreaking*

Phreaking adalah menggunakan internet protocol (IP) pihak lain secara tidak sah baik untuk kepentingan aktivitas kriminal maupun untuk kepentingan aktivitas nonkriminal. Pada kasus seperti ini para pelaku memanfaatkan IP pihak lain untuk

melakukan kepentingannya di dunia internet sehingga pelaku terbebas dari biaya oleh pengelola internet juga dengan leluasa melaksanakan kepentingannya tanpa ada yang mengetahui si pelaku karena menggunakan IP pihak lain. Jenis-jenis penipuan melalui media internet yang telah dipaparkan di atas adalah jenis penipuan yang sering terjadi saat ini. Para pengguna awam fasilitas modern menjadi sasaran empuk para pelaku penipuan melalui media internet. “Sudah menjadi jelas bahwa kejahatan internet ini meskipun kelihatannya cukup canggih tetapi semakin lama semakin kelihatan dapat dilakukan banyak orang seiring dengan semakin memasyarakatnya penggunaan internet di manapun di dunia ini.”

4. Pengertian Penipuan Online

Penipuan di internet yang diatur dalam UU ITE. Penipuan ini memiliki ruang yang lebih sempit daripada pengaturan penipuan dalam KUHP. Dalam UU ITE mengatur tentang berita bohong dan penyesatan melalui internet, berita bohong dan penyesatan ini dapat dipersamakan dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Pasal 28 ayat (1) yang mengatur mengenai tindak pidana berita bohong yang menyangkut kerugian konsumen yang secara garis besar berisi mengenai seseorang yang dimana sengaja dan tidak mempunyai hak untuk menyebarkan berita bohong bahkan menyesatkan dan bisa mengakibatkan kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan

teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud. Illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dan *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sebagai contohnya, penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet. Hal ini sering kali kita dapati terjadi dalam dunia siber dalam proses jual-beli online. Dimana pihak pembeli sering dirugikan atas tindak perbuatan dari penjual yang berlaku curang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual.¹⁴⁵

Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu :

a. Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menyebarkan
- 2) Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan
- 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

b. Unsur subyektif :

- 1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
- 2) Melawan hukum tanpa hak

¹⁴⁵ Melisa Monica Sumenge, 'Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online', Lex Crimen Vol. II No. 4, 2013, Hal. 107.

C. Penipuan dalam Perspektif Islam

1. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam adapun dasar-dasar hukum dari pada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam yang terdapat didalam Al-Quran sebagai berikut:

Dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 77:

لَا تَلْعَبُوا بِالْجُرْجُمِ إِنَّ اللَّهَ كَالْعَاقِبِ
 لَمُتَّعًا بِمَا يَكْفُرُ بِهِ أَهْلُ الْأَرْضِ يَوْمَ
 الْقِيَامِ إِنَّ اللَّهَ يَسْتَعْتَابُ الْمُجْرِمِينَ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “sesungguhnya orang-orang yang mengingkari janji Allah dan sumpahsumpah mereka dengan harga yang sedikit. Mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih (QS. Al-Imran [3]: 77).”

Dalam surah Al-Imran ayat 77 diatas menerangkan bahwasanya orang-orang yang mudah saja mempergunakan janji di atas nama Allah, dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yang nilainya sedikit. Padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit, baik ketika membeli atau ketika mengikat janji yang lain, jika dibandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau sumpah itu dan pada kemudian hari tidak bisa mengembalikan harta yang di janjikannya. Janji Allah pula dikemudian hari adalah azab yang bagi orang-orang yang seperti

ini.



Tiap-tiap jarimah atau jinayah dalam tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
- b. Adanya tingkahlaku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur materil (*rukun maddi*).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (*rukun adabi*).¹⁴⁶

Ketiga unsur ini harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah atau dalam setiap tindak pidana. Disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Perbedaan unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah, pada unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, sedangkan pada unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangannya dan macamnya menurut perbedaan jarimah. Maka unsur-unsur ini merupakan pembeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya.¹⁴⁷

2. Macam-Macam Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Islam

Tindak pidana penipuan ini dapat diartikan sama dengan dusta, maka sebagian macam-macam penipuan dan dusta adalah sebagai berikut:

¹⁴⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: bulan Bintang, 1976, hal. 6.

¹⁴⁷ *Ibid*

a. Sumpah Palsu

Salah satu dari macam-macam tindak pidana penipuan adalah sumpah palsu, dimana sumpah palsu ini digunakan dalam berbagaihal. Sumpah palsu ini dapat terjadi dalam hal-hal seperti pada saat berniaga, menyampaikan sumpah di peradilan, meminjam barang dan lain sebagainya.

b. Mengurangi Takaran dan Timbangan

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. 1-Quran menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah.

c. Riba

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

Secara bahasa riba berarti الزيادة yang bermakna tambahan atau berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambatmenerima.

Dalam pengertian lain riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta atau uang atau yang lainnya yang dipinjam kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan riba dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda

maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu. Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Akan tetapi, Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkanlah riba itu sedikitmaupun banyak dan mencela orang-orang yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya.



BAB III

Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan

Penipuan Online Belum Berbasis Nilai Keadilan

A. Penipuan berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pengertian Bahasa Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.¹⁴⁸
2. Menurut Pengertian Yuridis Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat

¹⁴⁸ S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 2009, Hal.364.

dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut.¹⁴⁹

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Menurut R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:¹⁵⁰

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan

¹⁴⁹ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007. Hal. 201.

¹⁵⁰ Sugandhi, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, Hal. 396-397.

perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

Tindak pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan. Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.¹⁵¹

B. Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Online Menggunakan Sarana Internet

Perubahan zaman yang semakin canggih membuat orang akan berinteraksi semakin mudah bahkan proses-proses dalam melaksanakan transaksi yang dulunya menggunakan media konvensional sekarang dapat dilakukan menggunakan media elektronik, hal ini adalah salah satu bagian tuntutan dunia digital yang semakin hari berkembang. Proses yang demikian tujuannya agar dapat mempermudah masyarakat untuk melaksanakan proses transaksi tanpa harus bertemu, artinya dengan adanya kemudahan ini dapat memberikan optimisme dalam proses perekonomian yang ada, namun demikian dengan munculnya cara-cara yang mudah ternyata tidak menutup kemungkinan terjadi

¹⁵¹ <https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmuhukum/>, diakses pada hari Minggu, Tanggal 22 Januari 2023, 17:24 Wib.

celah salah satunya adalah dengan adanya tindakan kriminal yang merebak dalam dunia maya seperti ini saat ini.

Merespon perkembangan kejahatan yang ditimbulkan dari media elektronik, maka perlu segera dilakukan tindakan yang tegas agar dalam proses perlindungan terhadap masyarakat tidak hanya bisa dirasakan dalam proses interaksi konvensional, oleh karena itu negara sebagai salah satu pelindung masyarakat setidaknya memiliki upaya-upaya untuk segera melakukan tindakan dalam penanganan tindak kriminal yang terjadi di dunia maya. Kejahatan di dunia maya dalam perkembangannya muncul berbagai macam bentuk seperti kejahatan pornografi, ujaran kebencian, penipuan perbankan baik itu berupa jual beli, jasa atau berbagai macam terkait dengan bentuk penawaran pelayanan, bahkan sampai pada ranah penawaran bisnis. Maka menyikapi perkembangan yang begitu kompleks, negara sebagai salah satu institusi yang memiliki aparat dalam pelaksanaan tugas salah satunya para penegak hukum yaitu Polisi, setidaknya pelaksanaan penegakan hukum untuk menciptakan keamanan segera dilakukan. Salah satu upaya dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri adalah penyidikan dan Penyelidikan. Tujuannya dalam penegakan penyidikan ini adalah langkah untuk mendapatkan bukti-bukti suatu tindak pidana.

Secara hakikat dari penyidikan ini pada intinya untuk kepentingan umum yaitu untuk mewujudkan keamanan serta ketertiban masyarakat. Perlu diketahui bahwa permasalahan terkait dengan keamanan dan ketertiban sebagai adalah tujuan dari penegakan hukum agar hukum menjadi berfungsi. Proses ini dilakukan oleh Polisi sehingga baik dan tidaknya dalam penanganan

suatu tindak pidana dalam proses penegakan hukum polisi menjadi penentu utama dalam pelaksanaan tersebut.

Terkait dengan kejahatan dalam dunia maya pada prinsipnya menjadi tanggungjawab kepolisian, maka dengan adanya permasalahan dalam penanganan kejahatan transaksi elektronik, kewenangan kepolisian untuk melakukan penegakan hukum menjadi wajib dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses penegakan hukum kepolisian memiliki struktur organisasi di daerah bahkan sampai ke sektor, hal ini mendorong penegakan hukum dapat dilakukan oleh beberapa unsur organisasi kepolisian yang ada di daerah salah satunya yang dilakukan oleh Polda Kepulauan Riau (Kepri) bersama Polresta Bareleng membongkar sindikat penipuan yang dilakukan 47 warga negara asing (WNA) asal Tiongkok dan Taiwan pada 20 September 2019. Para pelaku mengincar korban yang berada di Tiongkok.¹⁵² Adapun barang bukti yang diamankan ada 7 laptop dan 76 HP. Selain itu ada daftar nama-nama target penipuan. Modus pelaku bertindak pura-pura sebagai menjadi anggota polisi Cina. (pelaku) menelpon warga negara Cina, untuk memberitahukan bahwa ada keluarga yang bermasalah hukum dan meminta mentransfer uang ke rekening pelaku. Penipuan ini dilakukan dengan cara komunikasi melalui video call untuk menghubungi korban. "Sedangkan untuk nomor korban didapat dari pelaku aktor di China berinisial MK itu, hasil penyelidikan bahwa ada satu aktor intelektual yang berada di Cina berinisial MK yang memerintahkan salah seorang pelaku di Batam berinisial CY. CY bertugas menerima para pelaku di

¹⁵² <https://news.detik.com/berita/d-4715062/polda-kepri-bongkar-sindikatan-penipuan-lintas-negara-47-wna-diamankan>, diakses pada Hari Minggu, Tanggal 22 Januari 2023, pukul 19:00 Wib.

Batam untuk dilatih dan melancarkan aksi tersebut. "Mereka datang, satu per satu ke Indonesia melalui Jakarta kemudian ke Batam," Pelaku diduga memilih Batam menjadi tempat melakukan aksi tersebut karena Batam pertimbangan akses internet yang bagus dan cepat. Selain itu jarak yang jauh dari China juga menjadi alasan mereka melakukan aksi di Batam.¹⁵³

Model kejahatan transaksi elektronik pada prinsipnya telah meningkat. Peningkatan ini dibarengi dengan berkembangnya media sosial serta maraknya media dalam menjalankan elektronik semakin meningkat, seperti adanya smart Phone yang semakin hari semakin bervariasi sehingga pola dan modus dari kejahatan elektronik semakin hari semakin meningkat seperti halnya yang terjadi sekarang ini.

Sebagai pelayan masyarakat yang ada di wilayah Kepulauan Riau setidaknya Polda Kepulauan Riau (Kepri) bertanggung jawab dalam proses penanganan kasus tindak pidana kejahatan elektronik dengan cara penegakan hukum, yang dilakukan dengan penyidikan tujuannya adalah agar penyidikan ini memberikan kepastian hukum terdiri suatu proses pidana.

C. Pengungkapan Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online

Penyidik dalam melakukan pengungkapan pelaku penipuan online dilaksanakan dengan cara menerima laporan melakukan penindakan, dalam proses penindakan pihak kepolisian, mengambil tindakan dengan memproses setiap kasus *cyber crime* yang ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya penanganan yang dilakukan dengan landasan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang No.

¹⁵³ <https://nasional.tempo.co/read/1250341/pura-pura-jadi-polisi-47-wna-tipu-warga-cina>, diakses pada Hari Minggu, Tanggal 22 Januari 2023, pukul 19:20 Wib.

19 Tahun 2016 terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik dan proses penyidikan dilakukan dengan KUHP sebagai hukum formil dalam pemeriksaan pidana.

Pada prinsipnya dalam penegakan hukum yang dilakukan Polda terhadap proses penegakan hukum terkait dengan kejahatan transaksi elektronik dilaksanakan dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHP), namun dalam kejahatan transaksi terkait dengan hukum materilnya sosial diatur dalam UU ITE No. 11 tahun 2008 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

Penipuan secara online masuk dalam kategori perkara pidana biasa. Bilamana terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online, maka pihak korban dapat melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum disertai bukti awal berupa data/informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya. Jika kasus tersebut ditindak lanjuti oleh kepolisian dalam suatu proses penyelidikan/penyidikan, maka pihak kepolisian akan menelusuri sumber dokumen elektronik tersebut. Dalam praktek, biasanya yang pertama-tama dilacak adalah keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol (IP Address) pelaku berdasarkan log IP Address yang tersimpan dalam server pengelola website/homepage yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Namun demikian, permasalahan yang sering kali timbul adalah, pihak kepolisian akan menemui kesulitan jika web site/homepage tersebut pemiliknya berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Meskipun saat ini Aparat Penegak Hukum (polisi maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika) telah bekerja sama dengan beberapa pengelola website/homepage di luar wilayah Indonesia, dalam

prakteknya tidak mudah untuk mendapatkan IP address seorang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana dengan menggunakan layanan web site/homepage tertentu. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan prosedur hukum antar negara. Meskipun pemerintah melalui aparat penegak hukum telah membuat perjanjian *Mutual Legal Assistance* atau perjanjian bantuan hukum timbal balik, pada kenyataannya MLA tidak serta merta berlaku dalam setiap kasus yang melibatkan antar negara. Permasalahan yurisdiksi inilah yang seringkali menjadi penyebab tidak dapat diprosesnya atau tertundanya penyelidikan/penyidikan kasus-kasus *cyber crime*. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga lain yang terkait perlu melakukan langkah-langkah tertentu untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum, khususnya terhadap tindak kejahatan yang dilakukan melalui media internet.

Terkait dengan subjek pelaku tindak pidana, maka pertanggung jawaban pidana dalam Undang-Undang ITE dapat dijatuhkan kepada *individu* dan *korporasi*. Hal ini terlihat dari subjek tindak pidana yang terkandung dalam ketentuan pidananya, yaitu setiap orang. Pengertian orang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (21) adalah *orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum*. Bahkan secara eksplisit, pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana UU ITE disebutkan secara tegas dalam Pasal 52 ayat(4).

Dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan elektronik sebagaimana pelaksanaan pengungkapannya dalam penyelidikan dan penyidikan yaitu dilaksanakan dengan cara menerima laporan dari pelapor, kemudian melakukan pengembangan dengan cara mengecek data rekening yang dipakai oleh pelaku. Dalam pengecekan terhadap rekening pelaku tersebut ternyata

ditemukan alamat tinggal pelaku yang ada di rekening tidak ditemukan secara devinitif, kemudian penyidik mengembangkan pada peroses pengecekan di data proverder pelaku. Dalam pengecekan ini, ternyata no hp dan hp yang dipakai tersangka telah dimusnahkan. Berdasarkan alat penunjuk tersebut proses pengungkapannya tidak bisa dilaksanakan dikarenakan tidak ada kemampuan teknologi untuk mengungkap keberadaan pelaku sekarang.

Mengacu dari tindakan pengungkapan yang demikian ini, maka dalam proses pengungkapan suatu kejahatan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik dapat disimpulkan dengan cara bagaimana menangkap pelaku kejahatan biasanya dilakukan melalui laporan masyarakat kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut mendatangi melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses penegakannya seperti dengan pihak-pihak terkait agar dapat dilakukan upaya-upaya memperoleh identitas pelaku dan guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka kasus *cyber crime*, dan setelah dilakukan penangkapan kemudian diproses dikepolisian. Proses ini adalah bentuk upaya yang dilakukan Polri dalam pengungkapan penyidikan dalam tindak pidana kejahatan informasi dan kejahatan elektronik. Tahap pertama melakukan penyelidikan yaitu mengumpulkan bahan keterangan dan informasi dari para saksi yang mengetahui peristiwa terjadi, mengumpulkan bukti yang terkait peristiwa pidana terjadi.

Adanya langkah-langkah tersebut tentu jika sukses semuanya, maka akan mendapatkan bukti-bukti guna menjarat pelaku yang secara definitif penyidik belum mengetahui kondisi dan kedudukan pelaku dimana, namun upaya tersebut dilakukan dengan cara memetakan posisi pelaku dikarenakan bukti-

bukti telah memenuhi kriteria, namun karena pelaku masih membutuhkan keyakinan yang mendalam maka proses tindakannya dilakukan dengan kehati-hatian. Secara gambaran umumnya proses penyidikan ini dapat digambarkan langkah-langkah yang pertama kali dilakukan untuk mengungkap kejahatan tindak pidana transaksi elektronik adalah:

- (a) Mengumpulkan alat bukti, baik meminta keterangan dari para saksi dan bukti dokumen elektronik terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi
- (b) Memetakan profil pelaku sesuai yang tertampil pada *account*.

Proses penyelidikan yang demikian kemudian penyidik melakukan pengamanan terhadap barang bukti yang dijadikan alat untuk melakukan tindak kejahatan, hal ini sesuai yang diutarakan oleh penyidik sebagai berikut: Bahwa langkah pertama kali yang dilakukan dalam penanganan kasus kejahatan elektronik adalah mengamankan bukti elektronik baik alat yang digunakan maupun dokumen elektronik yang dihasilkan dari peristiwa tersebut baik dari pengirim maupun dari penerima.

Mengacu dari proses pengumpulan barang bukti ini dilakukan karena proses dari penyidikan yang awal apabila terjadi sebuah tindak pidana, maka langkah pertama yaitu langkah dengan pengumpulan bukti dan penyitaan alat karena ditakutkan akan dilakukan pemusnahan oleh pelaku.

Permasalahan yang timbul dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan transaksi elektronik yang di saat ini adalah para pelaku kejahatan yang terorganisir atau pelaku kejahatan sebagai mata pencaharian mereka menggunakan akun akun palsu/fiktif. Hal inilah yang biasanya membuat proses penyidikan menjadi penghambat untuk mendapatkan pelaku utama,

karena dengan adanya tindakan ini pada prinsipnya telah ada korban yang dirugikan, namun korban yang melapor tersebut tidak mengetahui secara langsung pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut, sehingga untuk menentukan pelaku kejahatan elektronik Polri harus berhati-hati, karena hal ini berkaitan dengan identitas pelaku yang harus dihormati hak-hak manusia secara individu.

Berlandaskan dari permasalahan pengungkapan ini maka penyidik diberikan kewenangan khusus yang itu semua tetap berlandaskan aturan hukum yang berlaku tujuannya bahwa proses pengungkapan suatu tindak pidana harus menghormati hak asasi manusia, hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu kanit yang mengatakan sebagai berikut: Bahwa langkah khusus jika pelaku dan akun yang terdaftar berbeda adalah petugas harus mampu mengambil langkah yang cepat dan tepat dan dapat dipertanggung jawabkan (*diskresi*) sehingga tujuan untuk mengungkap tersangka dapat tercapai / terwujud.

Mekanisme pelaksanaan penegakan hukum dengan mengambil langkah seperti yang diutarakan diatas adalah bentuk upaya dalam menanggulangi tindakan-tindakan dalam kejahatan elektronik yang banyak jenisnya, sehingga secara hakikat dari manusia dalam berinteraksi menggunakan media sosial agar bisa lebih aman dan nyaman. Berdasarkan inilah keberadaan negara dalam melindungi hak warga negara sangat dijunjung tinggi tujuannya agar memberikan kepastian hukum kepada seluruh warganya karena Indonesia menganut negara yang belandaskan hukum seperti yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 harus mendapatkan kepastian hukum dalam interaksi masyarakat karena prinsip dari

hidup di negara hukum adalah tidak ada diskriminasi serta persamaan hak dalam penegakan hukum. Artinya penegakan hukum yang nyata dengan kejahatan yang ada di dunia maya dapat ditegakkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku tanpa harus menunggu aturan yang formal, sehingga ditakutkan tidak adanya kepastian hukum bagi korban.

Adanya kewenangan negara dalam menetapkan hukum pada hakekatnya merupakan suatu kewenangan yang menjadi prasyarat dalam menetapkan suatu hukum, dan akan selalu dibutuhkan secara mutlak agar suatu hukum ditaati. Namun demikian, kewenangan dalam menetapkan suatu hukum tidak lantas menjadikan suatu hukum memiliki ketergantungan, karena pada hakekatnya hukum akan selalu memiliki sifat kemandirian dalam artian tidak akan dapat dipengaruhi oleh siapapun juga pada saat hukum tersebut telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Tataran ideal ini memang hendaknya segera dilakukan harmonisasi dalam proses penegakan hukum yang ideal agar setiap permasalahan yang terkait dengan kejahatan dengan tindak pidana kejahatan elektronik dapat dilakukan penegakan hukum yang benar-benar untuk masyarakat, karena dari setiap kejadian kejahatan elektronik keinginan dari korban adalah mendapatkan hak-haknya untuk dapat terpenuhi, namun demikian untuk mewujudkan penegakan hukum yang ideal dalam proses pencegahan ataupun pelaksanaan dari tindakan hukum ternyata secara teknis di lapangan banyak menemui kendala. Khususnya kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan beberapa hal terkait dengan kendala tersebut antara lain yaitu:

- (a) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam proses melakukan penyidikan yang mengerti tentang ITE;

(b) Keterbatasan alat dalam melakukan upaya pencegahan, sehingga proses pengadaan barang yang ada dengan beberapa prosedur menghambat dari proses pencegahan.

Mengacu dari dari kendala-kendala pengungkapan dalam penyidikan perlu dilakukan perbaikan agar menjadi lancar dan dapat memberikan kepastian hukum, karena pengungkapan dalam tindak kejahatan elektronik ini kadang terdapat kendalan-kendala yang dihadapi oleh penyidik, sehingga perlu dilakukan penelaahan secara komperhenship dengan faktor-faktor yang menghambat dalam proses pengungkapan tersebut karena pengungkapan dalam penyidikan adalah bagian dari penegakan hukum terhadap kejahatan elektronik memiliki kolerasi yang menyeluruh, seperti keterbatasan biaya yang harus disesuaikan dengan penegekan hukum yang lain, karena jika dilihat dari medan dan sarananya permasalahan hukum yang terjadi dalam dunia maya ini dilakukan tanpa diketahui tempat, subyek hukumnya, sehingga peralatan dan langkah dalam pengungkapannya harus menggunakan biaya yang mahal, sehingga dengan efesiensi anggaran, maka niscaya perkembangan penegakan hukum bisa memberikan solutif terhadap masyarakat apabila pendanaan tidak optimal.

Pelaku yang jauh dari tempat korban melakukan pelaporan, memberikan waktu yang panjang, karena kejahatan ini biasanya dilakukan dengan identitas dan tempat yang pindah-pindah, sehingga untuk menegakan hukum secara langsung tentu sangat tidak dimungkinkan, oleh karena itu akses yang begitu luas membuat penegakan hukum kurang optimal, selain adanya beberapa ketentuan hukum formil yang masih berbenturan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya seperti KUHAP dengan undang-undang

ITE, namun benturan undang-undang ini pada prinsipnya bisa diselesaikan, karena pengaturan yang khusus ini kemudian lebih utama untuk dijalankan. Tujuannya dengan adanya undang-undang ITE ini sebenarnya diberikan ruang terhadap penyidik ketika menjerat para pelaku diberikan kewenangan untuk melakukan bentuk penjatuhan pasal yang memberatkan pelaku, karena ini menjadi pertimbangan yang khusus agar para pelaku atau masyarakat berpikir terlebih dahulu ketika ingin melakukan kejahatan dengan media elektronik.

Upaya perbaikan dalam pengungkapan penyidikan ini adalah supaya memberikan perlindungan yang efektif terhadap masyarakat secara umum, namun dalam proses pengungkapan tetap saja memiliki kendala. Kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan pengungkapan kasus tindak pidana kejahatan elektronik adalah:

- (a) Banyak membutuhkan biaya pengungkapan;
- (b) Keberadaan pelaku di tempat yang jauh dari wilayah hukum kejadian atau tempat pelaporan korban;
- (c) Identitas pelaku/tersangka fiktif;
- (d) Ketentuan acara penyidikan tunduk pada undang-undang hukum acara pidana kecuali ditentukan lain dalam undang undang ITE.

Mengacu dari hambatan dalam proses penyidikan dan pengungkapan yang dilakukan oleh Polri maka yang paling pokok guna mencegah tindakan kejahatan informasi dan kejahatan elektronik langkah-langkah penyegahan sangat penting, langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai berikut:

- (a) Melakukan penjagaan di lokasi-lokasi yang diduga sering terjadi kasus *cyber crime*;

- (b) Melakukan patroli *cyber* rutin di dunia maya seperti media-media *social*;
- (c) Memberikan himbauan terhadap masyarakat yang ada di daerah-daerah pinggiran.

Adanya kesulitan terkait dengan pengungkapan pelaku biasanya pelaku dalam melakukan upaya kejahatan menggunakan akun identitas palsu, sehingga ketika dilakukan penangkapan kadang penyidik mengalami kendala dalam melakukan penangkapan, walaupun tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah melanggar atauran hukum khususnya Undang-Undang ITE, namun karena ketidaksesuaian antara identitas pelaku dengan orang yang akan dilakukan penangkapan memberi hambatan tersendiri dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan elektronik tersebut. Secara umum dalam pengungkapan pelaku untuk dilakukan penangkapan sudah sesuai, namun terdapat beberapa hal yang tidak terakomodir dalam undang-undang ITE yaitu tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang kewajiban para pengguna transaksi elektronik baik untuk bermedia sosial ataupun komunikasi perorangan, wajib menggunakan identitas asli dan sanksi pidana jika menggunakan akun palsu.

Mengacu dari permasalahan ini, maka guna mewujudkan kepastian hukum terhadap pelaku dan korban tentu perlu dilakukan tindakan-tindakan khusus dalam melakukan penindakan, tindakan-tindakan tersebut perlu dilakukan kebijakan hukum yang dilakukan oleh penyidik, agar penegakan hukum tersebut tidak hanya dilaksanakan secara normatif, tetapi lebih menekankan penegakan hukum yang progresif sehingga sebelum dilakukan pembaharuan

hukum dalam aturan, maka setidaknya sebagai negara hukum dilakukan terobosan hukum.

Pelaksanaan dalam melaksanakan terobosan hukum dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan agar penyidik dengan mengganti identitas pelaku ketika dilakukan penangkapan dengan cara dan trik yang dilakukan penyidik untuk mengalihkan pelaku bahwa dirinya dalam keadaan dijebak, mekanisme ini bukan lain dilaksanakan dengan sembarangan tanpa aturan hukum yang jelas. Biasanya pelaksanaan ini dilakukan dengan cara mengecek terlebih dahulu dengan cara mengecek data nomor atau data nomor alat komunikasi yang dipakai, sehingga walaupun identitas tersebut berbeda tetapi nomor dan identitas alat komunikasi yang ada diprovender tersebut sama, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku tersebut adalah tersangka kejahatan elektronik, Bahwa untuk mengantisipasi pengungkapan tindak pidana ITE jika identitas pelaku dengan accountnya berbeda adalah dari kesatuan alat elektronik lain untuk mengetahui posisi pelaku.

Pengungkapan yang dilakukan oleh Kepolisian, dengan melacak melalui identitas yang ada di media sosial tersebut, kemudian dilakukan pelacakan, namun pelacakan tersebut ditemukan bahwa akun yang dipakai dan aktif tersebut memiliki terkait dengan identitas. Perbedaan tersebut ditemukan pada masalah pengguna dan identitas yang didaftarkan memiliki perbedaan identitas, sehingga dalam penangkapan dengan proses ini, polisi memiliki hambatannya, namun atas pertimbangan berdasarkan akun yang dibuat masih aktif dan ditemukan digunakan oleh orang, maka atas pertimbangan tersebut secara gerak cepat dalam proses penangkapan Polisi melakukan perubahan identitas.

BAB IV

Kelemahan-Kelemahan Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Berbasis Nilai Keadilan

1. Substansi Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXV diatur tentang Perbuatan Curang atau dalam arti yang luas tindak pidana ini disebut bedrog. Dalam bab XXV bedrog terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan yang diatur mulai dari pasal 378 sampai dengan 395 KUHP.¹⁵⁴ Tindak pidana penipuan baik secara konvensional dan online pada prinsipnya sama, yang membedakannya terletak pada sarana perbuatan itu dilakukan yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, serta perangkat telekomunikasi. Secara hukum, penipuan secara online dapat diberlakukan sama dengan delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP ini disebut tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut “*oplichting*”. Ketentuan pasal 378 KUHP menyatakan:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum

¹⁵⁴ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), Hal. 48.

palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Berdasarkan pengertian pada pasal diatas, penipuan dapat diartikan sebagai:

- a. Tujuan tindakan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. Cara yang digunakan: diatur secara limitatif diperluas dan ditunjukkan kepada orang lain;
- c. Akibat dari perbuatan: tergeraknya orang lain untuk menyerahkan ataumemberi sesuatu yang berada dalam penguasaanya.

Ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵⁵

- 1) Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
 - a. Menggerakkan;
 - b. Orang lain;
 - c. Untuk menyerahkan suatu barang/benda;
 - d. Untuk memberi hutang;
 - e. Untuk menghapus piutang;
 - f. Dengan menggunakan daya uapaya seperti: memakai nama atau, martabat palsu, dengan tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan.
- 2) Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
 - a. Dengan maksud,
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan Secara melawan hukum.

Berkaitan dengan unsur menggerakkan orang lain dalam pasal 378 KUHP ini perlu dikemukakan, bahwa pengertian menggerakkan orang lain dalam pasal ini berbeda dengan pengertian menggerakkan orang lain atau uitlokking dalam konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP. Konteks Pasal 55 ayat (1) KUHP

¹⁵⁵ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press, 2003), Hal. 72

menerangkan bahwa menggerakkan orang lain dengan menggunakan upaya *memberi atau menjanjikan sesuatu atau, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.* Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. Perbuatan menggerakkan dalam konteks Pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan *tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.*

Penipuan yang diatur dalam KUHP perlu dilihat dari setidaknya dua sisi. Pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan terhadap orang. Kedua, cara yang diatur dalam pasal 378 KUHP bersifat *limitative* yang diperluas, yaitu memakai nama palsu martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Maksud *limitative* diperluas ialah bahwa cara yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP hanya empat cara, dan tidak disebutkan cara lain. Akan tetapi, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memperluas cara yang diatur tersebut.

Unsur menyerahkan suatu barang/benda dalam tindak pidana penipuan tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Hal penyerahan ini juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu. Perbuatan menyerahkan dalam hal ini berarti penyerahan suatu barang atau benda yang dilakukan oleh orang yang

terkena tipu dengan daya upaya yang dilakukan oleh penipu harus ada hubungan kasual.

Unsur selanjutnya yaitu dengan memakai nama palsu dan martabat palsu yaitu bahwa unsur memakai nama palsu ini terjadi apabila seseorang yang memakai nama yang bukan namanya, oleh karena hal tersebut menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Maksudnya seseorang yang berpura-pura dengan upayanya dengan memakai nama palsu yang diketahuinya nama itu adalah nama oranglain sehingga barang yang seharusnya diserahkan kepada orang lain menjadidiserahkan kepadanya karena menggunakan nama sipenerima sebenarnya.

Unsur martabat palsu yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan sesuatubarang atau memberi hutang atau menghapus piutang. Termasuk dalam pengertian memakai martabat palsu misalnya adalah, menyebutkan dirinya seseorang pejabat tertentu, atau seorang kuasa dari orang lain, atau seseorang ahli waris dari seorang wafat, yang meninggalkan harta warisan. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur memakai rangkaian kebohongan terdapat hubungan yang sangat erat antar keduanya.

Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkian kata-kata dusta atau kat-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. Perbedaan antara kedua unsur tersebut adalah, jika unsur

tipu muslihat merupakan perbuatan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kebenaran, sedangkan rangkaian kebohongan merupakan kata-kata bohong yang menimbulkan kesan kebenaran.

Menurut Clerin delik penipuan adalah dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (*gevolgsdelicten*) dan dengan delik berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan prototype delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata menggerakkan orang lain memberikan suatu barang ada kata-kata untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdangan.¹⁵⁶

Penipuan terjadi di dunia siber dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Penipuan dengan cara yang sederhana misalnya dengan mengirimkan pemberitaan palsu tau bertindak sebagai orang lain secara tidak sah dan melakukan penipuan melalui internet. Melihat hal tersebut pengaturan penipuan dalam KUHP akan menemukan keterbatasan dalam mengakomodir perbuatan yang dilakukan tersebut. Pertama, pelaku kejahatan melakukan penipuan terhadap sistem komputer. Kedua, rangkaian perbuatan pelaku tindak pidana sulit untuk dikategorikan ke dalam cara-cara yang diatur dalam KUHP karena

¹⁵⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2011), Hal. 112.

sebagaimana disebutkan sebelumnya cara-cara yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada orang bukan kepada sistem komputer.¹⁵⁷

Hukum pidana di bidang teknologi informasi juga dapat difungsikan sebagai sarana perubahan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Hal ini terjadi jika ada ketentuan pidana terhadap suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan teknologi informasi. Hukum pidana di bidang teknologi ini diatur diluar KUHP, sehingga jika tidak ketentuan khusus dalam UU tersebut, maka pemberlakuannya mengikuti pola asa dalam Buku I KUHP sebagai *general rules*.

Asas legalitas sebagai asas fundamental dalam hukum pidana maksudnya asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana yang harus dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu. Asas ini juga dianut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sebagaimana tampak dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, artinya ketentuan pidana dalam UU ITE akan digunakan setelah diberlakukan sejak tanggal ditetapkan. Asas ini adalah asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, jika setelah itu terjadi perbuatan subjek hukum yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan dapat dipidana.

¹⁵⁷ Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, (Jakarta : Kencana PrenadaMedia Group, 2013), Hal. 18.

Selain asas legalitas tersebut, asas-asas pemberlakuan hukum pidana di bidang teknologi informasi sama dengan asas-asas umum pada hukum pidana, yaitu asas teritorialitas, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif, dan asas universalitas. Berkaitan dengan pemberlakuan asas tersebut, maka asas-asas pemberlakuan hukum pidana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Asas-asas berlakunya hukum pidana sebagaimana diuraikan tidak mudah diterapkan dalam menangani kejahatan yang berhubungan dengan komputer, karena kejahatan ini dapat dilakukan lintas Negara (transnasional), dan dalam ruang maya (virtual), dengan demikian, asas tersebut tetap dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam menangani perkara kejahatan yang berhubungan dengan komputer di Indonesia.

Pengaturan kejahatan maya antara diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersendiri menurut bidang khusus yang diaturnya. Tindak Pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengenai *cybercrime* seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap

permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik merupakan *cyberlaw* pertama yang dimiliki Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Pengaturan tindak pidana siber (*cybercrime*) dalam UU ITE dan perundang-undangan lainnya mengandung implikasi adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan hukum masyarakat, khususnya berupa data komputer atau data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi dan tidak bersifat publik, baik milik pribadi maupun negara serta kepentingan hukum lainnya seperti kekayaan, kehormatan, kesusilaan, keamanan negara, dan lain-lain yang dapat menjadi objek target atau objek tindak pidana siber (*cybercrime*).¹⁵⁸

Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtual yang menawarkan kepada manusia berbagai harapan kemudahan. Kehadiran *cyberspace* membawa persoalan berupakejahatan yang dinamakan *cybercrime*, baik melalui sistem jaringan komputer itu sendiri yang menjadi sasarannya maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan, dengan kata lain bahwa kejahatan dunia maya adalah

¹⁵⁸ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), Hal.214.

istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.¹⁵⁹

Kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasarannya berarti tujuan dari kejahatan tersebut untuk mencuri informasi, menyebabkan kerusakan kepada komputer, sistem komputer atau jaringan komputer. Bentuk kejahatan seperti ini menjadikan sistem komputer sebagai sasarannya baik untuk mendapatkan informasi yang disimpan pada sistem komputer maupun untuk menguasai sistem komputer tanpa otoritas. Komputer sebagai sarana kejahatan pada umumnya melibatkan ahli komputer dan internet yang melakukan pencantolan pada sistem komputer untuk mendapatkan akses- akses secara tidak sah (illegal). Komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pada umumnya sama dengan kejahatan yang dilakukan secara tradisional, akan tetapi dalam hal ini kejahatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sistem komputer dan internet sebagai sarannya.¹⁶⁰

Tindak pidana *cybercrime* berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:¹⁶¹

- a) *Unauthorized acces* to computer sistem and service, yaitu kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
- b) *Illegal Contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau

¹⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara* (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia), (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), Hal.1.

¹⁶⁰ Maskun, *Op.cit*, Hal. 56.

¹⁶¹ Widodo, *Aspek hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, *Op.cit*, Hal. 163.

informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dandianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum serta menyebabkan kerugian bagi orang lain.

- c) *Data Forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.
- d) *Cyber Espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network sytem*) pihak sasaran.
- e) *Cyber Sabotage and Extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan membuat program, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet.
- f) *Offence Againts Intellectual Property*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap HAKI yang dimiliki pihak lain di internet.
- g) *Infringements of Privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.

Sebagai tindak pidana yang bersifat global, *cybercrime* seringkali dilakukan secara transnasional, meliputi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadap pelaku. Sejumlah negara sudah mengatur kejahatan tersebut dalam hukum nasional, baik dengan cara mengamandemen ketentuan hukum pidana kemudian mengintegrasikan dalam kodifikasi hukum pidana, atau membuat peraturan perundang-undangan

tersendiri diluar kodifikasi hukum pidana. Dalam perkembangannya, lingkup cakupan tindak pidana *cybercrime* seperti pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan.¹⁶²

Salah satu jenis tindak pidana *cybercrime* yang disebutkan sebelumnya adalah penipuan berbasis transaksi elektronik. Penipuan berbasis transaksi elektronik semakin banyak terjadi disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan dengan cara yang mudahberbiaya ringan dan waktu yang sedikit. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai cara yang kompleks. Kegiatan siber bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.

Tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.¹⁶³

Penipuan berbasis transaksi elektronik merupakan penipuan dengan menggunakan sarana komputer dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan

¹⁶² Maskun dan Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Bandung: Keni Media, 2017), Hal, 22.

¹⁶³ Sigid Suseno, *Op.cit*, Hal. 172.

dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Kriminalisasi terhadap perbuatan penipuan melalui komputer perlu dilakukan jika perbuatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan ekonomi secara langsung, atau menyebabkan hilangnya hak milik orang lain. Keuntungan ekonomis tersebut diperoleh pelaku secara tidak sah, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Istilah hilangnya hak milik mempunyai pengertian luas, yaitu meliputi hilangnya uang, barang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi. Agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ini, perbuatan tersebut harus dilakukan secara sah.¹⁶⁴ Dengan kata lain disebutkan bahwa penipuan berbasis transaksi elektronik adalah tindak kejahatan yang dimana pelakunya mengembangkan bentuk penipuan dengan menggunakan unsur internet untuk mengambil harta benda milik orang lain, atau kepentingan apapun, warisan maupun hak dengan pernyataan yang tidak benar, baik dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau dengan menyembunyikan informasi yang sesuai fakta.

Bruce D. Mandelblit mendefinisikan penipuan online atau penipuan berbasis internet (*internet fraud*) dengan merujuk pada jenis penipuan yang menggunakan media internet seperti *chat room*, *email*, *message boards*, atau *website* untuk melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga- lembaga keuangan seperti bank atau lembaga- lembaga lain yang memiliki hubungan tertentu. Dari pengertian Bruce tersebut berarti penipuan berbasis transaksi elektronik adalah penipuan dengan menggunakan layanan internet atau

¹⁶⁴ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Op.cit, Hal. 87.

perangkat lunak akses internet untuk menipu korban dengan tujuan mengambil keuntungan darinya.¹⁶⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia telah mengatur tentang larangan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur pada pasal 378 KUHP yang berbunyi "*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*" Unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP masih bersifat penipuan secara konvensional, yaitu penipuan yang umumnya terjadi dan di peruntukan pada semua hal yang ada dalam dunia nyata. Penggunaan pasal 378 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yang terdapat pada dunia maya (*cyberspace*) dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam pembuktian yang secara limitatif dibatasi oleh KUHP dan permasalahan yurisdiksi dalam menangani perkara *cybercrime*.

Akan tetapi, dalam dunia siber, para pihak bertransaksi tidak perlu bertemu satu dengan yang lain. Dalam suatu transaksi elektronik, tiap orang yang dapat menggunakan nama orang lain untuk mempresentasikan dirinya.

¹⁶⁵ Maskun dan Wiwik Meilararti, *Op.cit*, Hal. 44.

Hal-hal ini memudahkan pelaku menawarkan produk atau memberikan informasi di internet yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi ini dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian baginya. Inilah yang menjadi dasar pengaturan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dilanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP, yaitu:

- 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHP.
- 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan berbasis transaksi elektronik.
- 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggung jawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. Walaupun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada pada pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa *“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”* Unsur- unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.⁶²

Keterkaitan antara pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut. Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu:

- 1) Unsur obyektif :
 - a. Perbuatan menyebarkan;
 - b. Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan;
 - c. Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 2) Unsur subyektif :
 - a. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang

mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

b. Melawan hukum tanpa hak

Tujuan rumusan unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur “*menguntungkan diri sendiri*” dalam pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 tersebut diketahui mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik. Perdagangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum, para pihak perlu membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang muncul di kemudian hari. Kontrak berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi. Selain itu, kontrak ini juga biasanya diakhiri dengan pilihan

hukum dan/atau yuridiksi hukum yang dapat diterima oleh para pihak apabila terjadi sengketa atau perselisihan. Hal ini menjadi ketentuan yang sangat penting apabila transaksi tersebut dilakukan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraan.

Akibat adanya berita bohong tersebut menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Kerugian yang dimaksud dalam pasal ini adalah kerugian ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materiil. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang dimaksud konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 UU 8 Tahun 1999 yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan perkataan lain, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Oleh karena itu, penggunaan pasal ini adalah berdasarkan adanya aduan dari konsumen yang bersangkutan, atau orang yang dikuasakan oleh konsumen. Hal ini dapat dimengerti karena konsumen tersebutlah yang membuat perikatan dengan penjual produk. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, artinya, kerugian konsumen dalam transaksi

elektronik merupakan akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Keberadaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP menimbulkan konflik hukum yang dapat menyebabkan disfungsi hukum artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online, dapat dikatakan bahwa pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE. Dua pasal antara KUHP dan UU ITE terdapat perbedaan yaitu rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun, pada praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378

KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut, maka sangatlah diuntungkan bagi pengguna media teknologi seperti internet ketika UU ITE di sahkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun dengan adanya undangundang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka memungkinkan dapat meminimalisir kejahatan lewat media-media elektronik maupun media online.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB II tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur secara tegas bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah. Akan tetapi, Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan tersebut mengandung makna:

- a) Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP; dan
- b) Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHP maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia

maksudnya adalah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan sama seperti alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materil.

Persyaratan materil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu Informasi dan Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 – 16 UU ITE dan dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan yang lebih rinci, yaitu bahwa sistem elektronik harus andal, aman, dan bertanggung jawab; dapat menampilkan kembali Informasi dan Dokumen Elektronik secara utuh; dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keterkesanan Informasi Elektronik; dan dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.

Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE, yaitu: Informasi dan Dokumen Elektronik tersebut bukanlah surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta; penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat; dan penggeledahan atau penyitaan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.¹⁶⁶

Peraturan pelaksana (PP) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁶⁶ *Ibid*, hlm. 285.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mencabut PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Oktober 2019 dan diundangkan pada 10 Oktober 2019.

Peraturan Pemerintah tentang PSTE merupakan pengaturan lebih lanjut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang dibentuk untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Beberapa ketentuan yang diperlukan pengaturan lebih lanjut, yaitu:

- 1) Kewajiban bagi setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- 2) Peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, dan mencegah penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan sistem elektronik, setiap PSE memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab (Pasal 3);
- b. Tidak memuat dan/atau memfasilitasi penyebaran informasi/dokumen elektronik yang dilarang UU (Pasal 5);
- c. Melakukan pendaftaran sistem elektronik (Pasal 6);
- d. Melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi (Pasal 14);
- e. Menghapus informasi/dokumen elektronik yang tidak relevan (Pasal 15);
- f. Melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan sistem/data elektronik di Indonesia oleh PSE Lingkup Publik (Pasal 20);
- g. Memberi akses dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum oleh PSE Lingkup Privat (Pasal 21).

2. Struktur Hukum

Tindak pidana penipuan seringkali terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung, seperti kemajuan teknologi yang membuka peluang bagi pelaku dalam melancarkan aksinya, terbelit utang, keadaan ekonomi dan lain sebagainya ialah alasan untuk memaksa seseorang melakukan penipuan. Seseorang yang melakukan tindak penipuan ini selalu termotivasi untuk melakukan tindak ini secara terus menerus dan berulang dikarenakan sang pelaku termotivasi untuk cepat kaya dan menganggap orang lain bodoh karena dirinya menganggap orang lain mudah untuk di bodohi atau ditipu. Pasal 378 KUHP menetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum,

serta dalam 20 pasal yang merumuskan berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang masing-masing pasal mempunyai nama nama khusus yang tercantum dalam BAB XXV Buku II KUHP. Menguntungkan diri sendiri, menimbulkan kerugian pada orang lain, memperdaya orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu dengan mempergunakan usaha-usaha penipuan dengan melawan aturan hukum yang berlaku seperti yang disebutkan secara liniatif dalam Pasal 378 KUHP ialah sifat dari tindak pidana penipuan itu sendiri. Pemenuhan kebutuhan atau keuntungan yang mengakibatkan seseorang melakukan penipuan maka dari itu tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat.

Penipuan dalam transaksi elektronik atau yang sering disebut juga dengan penipuan online yaitu kejahatan penipuan yang mengacu kepada aktivitas yang menggunakan komputer, gadget, dan segala hal yang menggunakan jaringan internet. Transaksi elektronik sendiri memiliki sifat-sifat atau karakternya masing-masing antara lain, yaitu :

1. Transaksi tanpa batas, dimana suatu bisnis online yang memiliki konsumen dan berkembang di berbagai negara yang memiliki modal yang sangat besar tanpa adanya batasan apapun.
2. Transaksi tanpa nama (anonim), yakni transaksi tanpa diperlukannya tatap muka, nama identitas atau tanda pengenal lainnya antara penjual dan pembeli.
3. Barang/produk digital dan non digital, yakni produk yang dijual ialah produk yang bersifat digital seperti software yang dapat di download melalui internet dan non digital seperti barang elektronik dan kebutuhan keseharian seperti pakaian, kendaraan, dan lain lain.

4. Produk/ barang yang tidak berwujud, yaitu produk yang tidak memiliki wujud seperti berkas file, software, atau ide gagasan-gagasan yang dijual di internet.

Skema dari penipuan yang marak terjadi dalam transaksi elektronik sering terjadi dalam situs internet, ruang obrolan, iklan, dan email, yang dimana para pelaku memiliki peran dalam menawarkan produk/ barang kepada calon korban dimana produk/ barang tersebut sesungguhnya tidak pernah ada, berkomunikasi dengan adanya sifat menjerumuskan korban hingga menimbulkan kerugian dengan mengambil atau memindahkan dana korban, aset, atau barang lainnya tanpa sepengetahuan korban ke dalam penguasaan pelaku. Makna di atas, mengartikan penipuan melalui media elektronik yang terhubung ke jaringan internet memiliki pengertian yang hampir sama dengan penipuan biasa namun penipuan dalam transaksi elektronik ini menggunakan salah satu atau lebih komponen media dan komponen yang ada dalam internet seperti situs, ruang obrolan dan email.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE belum mengatur secara khusus tentang tindak penipuan melalui media elektronik maka pasal yang secara khusus yang bisa digunakan ialah pasal 378 KUHP dimana bisa disimpulkan bahwa siapapun dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum, dan juga mejerumuskan orang lain untuk menyerahkan segala aset yang dimilikinya, dan menghilangkan piutang akan dipidana penjara paling lama 4 tahun.

Walaupun UU ITE belum secara khusus mengatur tentang penipuan yang dilakukan di media elektronik, namun ada timbulnya kerugian konsumen

dalam bertransaksi di media elektronik seperti yang disimpulkan dari pasal 28 ayat 1 UU ITE dimana setiap orang yang menyebarkan berita yang tidak valid dan menjerumuskan orang lain pada kerugian. Maka pelaku yang melanggar aturan pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat diancam pidana seperti yang ada di pasal 45A ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 yaitu, pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita yang tidak valid seperti yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bisa disimpulkan bahwa pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur hal yang berbeda, yakni, pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur tentang berita tidak valid/bohong yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam bertransaksi di dalam media elektronik.

Terpaut dengan rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang menggunakan kalimat menyebarkan berita yang tidak valid/bohong, yang juga sebenarnya terdapat kemiripan dengan ketentuan pada pasal 390 KUHP, walaupun dengan rumusan yang agak sedikit berbeda bisa disimpulkan bahwa pihak yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum yang berlaku, dengan menyiarkan berita bohong, serta menyebabkan harga barang dan jasa menjadi tidak jelas maka akan dipenjara paling lama dua tahun delapan bulan. Dalam hal tersebut kalimat menyiarkan kabar bohong dan juga kerugian yang ditimbulkan lebih diatur secara spesifik. Jika dibandingkan aturan tersebut mempunyai kesamaan yaitu dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Namun, rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Walaupun Undang-undang ITE belum secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan melalui media elektronik dimana hal ini sangat diperlukan karena hal ini sangat sering terjadi dan telah menimbulkan banyak kerugian, dalam bertransaksi elektronik terdapat ketentuan pada pasal 28 ayat 1 UU ITE yakni pihak yang sengaja dan tanpa izin menyebarkan berita yang tidak valid atau diragukan kebenarannya dan menjerumuskan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam bertransaksi, maka tindak pidana ini dapat dijatuhi pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), sesuai dengan pasal 45 ayat 2 UU ITE.

Membicarakan sarana dan prasarana tidak terlepas dari anggaran yang diperoleh kesatuan tersebut. Sarana dan prasarana yang harus dimiliki untuk menangani dan mengungkap kejahatan *cyber* ada alat sebagai berikut:

- (a) Unit AQISO, alat yang digunakan untuk mengambil data dari handphone, data bisa berupa data kontak telp, sms keluar/sms masuk, telp keluar/telp masuk, yang masih ada mau yang sudah dihapus. Sekarang alat tersebut blm diupdate softwerenya sehingga kalau ada handphone yang baru datanya tidak bisa diambil.
- (b) Laptop yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan saja, belum dilengkapi dengan software untuk menganalisa data, seperti *software* Analysa Note Book. Dan belum ada software lain yang bisa digunakan untuk *recovery handphone*.
- (c) DF (*direction finder*), alat tersebut berguna untuk menangkap signal handphone target yang sedang dicari karena dengan alat tersebut bisa menangkap pelaku sampai jarak 10m.

(d) Alat tracking no HP, karena dengan mempunyai alat tersebut penyidik bisa mengecek posisi handphone target/pelaku kejahatan.

Saat ini sistem pembuktian hukum di Indonesia (khususnya dalam Pasal 184 KUHP) belum mengenal istilah bukti elektronik/digital (*digital evidence*) sebagai bukti yang sah menurut undang-undang. Masih banyak perdebatan khususnya antara akademisi dan praktisi mengenai alat bukti elektronik tersebut. Sementara itu dalam proses penyidikan kasus *cyber crime*, alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam penanganan kasus. Alat bukti dalam kasus *cyber crime* berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana sasaran atau media *cyber crime* merupakan data-data atau sistem komputer/internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Selain itu saksi korban dalam kasus *cyber crime* berperan sangat penting dimana jarang sekali terdapat saksi dalam kasus *cyber crime* dikarenakan saksi korban yang berada di luar daerah atau bahkan berada di luar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyelidikan. Penuntut umum juga tidak mau menerima berkas perkara yang tidak dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan saksi khususnya saksi korban dan harus dilengkapi dengan berita acara penyempahan saksi karena kemungkinan besar saksi tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan jarak kediaman saksi yang cukup jauh. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya alat bukti yang sah jika berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sehingga terdakwa beresiko akan dinyatakan bebas.

Penyidik kesulitan menangani kasus *cyber crime* terkait aspek alat bukti karena terkadang alat bukti yang berupa data-data tersebut telah diubah atau

dihapus, namun beda halnya ketika pelaku *cyber crime* tertangkap tangan dalam melakukan aksi kejahatannya dimana alat bukti dapat langsung diamankan oleh petugas kepolisian. Mengungkap kasus-kasus *cyber crime* dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa *soft copy* (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya). Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam computer maupun media penyimpanan secara digital. *Computer forensic* dikenal sebagai digital forensic. Adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya, melalui Forensik Internet, kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email kepada kita, kapan dan dimana keberadaan pengirim. Dalam contoh lain kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP Address, komputer yang dipakainya dan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan pada website kita tersebut.

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tindak Pidana Penipuan Online

Perbuatan yang melawan hukum terkait tindak pidana penipuan online di media elektronik (internet) tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor utama yang akan mengakibatkan rawannya terjadi penipuan online di media internet tersebut. Faktor-faktor utama terhadap penyebab terjadinya penipuan online

tersebut adalah faktor masyarakatnya sendiri, masyarakat yang mudah tergiur dengan tawaran harga yang sangat murah. Sehingga dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku penipuan online tersebut, pelaku semakin merajalela dengan trik-trik yang mereka pakai. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan laporan terkait kasus-kasus yang terjadi di yaitu Tindak pidana penipuan online. Tidak itu saja. Faktor ekonomi juga merupakan faktor utama dari penyebab adanya tindak pidana penipuan tersebut, adanya himpitan gaya hidup yang berlebihan sehingga menjadikan seseorang untuk melakukan apa saja demi sesuatu yang mereka inginkan berdasarkan kebutuhan hidup mereka. Media sosial sebagai target bagi pelaku tindak pidana penipuan online, dengan perbuatannya bukan tanpa alasan terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya seseorang melakukan tindak pidana penipuan online (internet) yaitu:

a. Faktor masyarakatnya Sendiri

Masyarakat yang sangat tergiur dengan harga yang sangat murah yang sangat mudah percaya dan terbuai sehingga dengan cepat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana. Adanya trik-trik yang dilakukannya dapat mempermudah untuk kelancaran bisnis pelaku, maka dari itu faktor utama penyebab tindak pidana penipuan online adalah adanya ketidakpengetahuan masyarakat, dan masyarakatnya pun seringkali melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan dirinya, namun tidak dibayangkan oleh masyarakatnya sendiri bahwa hal tersebut adalah bagian dari triknya pelaku untuk kelancaran dan mempermudah jalan usahanya dalam melakukan penipuan. Penegakan hukum sebenarnya berasal dari

masyarakat dan memiliki tujuan untuk mewujudkan kedamaian yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Seringkali terjadi bahwa masyarakat selalu menilai kualitas barang lebih dulu tanpa memperhatikan dampak dari reaksi mereka, kadang ada barang yang di beli hasilnya tidak memuaskan mereka atau dengan kata lain barang yang di beli tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat di foto, belum lagi harga yang di tawarkan pelaku kadang cukup mahal. Walau demikian masyarakat tetap harus membelinya lantaran barang yang di tawarkan adalah barang yang belum mereka lihat sebelumnya dan sudah tentu daya penarik bagi mereka untuk memilikinya, namun dengan hadirnya keinginan tersebut malah sebaliknya barang yang di beli ternyata tidak sama dengan apa yang mereka harapkan. Kadang juga ada barang yang ditawarkan terjangkau murah namun setelah transaksi dilakukan pelaku tindak pidana tidak memiliki kabar lagi.

Masyarakat yang hidup dengan berbagai macam ragam dan budaya selalu menginginkan sesuatu yang lebih dalam hidupnya, seperti memiliki barang-barang mewah, perhiasanperhiasan mahal, dan lain-lain sebagai bahan pembeda dengan yang lain. Adanya kehidupan masyarakat yang demikian menambah gairah bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan aksi mereka, sebab telah paham bagaimana keadaan masyarakat pada umumnya apalagi jika sudah berbicara terkait jual-beli online. Bagi pelaku tindak pidana media online merupakan sumber dana secara cepat untuk di manfaatkan, maka tidak heran mengapa kejahatan sering kali terjadi akibat penyalagunaan internet.

b. Kultur Budaya

Faktor budaya dapat mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan penipuan online. Pada hakikatnya seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama sampai ke budaya modern oleh masyarakat. Pada penyalagunaan ilmu pengetahuan itu sendiri baik bagi pelaku atau korban penipuan, dalam hal ini masyarakat dengan mudahnya menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Budaya masyarakat juga selalu memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga membuat para pelaku tindak pidana penipuan online dapat memanfaatkan situasi dan kondisi seperti ini. Pergeseran budaya tersebut dapat berdampak pada penyalagunaan ilmu pengetahuan dari bentuk pertanggungjawaban.

Keadaan budaya masyarakat yang demikian sangat menambah populasi kejahatan yang terjadi di media sosial, hal tersebut telah terbukti pada budaya moderen yang mereka lakukan dari rasa ke ingin tahuan mereka, rasa ingin memiliki, dan terjangkau praktis. Padahal sebelum adanya penjualan melalui internet ini masyarakat lebih memilih membeli secara langsung pada mall, toko-toko, dan atau pada pasar-pasar tradisional, namun akibat pergeseran budaya tersebut ternyata membawa petaka bagi masyarakat sendiri, karena merasa lebih cepat, praktis dan terjangkau lebih murah, namun tidak berpikir panjang bagaimana bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan, seperti saat ini maraknya penipuan menggunakan media internet.

Tidak hanya itu penyalagunaan pada ilmu pengetahuan terhadap masyarakat menjadi tolak ukur dari setiap kejadian-kejadian terjadi, karena pergeseran budaya ini membuat mereka tidak berpikir panjang akibat

terbuai dengan kecanggihan teknologi yang ada, sehingga menimbulkan pemahaman yang berlebihan dan rasa ingin tahu dari kegunaannya dan bahkan sampai tidak terfikirkan bagaimana akhirnya. Mengetahui teknologi adalah suatu keharusan bagi masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat pun bisa menyalagunakan pengetahuan mereka.

c. Faktor Lingkungan

Untuk faktor lingkungan ini memang menjadi hal yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan sebagai masyarakat pun hidup dengan ilmu sosial dan budaya yang semakin modern apalagi mengenai penggunaan teknologi medial sosial (internet). Faktor lingkungan ini juga sangat memberikan pengaruh besar pada masyarakat, dari masyarakat yang terbiasa berbelanja menggunakan internet menunjukkan daya tarik terhadap masyarakat lainnya untuk mengikuti karena lebih terlihat simpel, cepat, dan bahkan kerap di anggap praktis oleh masyarakatnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat begitu cepat terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan sekitar.

Merasa ingin melakukan juga dan ingin tahu sehingga memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama juga, padahal dari perbuatan tersebut masyarakat telah tau bahwa maraknya terjadinya tindak pidana penipuan online. Akan tetapi masyarakatnya sendiri selalu menawarkan dirinya untuk dijadikan mangsa suatu kejahatan tindak pidana khususnya pada kejahatan penipuan melalui media sosial. Kebanyakan dari korban tindak pidana penipuan ini tidak hanya pada kalangan masyarakat biasa melainkan pada mahasiswamahasiswa, berbagai laporan pengaduan baik

dari harga yang paling kecil maupun di atas rata-rata dan bahkan bisa mencapai jutaan rupiah, barang-barang yang biasa dilaporkan adalah pada pembelian handphone, belanja baju, sepatu, dan lain-lain. adanya kenaikan laporan tersebut bukan menjadi suatu pelajaran bagi mereka namun bahkan tetap bersih keras berbelanja menggunakan internet. Walau demikian apapun itu, tugas aparat negara sebagai penegak hukum sudah perintah undang-undang untuk mengayomi dan mengamankan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman yang dapat merugikan masyarakat. Berbagai upaya-upaya yang dilakukan dalam memberikan himbauan kepada masyarakatnya. Lingkungan adalah suatu kesatuan baik berupa benda, keadaan ataupun makhluk hidup berada.

Lingkungan merupakan tempat di mana masyarakat dan masyarakat lainnya saling berinteraksi satu sama lain, saling bertukar informasi, saling membutuhkan satu sama lain, dan saling mengayomi sebagai makhluk sosial dan budaya, yang berhubungan dengan segala hal yang ada pada sekitar manusia termasuk pada hubungan timbal balik. Hal ini menunjukkan bahwa karena keadaan lingkunganlah yang dapat membawa faktor terjadinya penipuan tersebut, karena adanya dukungan dari orang yang terlebih dahulu sehingga tidak memikirkan dampak pada penggunaan internet dalam proses jual-beli barang atau kegiatan yang lainnya yang dapat menimbulkan dan atau menambah populasi kejahatan yang ada. Pada sebagian masyarakat yang tidak begitu paham masalah menggunakan internet apalagi sampai bisa berbelanja menggunakan teknologi canggih ini, dengan begitu seseorang tersebut akan tahu dan belajar cara menggunakannya dan bahkan mengerti apabila dalam

lingkungan tersebut dalam kesehariannya hanya menggunakan media sosial.



BAB V

Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Berbasis Nilai Keadilan

A. Perbandingan dengan Negara lain

a. Tindak Pidana

1. Amerika

Tindak pidana adalah segala tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum yang melarang tindakan atau kelalaian tersebut.¹⁶⁷

Seorang individu melakukan tindak pidana jika bertindak dengan cara yang memenuhi setiap elemen pelanggaran. Undang-undang yang menetapkan pelanggaran juga menetapkan unsur-unsur pelanggaran. Secara umum, setiap tindak pidana melibatkan tiga elemen yaitu: pertama, the act or conduct atau tindakan atau perilaku (*“actus reus”*); kedua, the individual’s mental state at the time of the act atau kondisi mental individu pada saat tindakan (*“mens rea”*); dan ketiga, *the causation between the act and the effect* atau sebab akibat antara tindakan dan efek (biasanya “penyebab langsung” atau “tetapi untuk sebab akibat”). Jika dilihat dalam terjemahan bebas kata *“act”* dan *“conduct”* memiliki arti yang sama yaitu tindakan.

Namun dalam bahasa hukum Amerika Serikat kata *“act”* memiliki arti tindakan sedangkan *“conduct”* memiliki arti perilaku. Sebagai kata benda, perbedaan antara tindakan dan perilaku adalah bahwa tindakan adalah (dihitung) sesuatu telah dilakukan, sedangkan perilaku adalah

¹⁶⁷ Law.cornell.edu/wex/criminal_law

tindakan atau metode mengendalikan atau mengarahkan.¹⁶⁸ Dalam penuntutan pidana, pemerintah memiliki beban pembuktian untuk menetapkan setiap elemen kejahatan tanpa keraguan. Menurut Mahkamah Agung di *Elonis v. Amerika Serikat*, 575A. (2015), ketika sebuah undang-undang tidak menetapkan kondisi mental tertentu, pengadilan akan menyimpulkan “mens rea yang diperlukan untuk memisahkan kesalahan dari pelaku tidak bersalah”. Dengan kata lain, penetapan kondisi mental tertentu sebagaimana yang telah diatur tersebut adalah kondisi mental sewajarnya individu yang sehat (tidak terganggu mentalnya).

2. Indonesia

Dari berbagai literatur, diketahui bahwa keterangan tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Menurut Simons,¹⁶⁹ *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang kelakuan itu bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab. Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berbeda-beda sehingga pengertiannya berbeda.

Beberapa istilah yang lazim digunakan oleh para sarjana untuk mendefinisikan *strafbaarfeit* diantaranya adalah peristiwa pidana oleh

¹⁶⁸ wikidiff.com/act/conduct

¹⁶⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hal.56.

Andi Zainal Abidin, perbuatan pidana oleh Moejanto, perbuatan yang boleh dihukum oleh H.J. Van Schrafendijk, tindak pidana oleh Wirjono Prodjodikoro, Soesilo, S.R Sianturi, dan delik oleh Andi Zainal Abidin.¹⁷⁰ Untuk istilah yang ingin digunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaarfeit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojikoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau mempergunakan istilah "tindak pidana".¹⁷¹

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam memberikan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang memutuskan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk

¹⁷⁰ Asas-asas Hukum Pidana, <http://repository.unhas.ac.id>, Hal. 21.

¹⁷¹ *Ibid*, Hal.24.

adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan.

b. Kejahatan

1. Amerika

Kejahatan Amerika Serikat diklasifikasikan berdasarkan keseriusannya. Untuk kejahatan terhadap properti, turunan dari suatu kejahatan umumnya sepadan dengan nilai properti yang diambil atau dirusak dengan contoh semakin besar nilai properti, maka akan semakin serius kejahatannya. Untuk kejahatan terhadap orang, prinsip proporsionalitas yang sama berlaku untuk cedera tubuh yang diderita individu dengan contoh semakin besar cedera, maka akan semakin serius kejahatannya. Namun, sejumlah faktor lain dapat memengaruhi keseriusan tindak pidana. Faktor-faktor ini termasuk apakah terdakwa memiliki catatan kriminal sebelumnya, apakah terdakwa melakukan kejahatan dengan kekejaman, kejahatan, niat, atau dengan sembrono mengabaikan keselamatan orang lain, dan apakah korban adalah anggota kelas yang dilindungi (misalnya anak di bawah umur, minoritas, warga lanjut usia, orang cacat, dll.). Dengan demikian, kejahatan yang kurang serius dapat dibuat lebih serius dengan adanya faktor-faktor tambahan ini, dan kejahatan yang lebih serius dapat dibuat kurang serius dengan ketidakhadiran mereka.

2. Indonesia

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Dilihat dari segi hukum, kejahatan dapat didefinisikan sebagai perbuatan manusia yang

melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.¹⁷²

Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kemudian lebih lanjut, secara doktrinal kejahatan adalah *rechterdelict*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.¹⁷³ Berdasarkan penjelasan tersebut, dimungkinkan adanya suatu kejahatan yang bukan merupakan tindak pidana karena belum dirumuskan menjadi delik dalam undang-undang, sedangkan syarat suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana adalah perbuatan tersebut harus terlebih dahulu diatur didalam peraturan perundang-undangan. Untuk kejahatan seperti itu biasanya

¹⁷² Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987:29

¹⁷³ Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2012, Hal. 105-106.

diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum adat masyarakat setempat.

Kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap mampu berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap mampu berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap mampu berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.¹⁷⁴

c. Jenis Tindak Pidana

1. Amerika

Tindak pidana Amerika Serikat secara umum dipisahkan menjadi tiga kategori yaitu: *felonies* (tindak pidana berat), *misdemeanors* (pelanggaran ringan), dan *infracation* (pelanggaran).¹⁷⁵ Setiap klasifikasi dibedakan satu sama lain dengan keseriusan pelanggaran dan jumlah hukuman yang dapat diterima seseorang yang dihukum karena kejahatan tersebut.

¹⁷⁴ Ende Hasbi Nassarudin, "Kriminologi", Bandung, CV. Pustaka Setia, 2016 Hal. 115.

¹⁷⁵ thoughtco.com/types-of-criminal-offenses.

a) *Felony* (tindak pidana berat)

Merupakan klasifikasi kejahatan yang paling serius, dapat dihukum dengan hukuman penjara lebih dari satu tahun dan dalam beberapa kasus, hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atau hukuman mati. Tidak hanya orang yang melakukan *felony* dapat dituduh melakukan kejahatan, demikian juga siapa pun yang membantu atau bersekongkol dengan pelaku *felony* sebelum atau selama kejahatan dan siapa pun yang menjadi aksesori kejahatan setelah melakukan kejahatan, seperti mereka yang membantu pelaku *felony* menghindari penangkapan. Sebagian besar negara bagian memiliki klasifikasi *felony* yang berbeda-beda, dengan meningkatnya hukuman untuk kejahatan paling serius. Setiap kelas kejahatan memiliki pedoman hukuman minimum dan maksimum.

Kejahatan yang diklasifikasikan sebagai *felony* (tindak pidana berat) meliputi:

1. *Aggravated Assault* (penyerangan yang memburuk)
2. *Animal Cruelty* (kekejaman terhadap hewan)
3. *Arson* (pembakaran)
4. *Drug Distribution* (distribusi narkoba)
5. *Elder Abuse* (penyerangan lansia)
6. *Felony Assault* (kekerasan fisik)
7. *Grand Theft* (pencurian besar)
8. *Kidnapping* (penculikan)
9. *Manslaughter* (pembunuhan tidak disengaja)

10. *Manufacturing of drugs* (pembuatan narkoba)
11. *Murder* (pembunuhan termasuk pembunuhan berencana)
12. *Rape* (memperkosa)
13. *Tax Evasion* (penghindaran pajak)
14. *Treason* (pengkhianatan)

Sebagian negara bagian mengklasifikasikan tindak pidana berat tersebut menjadi *capital felony* (hukuman yang dijatuhkan bisa berupa penjara seumur hidup atau kematian). Meskipun setiap negara bagian bervariasi ketika menentukan tingkat kejahatan, sebagian besar negara bagian dengan *capital felony* mendefinisikannya sebagai kejahatan yaitu seperti pembunuhan, yang memenuhi syarat untuk hukuman mati atau kehidupan tanpa pembebasan bersyarat. *Felony* tingkat pertama yang umum termasuk pembakaran, pemerkosaan, pembunuhan, pengkhianatan, dan penculikan; *Felony* tingkat kedua dapat mencakup pembakaran, pembunuhan, pembuatan atau distribusi obat, pornografi anak, dan pelecehan anak. *Felony* tingkat ketiga dan keempat dapat mencakup pornografi, pembunuhan tak disengaja, pencurian, pencurian, mengemudi di bawah pengaruh, dan penyerangan.

b) *Misdemeanor* (tindak pidana ringan)

Merupakan suatu perbuatan melanggar hukum (bagian dari kejahatan) yang tidak meningkat tingkat keparahannya sampai menyentuh batas *felony* (tindak pidana berat). Pelanggaran tersebut adalah kejahatan yang lebih ringan dengan hukuman

maksimal 12 bulan atau kurang dari penjara. Perbedaan antara *misdemeanor* (tindak pidana ringan) dan *felony* (tindak pidana berat) adalah terletak pada keseriusan kejahatan. Misalnya perbuatan *aggravated assault* (serangan yang diperburuk) dengan contoh perbuatan memukul seseorang dengan tongkat bisbol merupakan bagian dari *felony* (tindak pidana berat), sedangkan perbuatan *battery* (penyerangan biasa) dengan contoh menampar wajah seseorang adalah bagian dari *misdemeanor* (tindak pidana ringan). Namun ada beberapa kejahatan yang biasanya diperlakukan sebagai pelanggaran ringan di pengadilan dapat naik ke tingkat tindak pidana berat dalam keadaan tertentu. Misalnya di beberapa negara bagian, kepemilikan ganja kurang dari 1 (satu) *ons* adalah pelanggaran ringan, tetapi kepemilikan lebih dari 1 (satu) *ons* dianggap sebagai kepemilikan dengan maksud untuk didistribusikan dan diperlakukan sebagai tindak pidana berat.

c. *Infraction* (pelanggaran)

Merupakan kejahatan dimana hukuman penjara biasanya bukan hukuman yang memungkinkan. Dengan kata lain hukuman penjara pada kejahatan ini dapat terjadi atau tidak. Kejahatan ini dikenal dengan kejahatan kecil atau sepele sehingga pelanggaran dalam kejahatan ini sering dihukum dengan denda saja tanpa hukuman penjara dan denda tersebut dapat dibayar tanpa harus pergi ke pengadilan.

Kebanyakan bentuk pelanggaran adalah undang-undang atau peraturan setempat yang disahkan sebagai pencegahan terhadap perilaku berbahaya atau gangguan, seperti menetapkan batas kecepatan di zona sekolah, tidak ada zona parkir, undang-undang lalu lintas, atau peraturan anti-kebisingan. Pelanggaran juga dapat mencakup pengoperasian bisnis tanpa lisensi yang sesuai atau membuang sampah secara tidak benar. Dalam beberapa keadaan, pelanggaran dapat meningkat ke tingkat kejahatan yang lebih serius. Menjalankan tanda berhenti mungkin merupakan pelanggaran kecil, tetapi tidak menghentikan tanda dan menyebabkan kerusakan atau cedera adalah pelanggaran yang lebih serius.

2. Indonesia

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa pembagian sebagai berikut:¹⁷⁶

a) Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran

- 1) Kejahatan Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalm suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakanya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai

¹⁷⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, Hal. 45.

rechtdelicht (kejahatan) dapat disebut yaitu pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

2) Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru

disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana

Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *wetsdelicht* (pelanggaran) dapat disebut antara lain memarkir mobil di sebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya di sebelah kanan jalan, dan sebagainya.

b) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

1) Tindak pidana formil Merupakan tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang.

Dengan kata lain, tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian, penghasutan, dan sebagainya.

2) Tindak pidana materiil Merupakan tindak pidana yang perumusannya difokuskan pada akibat yang dilarang.

Dengan kata lain, tindak pidana materiil adalah tindak

pidana yang dianggap terjadi/selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis tindak pidana ini mengharuskan adanya syarat terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaanya. Tindak pidana materiil dapat disebut misalnya pembunuhan, penipuan, dan sebagainya.

c) Tindak pidana dapat dibedakan atas delik *comissionis*, delik *omissionis*, dan delik *comissionis per omissionis comissa* :

1) *Delik Comissionis* Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya pencurian, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya.

2) *Delik Omissionis* Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan

3) *Delik Comissionis Per Omissionis Comissa* Adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Sebagai contoh, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberikan ASI air susu ibu (pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam pasal 338 atau 340 KUHP)

d) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan

1) Tindak pidana kesengajaan adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang negara dalam pasal 245 KUHP, dan sebagainya.

2) Tindak pidana kealpaan adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan. Misalnya tindak pidana yang diatur dalam pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang

e) Tindak pidana dapat dibedakan atas delik tunggal dan delik berganda

1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan hanya dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukannya sekali atau sebuah perbuatan. Misalnya pencurian, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya.

2) Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya dikatakan baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana/delik dalam pasal 481 KUHP, maka penadahan itu harus terjadi dalam beberapa kali. Apabila hanya terjadi sekali, maka masuk kualifikasi pasal 480 KUHP.

f) Tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan

1) Tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan dari orang lain, terhadap tindak pidana itu tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan mampu dibedakan dalam dua jenis, yaitu:

a) Tindak pidana aduan absolute Yaitu tindak pidana yang mengharuskan adanya syarat secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutan. Contohnya tindak pidana perzinahan dalam pasal 284 KUHP, tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP, dan sebagainya.

b) Tindak pidana aduan relatif Pada prinsipnya jenis tindak pidana ini tidak termasuk jenis tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan. Misalnya pada tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam pasal 367 KUHP.

d. Tindak Pidana Carding

1. Amerika

Menurut definisi bahasa *Credit card fraud* (penipuan kartu kredit) adalah Penggunaan kartu kredit atau informasi kartu seseorang secara tidak sah untuk melakukan pembelian, atau untuk menghapus dana dari akun pemegang kartu.¹⁷⁷ Konsep "kartu kredit" pertama kali dibahas dalam novel utopian Edward Bellamy, "Looking Backward." Banyak yang percaya bahwa penipuan kartu kredit modern adalah perkembangan alami dari pencurian dari penipuan cek. Credit card fraud (penipuan kartu kredit) adalah istilah yang besar untuk pencurian dan penipuan yang dilakukan dengan menggunakan atau melibatkan kartu pembayaran, seperti kartu kredit atau kartu debit, sebagai sumber dana penipuan dalam suatu transaksi.¹⁷⁸ Tujuannya mungkin saja hanya untuk mendapatkan barang tanpa membayar, atau untuk mendapatkan dana yang tidak sah dan melanggar hukum dari suatu akun. Penipuan kartu kredit juga merupakan tambahan untuk pencurian identitas. Secara garis besar, penipuan kartu kredit adalah suatu bentuk pencurian identitas di mana seseorang menggunakan informasi kartu kredit orang lain untuk membebaskan biaya pembelian, atau untuk menarik dana dari akun. Penipuan kartu kredit juga termasuk penipuan dalam penggunaan kartu debit, dan dapat dilakukan dengan pencurian kartu yang sebenarnya, atau dengan secara *ilegal* mendapatkan akun

¹⁷⁷ Legaldictionary.net/credit-card-fraud

¹⁷⁸ Credit Card Fraud - *Consumer Action*" (PDF). Consumer Action, 2009.

pemegang kartu dan informasi pribadi, termasuk nomor kartu, nomor kartu keamanan, dan nama pemegang kartu. dan alamat.

Penipuan kartu kredit dapat terjadi ketika seorang konsumen memberikan nomor kartu kredit mereka kepada orang asing, ketika kartu hilang atau dicuri, ketika surat e-mail dialihkan dari penerima yang dituju dan diambil oleh penjahat, atau ketika karyawan bisnis menyalin kartu atau nomor kartu pemegang kartu Khusus untuk tindak pidana pembajakan kartu kredit, peristiwa yang terjadi adalah ketika kartu kredit atau informasi kartu kredit diambil secara melawan hukum oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab untuk kemudian mendapatkan keuntungan atas itu.

Penipuan kartu dimulai dengan pencurian kartu fisik yaitu kartu yang sebenarnya atau dengan tindakan membahayakan data yang terpasang dengan akun, termasuk nomor rekening kartu atau informasi lain yang secara rutin dan tersedia untuk pedagang selama transaksi yang sah. Tindakan membahayakan tersebut dapat terjadi oleh banyak rute umum dan biasanya dapat dilakukan tanpa memberi tahu pemegang kartu, pedagang, atau penerbit setidaknya sampai akun tersebut pada akhirnya digunakan untuk penipuan.

Contoh sederhananya adalah petugas toko menyalin tanda terima penjualan untuk digunakan nanti. Contoh lanjutan adalah ketika seorang scammer membeli kartu dari toko tertentu dengan nomor yang dicuri dan meretas ke dalam sistem, mengambil uang itu kembali menjadi milik mereka. Kartu kredit yang dicuri dapat dilaporkan dengan cepat oleh pemegang sah kartu, tetapi akun yang

dikompromikan dapat ditimbun oleh pencuri kartu selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelum digunakan secara curang atau melawan hukum, sehingga sulit untuk mengidentifikasi sumber kompromi. Pemegang kartu sah tidak dapat menemukan penggunaan penipuan kartu kreditnya hingga pada akhirnya menerima pernyataan tagihan atas transaksi kartu kredit yang telah dicuri tersebut, bahkan tagihan tersebut mungkin sangat jarang dikirimkan.

Untuk jumlah tagihan yang lebih kecil (misal kurang dari \$100) banyak dari pemegang sah kartu tidak akan melihat tagihan tersebut. Istilah penipuan kartu kredit secara luas digunakan untuk merujuk pada penggunaan kartu kredit, kartu debit, atau segala bentuk kredit yang serupa, untuk melakukan pembelian, atau untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan tujuan menghindari pembayaran. Ini termasuk pencurian identitas, asumsi identitas, dan penipuan. Di mata hukum, unsur-unsur tertentu diperlukan untuk kejahatan pencurian finansial atau identitas untuk diklasifikasikan sebagai bentuk penipuan kartu kredit. Beberapa unsur-unsur tersebut adalah :

- a. *Credit card theft* (pencurian kartu kredit): pengambilan kartu kredit, atau nomor kartu kredit, dari orang lain, tanpa persetujuan pemegang kartu sah, dengan maksud menggunakan atau menjualnya
- b. *Credit card forgery* (pemalsuan kartu kredit): pembelian sesuatu yang bernilai menggunakan kartu kredit, oleh orang lain selain pemegang kartu, atau pengguna yang sah, dengan maksud menipu penerbit kartu

- c. *Credit card fraud* (penipuan kartu kredit): pengambilan kartu kredit, atau nomor kartu kredit, dari orang lain, dengan maksud untuk menggunakan, menjual, atau mentransfernya ke orang lain, atau menggunakan kartu kredit atau nomor kartu untuk membeli sesuatu yang bernilai, dengan niat untuk menipu.

2. Indonesia

Credit card fraud atau lebih dikenal dengan tindak pidana pembajakan kartu kredit (*carding*) adalah penggunaan tidak sah dari kartu kredit dengan tujuan memperoleh sesuatu yang berharga untuk keuntungan pribadi dengan maksud untuk menipu.¹⁷⁹ Lebih lengkap, Tej Paul Bhatla mendefinisikan bahwa terjadi *credit card fraud* ketika seseorang menggunakan kartu kredit orang lain untuk alasan (kepentingan) pribadi sedangkan pemilik kartu dan penerbit kartu tidak menyadari fakta bahwa kartu miliknya sedang digunakan. Kemudian, seseorang tersebut mempergunakan kartu tanpa ada hubungannya dengan pemegang kartu atau penerbit, dan tidak memiliki niat baik untuk menghubungi pemilik kartu atau membuat pembayaran atas pembelian yang dilakukannya.

Merujuk kepada pengertian tersebut, untuk dapat melakukan tindak pidana *credit card fraud*, pelaku harus mendapatkan (secara melawan hukum) kartu kredit milik orang lain terlebih dahulu. Kartu kredit yang dimaksud baik kartu kredit dalam bentuk fisik yaitu kartu yang sesungguhnya, maupun data elektronik yang berisi informasi identitas

¹⁷⁹ Wall, April D. (ed), *Credit Card Fraud*, Fairmont, National White Collar Crime Center, 2008, hlm 1 diunduh dari http://www.nw3c.org/docs/whitepapers/credit_card_fraud_

pribadi tentang kepemilikan kartu kredit yang terekam di dalam kartu seperti nama penerbit kartu, nama pemegang kartu, nomer kartu, masa berlaku kartu, maupun nomor verifikasi kartu atau CVV (*Card Verification Value*).

Perbuatan penguasaan data identitas pribadi seseorang secara melawan hukum tersebut disebut *identity theft*. *Identity Theft* terjadi ketika seseorang memperoleh/ mendapatkan, mengirim, memiliki, atau menggunakan informasi pribadi dari seseorang dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum, untuk melakukan, atau sehubungan dengan, penipuan atau kejahatan lainnya.¹⁸⁰ Dengan kata lain, kegiatan *identity theft* ini merupakan perbuatan pendahuluan atau perbuatan permulaan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana termasuk tindak pidana *carding*.

Tindak pidana *credit card fraud* ini, terdapat dua tahap besar.¹⁸¹ Tahap pertama, sebelum dapat melakukan tindak pidana *credit card fraud*, pelaku harus mendapatkan kartu kredit (milik orang lain) atau informasi elektronik berkenaan dengan kartu kredit tersebut terlebih dahulu, seperti ID Number, *expiry date*, CVV Number, dsb. Terdapat beberapa teknik/ cara untuk mendapatkan kartu kredit ataupun informasi di dalamnya tersebut misalnya *skimming*, *phishing*, *hacking*, *social engineering*, dll.. Teknik atau metode-metode dalam tahap ini disebut sebagai *identity theft*. Tahap kedua adalah penggunaan data

¹⁸⁰ OECD, Scoping Paper on Online Identity Theft, Ministerial Background Report: DSTI/CP (2007)/FINAL, hlm 12, 2008, diunduh pada hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023, Pukul 01:58 Wib.

¹⁸¹ Said Noor Prasetyo, Rumusan Pengaturan Credit Card Fraud Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Azas Legalitas, Malang: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2013, Hal. 110.

informasi pribadi dari kartu kredit untuk melakukan transaksi tanpa ijin dari pemegang sah kartu kredit.

Pada tahap yang kedua tersebut juga dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, pelaku menggunakan kartu kredit (dalam bentuk fisik kartu) milik orang lain secara melawan hukum untuk bertransaksi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kedua, pelaku menggunakan kartu kredit (dalam bentuk fisik kartu) milik orang lain yang telah dipalsukan untuk bertransaksi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dan ketiga, menggunakan data elektronik identitas kartu kredit milik orang lain untuk bertransaksi melalui perdagangan elektronik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan pada penjabaran di atas, dapat dipahami karakter tindak pidana *credit card fraud* bahwa tindak pidana *credit card fraud*, selalu terdiri dari, minimal, dua tindak pidana, yaitu pertama adalah *identity theft*, dan kedua adalah tindak pidana *credit card fraud* itu sendiri. Pelaku menggunakan kartu kredit milik orang lain yang dikuasainya untuk mendapatkan keuntungan secara finansial baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain secara melawan hukum. Karakteristik yang dimiliki oleh *credit card fraud* tersebut, dalam ajaran hukum pidana, dikualifikasikan sebagai *concursum*.¹⁸²

¹⁸² *Ibid*

e. Metode Perbandingan Hukum

Rudolf D. Schlessinger mengemukakan antara lain¹⁸³ :

- *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.
- *Comparative Law* bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum
- *Comparatie Law* adalah teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum.

Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti, bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Ada beberapa model atau paradigma tertentu mengenai penerapan metode perbandingan hukum menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto,¹⁸⁴ antara lain:

- Constantinesco

Ia mempelajari proses perbandingan hukum dalam tiga fase yaitu: جامعنا سلطان أجمعون الإسلاميه

a. Fase pertama:

- Mempelajari konsep-konsep (yang diperbandingkan) dan menerangkannya menurut sumber aslinya.
- Mempelajari konsep-konsep itu di dalam kompleksitas dan totalitas dari sumber-sumber hukum dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh, yaitu dengan melihat hierarki

¹⁸³ Rudolf D. Schlessinger, 1959, *Comparative Law*

¹⁸⁴ *Ibid.* Hal. 10.

sumber hukum itu dan menafsirkannya dengan menggunakan metode yang tepat atau sesuai dengan tata hukum yang bersangkutan.

b. Fase kedua:

- Memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yang berarti, mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-pengaruh yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari sumber-sumber sosial dari hukum positif.

c. Fase ketiga:

- Melakukan penjajaran (menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep itu untuk diperbandingkan.
- Fase ketiga ini merupakan fase yang agak susah dimana metode-metode perbandingan hukum yang sesungguhnya digunakan. Metode-metode ini ialah melakukan deskripsi, analisis, dan eksplanasi yang harus memenuhi kriteria: bersifat kritis, sistematis, dan membuat generalisasi dan harus cukup luas meliputi pengidentifikasian hubungan-hubungan dan sebab-sebab dari hubungan-hubungan itu.

- Schmidlin

Ia mengemukakan tiga pendekatan, yaitu:

- a. Analisis menurut hukum (*legal analysis*)

- b. Analisis menurut morfologi-struktural
 - c. Analisis yang bersifat evolusi-historis dan fungsional
- Kamba

Dengan menitikberatkan bahwa penjelasan tentang perbedaan perbedaan dan persamaan-persamaan merupakan sesuatu yang seharusnya ada pada perbandingan hukum, ia juga membicarakan tifa fase: deskripsi, analisis, dan eksplanasi. Ia menekankan juga pendekatan fungsional dan pendekatan pemecahan masalah sebagai sesuatu yang diperlukan bagi perbandingan lintas budaya.

B. Rekonstruksi Nilai Terkait Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana

a) Tujuan negara berkaitan dengan tujuan akhir manusia

Tujuan negara pada aspek ini berkaitan erat dengan ajaran agama sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan negara sebagai tujuan akhir manusia lebih tercerminkan pada negara teokrasi.¹⁸⁵ Berkaitan dengan tujuan negara sebagai tujuan akhir manusia yang identik dengan konsep ajaran agama, Agustinus menyatakan bahwa terdapat dua macam negara yaitu:¹⁸⁶

(1) Civitas Dei

Model negara tersebut merupakan negara Ketuhanan yang sesuai dengan cita-cita agama. Pada perkembangannya Civitas Dei

¹⁸⁵ Maleha Soemarsono, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Thun Ke-37, No. 2, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 302.

¹⁸⁶ Soehino dalam Maleha Soemarsono, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudt Teori Tujuan Negara*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Thun Ke-37, No. 2*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 302.

merupakan organisasi gereja di bawah pimpinan Paus yang bersifat abadi.

(2) Civitas Terena

Model negara ini adalah negara pendukung dari Civitas Dei dalam hal mengatasi berbagai serangan terhadap Civitas Dei.

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa tujuan negara menurut syari'ah atau hukum-hukum Tuhan adalah memfasilitasi pengabdian kepada Allah SWT, menyempurnakan akhlaq manusia, menegakkan keadilan dan kebenaran untuk seluruh mahluk, mewujudkan kemakmuran bersama atas dasar keadilan, derajat dan hak yang sama atas semua manusia.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan negara sebagai tujuan akhir manusia dapat diartikan bahwa negara harus dapat menjamin dan memberi kesempatan secara adil kepada setiap rakyatnya untuk dapat mencapai tujuan akhirnya sebagai manusia.

b) Tujuan negara sebagai tujuan kekuasaan

Selain tujuan negara sebagai tujuan akhir manusia, tujuan negara juga dapat berupa kekuasaan semata (*machtstaat*). Shang Yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah kekuasaan semata, sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut negara harus mampu menciptakan keadaan dimana rakyat dalam keadaan lemah dan bodoh melalui penghancuran budaya.¹⁸⁷ Sementara itu Nicolo Machiavelli menyatakan dengan tegas

¹⁸⁷ *Ibid*, Hal. 303.

bahwa tujuan negara adalah ketertiban, keaanan dan ketentraman. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pemerintahan yang absolut melalui pemerintahan terpsat dimana segala kekuasaan berada di tangan penguasa.¹⁸⁸

c) Tujuan negara sebagai tujuan kemakmuran

Tujuan negara sebagai tujuan kemakmuran dalam perkembangannya terbagi menjadi 3 yaitu :

- 1) tujuan kemakmuran negara;
- 2) tujuan kemakmuran individu; dan
- 3) tuan kemakmuran rakyat.

Tujuan kemakmuran negara menyatakan bahwa negara memiliki kekuasaan absolut untuk semata-mata mewujudkan kemakmuran bagi rakyat. selanjutnya tujuan kemakmuran individu menyatakan bahwa kemakmuran dapat tercapai apabila interfensi negara dikurangi sehingga rakyat dengan bebas mencari kemakmurannya dan negara hanya menjamin terciptanya keamanan guna tercapainya tujuan-tujuan rakyat yaitu kemakmuran secara individu, sehingga negara tidak lagi secara absolut dalam upaya pemenuhan kemakmuran masyarakat namun hanya bertindak sebagai penjaga hal ini sering disebut sebagai konsep negara penjaga malam atau *nachtwachter staat*.

Kemudian yang terakhir adalah kemakmuran rakyat artinya negara semata-mata bertujuan hanya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, perbedaan dengan kemakmuran negara adalah kemakmuran rakyat tidak lagi memandang negara memiliki kewenangan absolut melalui perundang-

¹⁸⁸ *Loc, cit.*

undangan formil, sehingga dalam model kemakmuran ini sisi formalitas peraturan negara dikesampingkan hanya demi sisi materil dari hukum yang berlangsung, model ini sering terjadi pada konsep negara materil atau negara kesejahteraan (*welfare state*).¹⁸⁹

1) Tujuan Negara Indonesia

Tujuan negara Indonesia dalam perkembangannya berbeda dengan negara-negara barat, tujuan negara Indonesia bukan semata-mata pemenuhan kehendak penguasa sebagaimana terdapat pada negara-negara dengan model *machtstaat*. Tujuan negara Indonesia juga tidak terfokus pada kepentingan individu dengan menghilangkan peran negara sebagaimana terdapat di negara barat yang berkonsep *nachtwachter staat* atau negara penjaga malam. Adanya keadaan dijajah selama tiga setengah abad membuat negara Indonesia lebih dekat dengan tujuan negara sebagai tujuan rakyat sebagaimana dianut oleh sistem *welfare state*. Hal tersebut secara jelas dapat terlihat dengan penjelasan tujuan negara Indonesia pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke IV, yakni:

a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

Indonesia memiliki makna bahwa negara Indonesia memiliki tujuan mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang begitu heterogen serta menjaga dan menjamin perlindungan bagi seluruh bangsa yang berada di Indonesia secara universum. Hal tersebut

¹⁸⁹ *Ibid*, Hal. 304-305.

sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang lain yaitu Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain hal tersebut yang dimaksud dengan Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia juga meliputi upaya bangsa Indonesia mempertahankan wilayah Indonesia dari berbagai serangan dari luar khususnya serangan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.¹⁹⁰

b. Memajukan kesejahteraan umum

Memajukan kesejahteraan umum memiliki makna bahwa negara Indonesia harus dapat menjamin dan memenuhi kesejahteraan masyarakat secara material namun berlandaskan pada tuntunan ajaran moralitas agama dan ajaran mengenai keadilan sosial sebagaimana tertuang dengan jelas di dalam Pancasila. sehingga setiap masyarakat tidak hanay sejahtera secara ekonomi namun juga dapat diperlakukan secara adil dan bermartabat di Indonesia.¹⁹¹

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa

Pada aspek ini tujuan negara Indonesia adalah mampu menjamin terciptanya masyarakat yang cerdas. Sehingga mampu menciptakan masyarakat yang sadar bernegara dan sadar hukum, dengan adanya model masyarakat tersebut maka akan tercipta sistem negara yang baik dimana pemimpin negara mampu

¹⁹⁰ *Ibid*, Hal. 308.

¹⁹¹ *Ibid*, Hal. 309.

memahami kebutuhan rakyatnya dan rakyat secara sadar bernegara dan sadar hukum mapu mendukung jalannya negara dengan baik.¹⁹²

- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada aspek ini negara Indonesia dituntut untuk ikut secara aktif dalam politik internasional yang bertujuan Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam hal ini negara Indonesia harus memiliki pengakuan dari Negara - negara lain, pengakuan yang dimaksud dapat terwujud ketika negara Indonesia memiliki sembilan unsur negara, yaitu:¹⁹³

- 1) Unsur wilayah;
- 2) Unsur Sumber alam;
- 3) Unsur kapasitas industri;
- 4) Jumlah penduduk yang sesuai dengan luas wilayah negara;
- 5) Pemerintahan yang stabil dan mendapatkan pengakuan internasional;
- 6) Angkatan bersenjata yang kuat baik secara material maupun moral;
- 7) Memiliki kepribadian nasional;
- 8) Merupakan bangsa bermoral;
- 9) Memiliki kemampuan untuk berdiplomasi dengan negara lain.

Dalam mencapai berbagai tujuan negara Indonesia tersebut harus berlandaskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki kedudukan penting dalam upaya pemenuhan tujuan negara

¹⁹² *Loc. Cit.*

¹⁹³ *Ibid.*, Hal. 309.

dikarenakan Pancasila merupakan alat ukur atau parameter berhasil atau tidaknya pemenuhan tujuan negara di Indonesia.

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dapat terlihat jelas, Hal ini ditunjukkan dengan bunyi dari pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjalankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hal ini jelas telah melahirkan konsekuensi bahwa di negara Indonesia Hak Asasi Manusia seluruh golongan masyarakat diakui, dihargai, dan dilindungi. Guna mewujudkan hal itu maka negara Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang mana menjadikan hukum sebagai landasannya.

Dengan kata lain bahwa Pancasila merupakan penuntun bagi negara untuk mewujudkan konsep negara hukum yang demokratis, agamais, serta humanis.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.¹⁹⁴ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan padakelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang

¹⁹⁴ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, Hal. 17.

berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non- diskriminatif.

Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.¹⁹⁵

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea

¹⁹⁵ *Ibid*, Hal. 16.

Keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

Negara dan bangsa memiliki kewajiban untuk mewujudkan: Perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan Kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:¹⁹⁶

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitumenciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat.

¹⁹⁶ *Ibid*, Hal. 17.

Guna mewujudkan hal tersebut jelas dibutuhkan negara hukum Pancasila.

Menurut Padmo Wahyono negara hukum Pancasila adalah negara hukum yang berakar dari asas kekeluargaan yang dimana kepentingan sosial yang paling utama namun dengan tetap menghargai dan mengakui serta melindungi hak kemanusiaan perorangan. Sejalan dengan pandangan Wahyono tersebut Muhammad Tahir Azhary menambahkan kembali asas kerukunan dalam pemikiran terkait negara hukum Pancasila yang berakar pada asas kekeluargaan. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang mana hal itu membuat kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi satu keastuan yang tidak terpisahkan, sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara akan mampu terwujud upaya dalam mempertahankan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah NKRI.¹⁹⁷

Kemudian menurut Philipus M. Hadjon elemen-elemen dari negara hukum Pancasila terdiri dari:¹⁹⁸

- a. Keserasian hubungan antara rakyat dan negara yang berlandaskan pada kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah

¹⁹⁷ Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016, Hal. 67-68.

¹⁹⁸ *Ibid*, Hal. 68-69.

dan peradilmerupakan sarana terakhir;

d. Keseimbangan antar hak dan kewajiban.

Sehingga jelas bahwa negara hukum di Indonesia merupakan negara hukum Pancasila yang selain berlandaskan pada hukum juga berlandaskan pada norma tertinggi yaitu Pancasila. Termasuk didalamnya hukum pertanahan nasional yang seharusnya berlandaskan Pancasila yang bertujuantidak lain mewujudkan hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Kaelan menyatakan bahwa:¹⁹⁹

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhr yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Kemudian berkaitan dengan tujuan hukum, Sri Endah menyarakan bahwa:²⁰⁰

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskanpada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai

¹⁹⁹ Kaelan, *op, cit*, Hal. 77.

²⁰⁰ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, Hal. 68.

oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro menyatakan bahwa:²⁰¹

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional Indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:²⁰²

Pembangunan hukum merupakan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, untuk kemudian dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional, jelas merupakan kewajiban dunia akademik. Sungguh suatu hal yang sangat ironik apabila kebanyakan lulusan fakultas hukum lebih banyak memahami dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan bangsanya sendiri. Terlebih lagi apabila dia merasa asing bahkan secara tidak sadar telah memusuhi bahkan membunuhnya.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan:²⁰³

Bahwa pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum yang dicita-citakan.

Berkenaan dengan hukum pidana pembaharuan nilai perlu dikembalikan pada amanat dan sudut pandang yang sesuai dengan

²⁰¹ *Ibid*, Hal. 69.

²⁰² Barda Nawari Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, Hal. 125.

²⁰³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, Hal. 32.

Pancasila. Selanjutnya terkait hukum pidana yang berlandaskan nilai Pancasila, Ahmad Hanafi menyatakan bahwa:²⁰⁴

suatu pidana diancamkan kepada seseorang pembuat dengan maksud agar orang banyak tidak berbuat suatu *jarimah*, sebab larangan ataupun semata-mata tidak akan cukup meskipun pidana itu sendiri bukan suatu kebaikan ataupun bukan suatu perusakan bagi si pembuat sekurangnya. Namun hukuman tersebut diperlukan sebab dapat membawa keuntungan bagi masyarakat.

Berdasarkan pandangan dari Ahmad Hanafi terlihat jelas bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya sarana dalam memberantas suatu kejahatan, hukum pidana hanya menjadi obat terakhir dalam mengatasi kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut Helbert L. Packer menyatakan bahwa hukum pidana disuatu waktu dapat menjadi penjamin namun di waktu lain dapat menjadi pengancam bagi kebebasan manusia. Hukum pidana sebagai penjamin bila digunakan dengan hemat dan cermat serta manusiawi dan akan menjadi pengancam bila digunakan sembarangan dan memaksa.²⁰⁵ Pendapat dari Packer tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana dapat membahagiakan umat manusia namun juga dapat menjadi bahaya bagi manusia bila salah digunakan.

Berkaitan dengan pandangan tersebut Nigel Walker menyatakan bahwa dalam menjalankan hukum pidana haruslah memiliki prinsip pembatas yang terdiri dari:²⁰⁶

²⁰⁴ *Ibid*, Hal. 71.

²⁰⁵ *Ibid*, Hal. 73.

²⁰⁶ Sri Endah Wahyuningsih, *op, cit*, Hal. 72-73.

- 1) Hukum pidana yang kemudian disingkat dengan HP tidak dapat digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
 - a. HP tidak dapat digunakan untuk menghukum perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan;
 - b. HP tidak dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang mampudiselesaikan dengan sarana lain yang lebih ringan;
 - c. HP tidak dapat digunakan jika memuat kerugian yang lebih besar dari perbuatan yang hendak dipidana;
 - d. Larangan-larangan yang terdapat dalam HP jangan memuat unsur yang lebih berbahaya dari perbuatan yang hendak dipidanakan;
 - e. HP jangan memuat larangan yang tidak disepkakai dan didukung oleh publik;
 - f. HP jangan memuat larangan atau ketentuan yang tidak dapat dijalankandengan baik.

Pandangan dari Walker tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat semata-mata ditujukan hanya untuk perbuatan penyiksaan yang melampaui batas terhadap pelaku kekerasan

seksual terhadap anak sekalipun dilakukan oleh pemerintah. Sejalan dengan pandangan tersebut Soedarto menyatakan bahwa:²⁰⁷

Bila membicarakan pidana maka harus membicarakan tentang orang yang melakukan kejahatan. Orang ini adalah sama dengan kita semua, tidak berbeda sedikitpun kecuali bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan dinyatakan bersalah oleh hakim. Sehingga pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari pembahasan mengenai manusia sehingga ia tidak boleh terpisahkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, ialah nilai kasih sayang

Hal inilah yang oleh Barda Nawawi Arief disebut di atas dengan:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Dan, sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama.

Guna mewujudkan berbagai penjelasan di atas Barda Nawawi Arief menambahkan perlu adanya pemikiran hukum pidana yang berlandaskan ide keseimbangan. Adapun konsep ide keseimbangan dalam hukum pidana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Barda Nawawi Arief mencakup:²⁰⁸

- 1) Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat atau umum dan kepentingan individu atau perorangan. Pada ide keseimbangan

²⁰⁷ *Ibid*, Hal. 74.

²⁰⁸ *Ibid*, Hal. 39.

kepentingan umum atau individu, tercakup juga didalamnya perlindungan kepentingan korban dan ide individualisasi pidana;

- 2) Keseimbangan antara unsur atau faktor objektif atau perbuatan lahiriah dan subjektif atau orang atau batiniah atau sikap batin;
- 3) Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel;
- 4) Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas hukum dan keadilan hukum.

Tujuan hukum menurut Islam pada dasarnya diatur dalam prinsip *maqsid al-Syariah*, pada prinsip *maqsid al-Syariah* dijelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:²⁰⁹

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

Kemudian mewujudkan keadilan, keadilan menurut Islam dalam hal ini adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak antara satu dengan yang lainnya.

²⁰⁹ *Ibid*, Hal. 48.

Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran.²¹⁰

Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.²¹¹ Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.²¹²

Guna mewujudkan berbagai gagasan nilai di atas maka penegakan hukum dalam Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online. Penipuan secara *online* pada dasarnya sama dengan penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Perbedaan mendasar dalam penipuan konvensional dan penipuan secara *online* terdapat pada sarana perbuatannya. Hal ini disebabkan karena penipuan konvensional

²¹⁰ *Ibid*, Hal. 51.

²¹¹ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, Hal. 185.

²¹² *Ibid*, Hal. 1072.

adalah jenis penipuan yang pada umumnya terjadi dan diperuntukkan pada semua hal yang terjadi dalam dunia nyata, bukan pada dunia maya. Oleh karena itu, pada penipuan secara *online*, sarana perbuatannya menggunakan sistem elektronik dengan melalui komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi. Terlepas dari perbedaannya, penipuan *online* ini juga memiliki bentuk yang bermacam-sama seperti penipuan konvensional pada umumnya.

C. Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online

Secara yuridis dan faktual, sub-sistem Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai pengemban kekuasaan penegakan hukum, tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif. Kepolisian dan Kejaksaan dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan disamping Lembaga Masyarakat sebagai pelaksana pidana di bawah kendali kekuasaan Pemerintah. Dilihat dari perspektif konstitusi, secara kelembagaan ketiga lembaga pengemban fungsi Yudikatif tersebut adalah organ Eksekutif dan di bawah subordinasi kekuasaan Eksekutif. Kalau secara konstitusional Kekuasaan Kehakiman diakui sebagai kekuasaan yang merdeka, tentunya sub-sistem penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di bidang penegakan hukum pidana pun harus berada dalam satu atap atau dalam satu ranah kekuasaan yudikatif.

Kajian secara umum terhadap hakekat lembaga, termasuk lembaga-lembaga sub-sistem dalam sistem peradilan pidana, ada 2 (dua) unsur pokok

yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu antara lembaga sebagai organ dan functie. Lembaga sebagai organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya yaitu gerakan wadah sesuai dengan tujuan pembentukannya. Lembaga sub-sistem peradilan pidana (Polisi/ penyidik, Kejaksaan/ penuntut dan Lembaga Pemasyarakatan/ pelaksana pidana) sebagai organ “mereka” adalah instrumen Eksekutif, sedangkan fungsinya adalah pengemban fungsi penyelenggaraan penegakan hukum pidana bersama-sama dengan lembaga pengadilan adalah penopang kekuasaan yudikatif. Kajian tersebut di atas menunjukkan tidak adanya sinkronisasi antara dimensi organ dan fungsi. Hal tersebut berdampak pada praktek penyelenggaraan sistem peradilan pidana, sering menimbulkan banyak masalah yang bermuara tidak optimalnya kinerja sistem peradilan pidana.

a. Fungsi Dan Kedudukan Sub Sistem Peradilan Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana.

Penyidik Polri merupakan bagian tidak terpisahkan dari fungsi dan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparatur Negara di bawah Presiden. Fungsi penyidikan menjalankan sebagian tugas Polri, khususnya di bidang penegakan hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Fungsi penyidikan di tubuh Polri dilaksanakan oleh satuan reserse yang oleh peraturan perundang-undang mempunyai kewenangan melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Secara rinci menurut Pasal 16 (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. mengadakan penghentian penyidikan.
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang

yang disangka melakukan tindak pidana.

- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

b. Rekonstruksi Norma

Tindak pidana penipuan seringkali terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung, seperti kemajuan teknologi yang membuka peluang bagi pelaku dalam melancarkan aksinya, terbelit utang, keadaan ekonomi dan lain sebagainya ialah alasan untuk memaksa seseorang melakukan penipuan. Seseorang yang melakukan tindak penipuan ini selalu termotivasi untuk melakukan tindak ini secara terus menerus dan berulang dikarenakan sang pelaku termotivasi untuk cepat kaya dan menganggap orang lain bodoh karena dirinya menganggap orang lain mudah untuk di bodohi atau ditipu. Pasal 378 KUHP menetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, serta dalam 20 pasal yang merumuskan berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang masing-masing pasal mempunyai nama khusus yang tercantum dalam BAB XXV Buku II KUHP. Menguntungkan diri sendiri, menimbulkan kerugian pada orang lain, memperdaya orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu dengan mempergunakan usaha-usaha penipuan dengan melawan aturan hukum yang berlaku seperti yang disebutkan secara liniatif dalam Pasal 378 KUHP ialah sifat dari tindak pidana penipuan itu sendiri. Pemenuhan kebutuhan atau keuntungan yang mengakibatkan seseorang melakukan

penipuan maka dari itu tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat.

Penipuan dalam transaksi elektronik atau yang sering disebut juga dengan penipuan online yaitu kejahatan penipuan yang mengacu kepada aktivitas yang menggunakan komputer, gadget, dan segala hal yang menggunakan jaringan internet. Transaksi elektronik sendiri memiliki sifat-sifat atau karakternya masing-masing antara lain, yaitu :

1. Transaksi tanpa batas, dimana suatu bisnis online yang memiliki konsumen dan berkembang di berbagai negara yang memiliki modal yang sangat besar tanpa adanya batasan apapun.
2. Transaksi tanpa nama (*anonim*), yakni transaksi tanpa diperlukannya tatap muka, nama identitas atau tanda pengenal lainnya antara penjual dan pembeli.
3. Barang/produk digital dan non digital, yakni produk yang dijual ialah produk yang bersifat digital seperti software yang dapat di download melalui internet dan non digital seperti barang elektronik dan kebutuhan keseharian seperti pakaian, kendaraan, dan lain lain.
4. Produk/ barang yang tidak berwujud, yaitu produk yang tidak memiliki wujud seperti berkas file, software, atau ide gagasan-gagasan yang dijual di internet.

Salah satu jenis tindak pidana *cybercrime* yang disebutkan sebelumnya adalah penipuan berbasis transaksi elektronik. Penipuan berbasis transaksi elektronik semakin banyak terjadi disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan dengan cara yang mudahberbiaya ringan dan

waktu yang sedikit. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai cara yang kompleks. Kegiatan siber bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.

Sebagai tindak pidana yang bersifat global, *cybercrime* seringkali dilakukan secara transnasional, meliputi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadap pelaku. Sejumlah negara sudah mengatur kejahatan tersebut dalam hukum nasional, baik dengan cara mengamandemen ketentuan hukum pidana kemudian mengintegrasikan dalam kodifikasi hukum pidana, atau membuat peraturan perundang-undangan tersendiri diluar kodifikasi hukum pidana. Dalam perkembangannya, lingkup cakupan tindak pidana *cybercrime* seperti pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan.²¹³

Tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.

²¹³ Maskun dan Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Bandung: Keni Media, 2017), Hal, 22.

Penipuan berbasis transaksi elektronik merupakan penipuan dengan menggunakan sarana komputer dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Kriminalisasi terhadap perbuatan penipuan melalui komputer perlu dilakukan jika perbuatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan ekonomi secara langsung, atau menyebabkan hilangnya hak milik orang lain. Keuntungan ekonomis tersebut diperoleh pelaku secara tidak sah, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Istilah hilangnya hak milik mempunyai pengertian luas, yaitu meliputi hilangnya uang, barang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi. Agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ini, perbuatan tersebut harus dilakukan secara sah.²¹⁴ Dengan kata lain disebutkan bahwa penipuan berbasis transaksi elektronik adalah tindak kejahatan yang dimana pelakunya mengembangkan bentuk penipuan dengan menggunakan unsur internet untuk mengambil harta benda milik orang lain, atau kepentingan apapun, warisan maupun hak dengan pernyataan yang tidak benar, baik dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau dengan menyembunyikan informasi yang sesuai fakta.

Bruce D. Mandelblit mendefinisikan penipuan online atau penipuan berbasis internet (*internet fraud*) dengan merujuk pada jenis penipuan yang menggunakan media internet seperti *chat room*, *email*, *message boards*, atau *website* untuk melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan tertentu. Dari pengertian Bruce tersebut berarti penipuan berbasis transaksi elektronik adalah penipuan dengan menggunakan layanan internet atau

²¹⁴ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, *Op.cit*, Hal. 87.

perangkat lunak akses internet untuk menipu korban dengan tujuan mengambil keuntungan darinya.²¹⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia telah mengatur tentang larangan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur pada pasal 378 KUHP yang berbunyi “*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*” Unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP masih bersifat penipuan secara konvensional, yaitu penipuan yang umumnya terjadi dan di peruntukan pada semua hal yang ada dalam dunia nyata. Penggunaan pasal 378 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yang terdapat pada dunia maya (*cyberspace*) dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam pembuktian yang secara limitatif dibatasi oleh KUHP dan permasalahan yurisdiksi dalam menangani perkara *cybercrime*.

Akan tetapi, dalam dunia siber, para pihak bertransaksi tidak perlu bertemu satu dengan yang lain. Dalam suatu transaksi elektronik, tiap orang yang dapat menggunakan nama orang lain untuk mempresentasikan dirinya.

²¹⁵ Maskun dan Wiwik Meilararti, *Op.cit*, Hal. 44.

Hal-hal ini memudahkan pelaku menawarkan produk atau memberikan informasi di internet yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi ini dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian baginya. Inilah yang menjadi dasar pengaturan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.²¹⁶

Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dilanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP, yaitu:

1. Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHP.
2. Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan berbasis transaksi elektronik.
3. Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

²¹⁶ Josua Sitompul, *Op.cit*, Hal. 188.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan berbasis Nilai Keadilan. Walaupun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada pada pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “*Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*” Unsur- unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.²¹⁷

Keterkaitan antara pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut. Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu:

Unsur obyektif :

- a. Perbuatan menyebarkan;
- b. Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan;
- c. Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur subyektif :

- a. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

²¹⁷ Sigid Suseno, *Op.cit*, Hal. 171.

b. Melawan hukum tanpa hak

Tujuan rumusan unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur “*menguntungkan diri sendiri*” dalam pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 tersebut diketahui mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik. Perdagangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum, para pihak perlu membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang muncul di kemudian hari. Kontrak berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi. Selain itu, kontrak ini juga biasanya diakhiri dengan pilihan

hukum dan/atau yuridiksi hukum yang dapat diterima oleh para pihak apabila terjadi sengketa atau perselisihan. Hal ini menjadi ketentuan yang sangat penting apabila transaksi tersebut dilakukan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraan.²¹⁸

Akibat adanya berita bohong tersebut menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Kerugian yang dimaksud dalam pasal ini adalah kerugian ekonomis yang dapat diperhitungkan secara materil. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang dimaksud konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah konsumen akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 UU 8 Tahun 1999 yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan perkataan lain, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Oleh karena itu, penggunaan pasal ini adalah berdasarkan adanya aduan dari konsumen yang bersangkutan, atau orang yang dikuasakan oleh konsumen. Hal ini dapat dimengerti karena konsumen tersebutlah yang membuat perikatan dengan penjual produk. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materil, artinya, kerugian konsumen dalam transaksi

²¹⁸ Josua Sitompul, *Op.cit*, Hal.87.

elektronik merupakan akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.²¹⁹

Keberadaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP menimbulkan konflik hukum yang dapat menyebabkan disfungsi hukum artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online, dapat dikatakan bahwa pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE. Dua pasal antara KUHP dan UU ITE terdapat perbedaan yaitu rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun, pada praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378

²²⁰ *Ibid*, Hal. 192.

KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut, maka sangatlah diuntungkan bagi pengguna media teknologi seperti internet ketika UU ITE di sahkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun dengan adanya undangundang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka memungkinkan dapat meminimalisir kejahatan lewat media-media elektronik maupun media online.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB II tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur secara tegas bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perluasan dari alat bukti yang sah. Akan tetapi, Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Perluasan tersebut mengandung makna:²²⁰

- a. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP; dan
- b. Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHP maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia

²²¹ *Ibid*, Hal. 279.

maksudnya adalah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan sama seperti alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materil.

Persyaratan materil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu Informasi dan Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 – 16 UU ITE dan dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan yang lebih rinci, yaitu bahwa sistem elektronik harus andal, aman, dan bertanggung jawab; dapat menampilkan kembali Informasi dan Dokumen Elektronik secara utuh; dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerhasiaan, dan keterkesanan Informasi Elektronik; dan dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.

Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE, yaitu: Informasi dan Dokumen Elektronik tersebut bukanlah surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta; penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat; dan penggeledahan atau penyitaan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.²²¹

Peraturan pelaksana (PP) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

²²² *Ibid*, Hal. 285.

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mencabut PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Oktober 2019 dan diundangkan pada 10 Oktober 2019.

Peraturan Pemerintah tentang PSTE merupakan pengaturan lebih lanjut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang dibentuk untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Beberapa ketentuan yang diperlukan pengaturan lebih lanjut, yaitu:

1. Kewajiban bagi setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, dan mencegah penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan sistem elektronik, setiap PSE memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab (Pasal 3);
- b) Tidak memuat dan/atau memfasilitasi penyebaran informasi/dokumen elektronik yang dilarang UU (Pasal 5);

- c) Melakukan pendaftaran sistem elektronik (Pasal 6);
- d) Melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi (Pasal 14);
- e) Menghapus informasi/dokumen elektronik yang tidak relevan (Pasal 15);
- f) Melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan sistem/data elektronik di Indonesia oleh PSE Lingkup Publik (Pasal 20);
- g) Memberi akses dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum oleh PSE Lingkup Privat (Pasal 21).

Pasal 28 ayat 1 UU ITE dimana setiap orang yang menyebarkan berita yang tidak valid dan menjerumuskan orang lain pada kerugian. Maka pelaku yang melanggar aturan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat diancam pidana seperti yang ada di pasal 45A ayat 1 UU No 19 Tahun 2016 yaitu, pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita yang tidak valid seperti yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bisa disimpulkan bahwa pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur hal yang berbeda, yakni, pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 28 ayat 1 UU ITE mengatur tentang berita tidak valid/ bohong yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam bertransaksi di dalam media elektronik.

Terpaut dengan rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang menggunakan kalimat menyebarkan berita yang tidak valid/ bohong, yang juga sebenarnya terdapat kemiripan dengan ketentuan pada Pasal 390 KUHP, walaupun dengan rumusan yang agak sedikit berbeda bisa disimpulkan bahwa pihak yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum yang berlaku, dengan menyiarkan berita bohong, serta menyebabkan harga barang dan jasa menjadi tidak jelas maka akan dipenjara paling lama dua tahun delapan bulan. Dalam hal tersebut kalimat menyiarkan kabar bohong dan juga kerugian yang ditimbulkan lebih diatur secara spesifik. Jika dibandingkan aturan tersebut mempunyai kesamaan yaitu dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

Namun, rumusan Pasal 28 ayat 1 UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sebagaimana diatur sudah terpenuhi dari aturan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dan Pasal 378 KUHP maka pihak penegak hukum dapat menjatuhkan pasal berlapis kepada pelaku tindak pidana penipuan yang telah memenuhi syarat-syarat dari kedua pasal tersebut.

TABEL
REKONSTRUKSI REGULASI PENYELIDIKAN DAN PENGUNGKAPAN
PELAKU KEJAHATAN PENIPUAN ONLINE BERBASIS NILAI
KEADILAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Sebelum di Rekonstruksi	Kelemahan-Kelemahan	Setelah di Rekonstruksi
<p>Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik</p>		<p>Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum yang berlaku, serta menyebabkan harga barang dan jasa menjadi tidak jelas yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam</p>

		Transaksi Elektronik



BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dan saran, yaitu:

A. Simpulan

1. Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Belum Berbasis Nilai Keadilan, Pengungkapan pelaku biasanya pelaku dalam melakukan upaya kejahatan menggunakan akun identitas palsu, sehingga ketika dilakukan penangkapan kadang penyidik mengalami kendala dalam melakukan penangkapan, walaupun tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah melanggar atauran hukum khususnya Undang-Undang ITE, namun karena ketidaksesuaian antara identitas pelaku dengan orang yang akan dilakukan penangkapan memberi hambatan tersendiri dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan elektronik tersebut
2. Kelemahan -kelemahan Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online saat ini. Tindak pidana yang bersifat global, *cybercrime* seringkali dilakukan secara transnasional, meliputi batas negara sehingga sulit dipastikan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadap pelaku. Sejumlah negara sudah mengatur kejahatan tersebut dalam hukum nasional, baik dengan cara mengamandemen ketentuan hukum pidana kemudian mengintegrasikan dalam kodifikasi hukum pidana, atau membuat peraturan perundang-undangan tersendiri diluar kodifikasi hukum pidana. Dalam perkembangannya, lingkup

cakupan tindak pidana *cybercrime* seperti pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan.

3. Rekonstruksi Regulasi Penyelidikan Dan Pengungkapan Pelaku Kejahatan Penipuan Online Berbasis Nilai Keadilan Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online. Rekonstruksi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi berbunyi Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum yang berlaku, serta menyebabkan harga barang dan jasa menjadi tidak jelas yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

B. Saran

1. Di harapkan pemerintah dan DPR melakukan perubahan pada penormaam pada UU ITE agar lebih mewujudkan nilai-nilai keadilan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha serta negara, khususnya Pada Pasal Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sehingga berbunyi Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan melawan hukum yang berlaku, serta menyebabkan harga barang dan jasa menjadi tidak jelas yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

2. Meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional terutama aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan di dunia maya, oleh karena itu pembentukan *cyber task force* dari lingkup pusat hingga ke daerah perlu dipertimbangkan agar ada satuan tugas khusus yang menangani kasus-kasus *cybercrime* seperti kasus korupsi, terorisme, narkoba dan sebagainya.
3. Masyarakat harus lebih cermat dan berhati-hati melihat apakah informasi tersebut benar atau tidak, serta lebih memahami melalui pembelajaran internet tentang *cybercrime* khususnya penipuan berbasis transaksi elektronik dan diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai merupakan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. Karena upaya pencegahan bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama untuk memberantas tindak pidana *cybercrime* sebagai penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.1984.
- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.1985.
- Andi Hamzah. *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*. Sinar Grafika, Jakarta, 1990.
- Ali Yuswandi, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Pedoman Ilmu Jaya, 1995.
- Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana di bidang komputer*,: Andi Offset, Yogyakarta .1996.
- Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 1997.
- Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : P.T. Pradnya Paramita, 1999.
- Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Alwi, hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*,: PT Balai Pustaka, Jakarta. 2007.
- A.Hamid S. Attamimi, *Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Edisi Kedua)*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar, 2010.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*,: Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Justiceal Prudence)*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Kuhp & Kuhap*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Barda Nawari Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984.
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
- Belajar APK dan DOS. *Sacktie Computer*. Bangil. 1993.
- Brainbridge, *Komputer dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Barda Nawawi Arief. *Antisipasi Penanggulangan Cybercrime Dengan Hukum Pidana*. Makalah pada seminar Nasional *Cyber Law* di STHB. Bandung, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime diIndonesia)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.
- Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung, 2004.
- Credit Card Fraud - *Consumer Action*" (PDF). Consumer Action, 2009.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Datje Rahajoekoesoemah, *Kamus Balanda Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

- Dikdik M Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*”, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Faturochman, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Kerjasama Unit Publikasi Fakultas Psikologi UGM dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Gde Artha Azriadi Prana. *Hacker; Sisi Lain Legenda Komputer*. Adigna, Jakarta, 1999.
- Glenn R. Negley, “Justice”, dalam Louis Shores, ed., *Collier’s Encyclopedia*, Volume 13,
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hendriksen E.S, *Teori Akuntansi*, Erlangga : Jakarta, 2000.
- Heru Suprptom, *Hukum dan Komputer*. Alumni Bandung. Bandung, 1996.
- Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Karen Lebacqz, *Teori-teori Keadilan, Six Theories of Justice, Suplemen: Konsep Keadilan dalam Kristen, oleh Hans Kelsen*, Nusa Media, Bandung, 1986.
- Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Perbankan*. Erlangga, Jakarta, 1993.
- L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam, Jakarta, 1996.
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Lexy J. Moeleong “*Metode Penelitian Kualitatif*” Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.
- Lexy Moeleong, *Metode penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990.

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, suatu perspektif Kriminologi; YLBHI, 1988.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, IKIP Malang, 1995.
- Muhammad Mustafa. *Kriminologi*. FISIP UI PRESS. Depok, 2007.
- Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Stiyadi. *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, 2007.
- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Maleha Soemarsono, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Thun Ke-37, No. 2, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Logoz Publishing, Bandung, 2017.
- Maskun dan Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*; Keni Media, Bandung, 2017.
- Niniek Suparni. *Cyber Space: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Peter Beilharz, *Teori-teori Sosial*; Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada university Press, Yogyakarta, 2005.

- Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1983.
- Rudolf D. Schlessinger, *Comparative Law*, 1959.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984.
- Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Alfabeta. 2010.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*,: Naskah Lengkap pada paper pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta, 1979.
- Sugandhi, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Satjipto Rahardjo, *Penuntutan Hapusnya Kewenangan menuntut dan menjalankan pidana*, Pedoman Ilmu Jaya, 1981.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Sri Kastini, *Bentuk Penelitian Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1995.
- Steve Browne, *Internet Lewat Mosaic dan World Wide Web*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. Kelompok Gramedia, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bina Karya Aksara, 1997.
- Soebroto Brotodirejo, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali pers, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Satjipto Raharjo, *Imu Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Suwandi, Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2008.
- S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009.

- Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Sarja, *Negara Hukum Teori Dan Praktek*, Thafamedia, Yogyakarta, 2016.
- Theo Huijbers. *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta, 1995.
- Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Tiara, Jakarta, 1995.
- Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000,
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2003.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2007.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012
- Yahya Haharap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta, 2003.
- Yohanes Wisok. *ETIKA Mengalami Krisis, Membangun Pendirian*". Yogyakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

C. Jurnal/Karya Ilmiah/Disertasi

Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, *Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum*, Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang. www.portalgaruda.org

Alfando Mario Rumampuk, “*Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*”, Lex Crimen Vol. IV No. 3, 2015.

Background paper “*Kongres PBB X untuk Workshop on crimes related to the computer network*”, dokumen A/CONF.187/10, 3-2-2000.

Said Noor Prasetyo, *Rumusan Pengaturan Credit Card Fraud Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Azas Legalitas*, Malang: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum di Indonesia*, Ceramah dalam rangka “*Penataran Pengacara Muda Se-Indonesia*” yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum bersama-sama dengan Persatuan Advokat Indonesia, Nopember 1976 di Jakarta, dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun ke VI, Nomor 6, Nopember/Desember 1976.

Soehino dalam Maleha Soemarsono, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Thun Ke-37*, No. 2, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, Chairul Bariah, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyberbullying Terhadap Anak Sebagai Korban*, Jurnal Usu Law. Vol.5, No.2.

John Rawls, *A Theory of Justice*. London: Oxford University press. 1973. yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984, halaman. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009.

Maulida Nur Muhlishotin, *Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana*, Vol.3. No.2 Desember 2017.

Melisa Monica Sumenge, ' *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*', Lex Crimen Vol. II No. 4, 2013.

Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, ' *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENIPUAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*', Recidive Vol.3 No.2, 2014.

RB Budi Prastowo, ' *Delik Formil/Materil , Sifat Melawan Hukum Materil/Formil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*', Jurnal Hukum Pro Justitia Vol.24 No.3, 2006.

Rizki Dwi, (et. al), ' *Pertanggung jawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia*', Artikel Ilmiah - Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

L. Alfies sihombing, Yeni Nuraeni, " *Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*", Res Nullius Law Journal Vol. 1 No. 2, 2019.

D. Internet

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal 239. Available from http://themoonstr.blogspot.com/2013/05/teori-dan-konsep-keadilan-dalam_8.html, cited at 18 Okt 2015, diakses pada hari selasa tanggal 22 Februari 2022 pukul 02.00 WIB.

<https://pebyword.wordpress.com/2012/06/03/keadilan-bersadarkan-nilai-nilai-pancasila>, diakses pada hari Rabu 23 Februari 2022, pk1 09.00 WIB.

Jimli Asshiddiqie, Pesan Konstitusional Keadilan Sosial. Dalam www.jimly.com/makalah/namafile//151, diakses hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, pk1 10.10 WIB.

Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum, melalui <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 11.00 Wib.

Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham, “Tanya, dkk, oleh Bernard L”. Melalui <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 14.20 Wib.

Legal research in the United States, Serial Online 27 December 2010 at 19:45., (Cited on 2014 Oct. 29), available from: [URL:http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_research_in_the_United_States](http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_research_in_the_United_States). diakses Kamis tanggal 24 Februari 2022 pukul 10.00 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online>. Diakses pada Hari Kamis 4 Agustus 2022, pukul 19.30 wib

<https://metro.tempo.co/read/1619040/pn-tangerangtetapkan-sidang-perdana-crazy-rich-medanindra-kenz-12-agustus2022>. Diakses pada Hari Rabu 10 Agustus 2022, pukul 19.30 wib.

Teori dan Konsep Keadilan melalui http://themoonstr.blogspot.com/2013/05/teori-dan-konsep-keadilan-dalam_8.html, Thursday, May 9, 2013, diakses pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 13.00 WIB.

Wall, April D. (ed), Credit Card Fraud, Fairmont, National White Collar Crime Center, 2008, hlm 1 diunduh dari http://www.nw3c.org/docs/whitepapers/credit_card_fraud www.google.com, Andi Hamzah, 1989, *Pengertian Cybercrime dan Jenis-jenis Cybercrime*, diakses tanggal 22 Januari 2023.

<https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmuhukum/>, diakses pada hari Minggu, Tanggal 22 Januari 2023, 17:24 Wib.

<https://nasional.tempo.co/read/1250341/pura-pura-jadi-polisi-47-wna-tipu-warga-cina>, diakses pada Hari Minggu, Tanggal 22 Januari 2023, pukul 19:20 Wib.

<https://news.detik.com/berita/d-4715062/polda-kepri-bongkar-sindikatan-penipuan-lintas-negara-47-wna-diamankan>, diakses pada Hari Minggu, Tanggal 22 Januari 2023, pukul 19:00 Wib.

OECD, Scoping Paper on Online Identity Theft, Ministerial Background Report: DSTI/CP (2007)/FINAL, hlm 12, 2008, diunduh pada hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023, Pukul 01:58 Wib.



